



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB RENTENG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS PT AT)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**ARIHTA NAOMI
1006815934**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**


**DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ARIHTA NAOMI
NPM : 1006815934
Tanda Tangan : 
Tanggal : 16 Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Arihta Naomi

NPM : 1006815934


Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tanggung Jawab Renteng
Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT AT)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ning Rahayu, M.Si



(.....)

Pembimbing : Dikdik Suwardi, S. Sos., M.E



(.....)

Penguji Ahli : Drs. Iman Santoso M.Si



(.....)

Sekretaris Sidang : Milla Sepliana Setyowati S.Sos., M.Ak



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT AT)”. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia;
2. Bapak Drs. Asrori, MA, FLMI, Ketua Program Sarjana Ekstensi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia;
3. Ibu Dr. Ning Rahayu, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia dan Ketua Sidang Dewan Penguji yang banyak membantu dan memberikan saran serta petunjuk kepada Penulis.
4. Bapak Drs. Iman Santoso M.Si, Penguji Ahli yang telah memberikan banyak masukan kepada Penulis.
5. Bapak Dikdik Suwardi, S.Sos., M.E, Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan pengarahan, masukan dan waktunya kepada Penulis sepanjang pembuatan Skripsi ini;
6. Ibu Milla Sepliana Setyowati S.Sos., M.Ak, Sekretaris Sidang yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran-saran kepada Penulis.
7. Bapak Widyo Susilo, ST, Direktur Utama perusahaan tempat Penulis bekerja yang selalu memberikan kelonggaran waktu kepada Penulis untuk melakukan riset demi terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

8. Semua narasumber/ informant yang telah memberikan kesediaan waktu untuk memberi data dan informasi serta mengarahkan Penulis dalam penyusunan Skripsi;
9. Ibu Ambarwati Suyatno (Almh.), orang tua yang selalu memberi dorongan kepada Penulis;
10. Vinsensius Ricko Handaya, yang selalu menemani Penulis dalam penyusunan Skripsi;
11. Eva, Firna, Rohman dan teman-teman kerja Penulis yang selalu memberi semangat dalam penyusunan Skripsi;
12. Kak Andri, Asri, Ani, Jeje, Dedew, Riri, Caca dan teman-teman Ekstensi Fiskal angkatan 2010 yang bersama-sama dengan Penulis menyelesaikan kuliah dari semester awal hingga akhir ini, merasakan suka duka yang tak terlupakan.
13. Dan semua pihak-pihak yang banyak membantu Penulis sehingga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan YME berkenan membalas semua pihak yang telah membantu. Amien.

Depok, Juni 2012



Arihta Naomi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arihta Naomi

NPM : 1006815934

Program Studi : Administrasi Fiskal

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus {PT AT})


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 16 Juni 2012

Yang menyatakan



(Arihta Naomi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikansi Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Kerangka Teori	9
2.2.1 PKP Penjual	13
2.2.2 Faktur Pajak	14
2.2.3 Konsep Pajak Pertambahan Nilai	17
2.2.4 Pertambahan Nilai Atas Penyerahan BKP	28
2.2.5 Konsep Tanggung Jawab Renteng	30
2.3 Kerangka Alur Pikir	34
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Metode dan Strategi Penelitian	42
3.4 Narasumber/ Informan	43
3.5 Proses Penelitian	45
3.6 <i>Site</i> Penelitian	46
3.7 Batasan Penelitian	46
BAB 4 GAMBARAN UMUM TANGGUNG JAWAB RENTENG PPN	
4.1 Gambaran Umum Tanggung Jawab Renteng PPN pada PT AT	47
4.1.1 Sejarah PT AT	47
4.1.2 Kegiatan Usaha PT AT	47
4.1.3 Mekanisme dan Administrasi Perpajakan PT AT	48
4.2 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai	50

4.2.1 Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai.....	50
4.2.2 Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	51
4.3 Ketentuan Tanggung Jawab Renteng.....	52
4.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Renteng.....	52
4.3.2 Tanggung Jawab Renteng PPN menurut Undang- Undang.....	53
4.3.3 Penyebaran Timbulnya Tanggung Jawab Renteng PPN PT AT.....	54
4.3.4 Praktik Tanggung Jawab Renteng PPN pada PT AT....	55
BAB 5 ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB RENTENG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT AT	
5.1 Hambatan Dalam Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT.....	58
5.2 Penerapan Tanggung Jawab Renteng PPN Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku pada PT AT.....	62
5.2.1 PPN Terutang Tidak Dapat Ditagih Kepada Penjual atau Pemberi Jasa.....	65
5.2.2 Pembeli atau Penerima Jasa Tidak Dapat Menunjukkan Bukti Telah Membayar PPN Kepada Penjual.....	66
5.2.3 Pembeli dan Penjual Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan.....	79
BAB 6 KESIMPULAN	
6.1 Simpulan.....	95
6.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Penerimaan PPN di Indonesia.....	1
Tabel 2.1.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu	10
Tabal 5.2.1 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa Oktober 2010 .	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.2 Skema Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.....	3
Gambar 2.3.1 Skema Alur Pikir	35
Gambar 4.1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keuangan dan Unsur Pendukung PT AT.....	48
Gambar 4.1.2 Alur Penyampaian Dokumen dari Unit Bisnis	49
Gambar 4.1.3 Alur Penyampaian Dokumen Internal	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Transkrip Wawancara
Dr. Drs. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M.Ec. Acc),
Mec. (Hons), Ak
Prof. Dr. Gunadi, M.Sc
TB. Eddy Mangkuprawira, S.H, M.Si
Tugiman Binsarjono SE, MM, BKP
Darnoto, Ak. M.Si, CRMP
Slamet Ngadiyono, SE
Drs. Tunas Hariyulianto, M.Si
Tuhiyat Ak., MM, QIA, CMA
Tubagus Manshur SE., Ak., M.Si., BKP
- Lampiran III : Peraturan Perpajakan
- Lampiran IV : Surat Pemberitahuan Masa PPN
- Lampiran V : Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- Lampiran VI : Daftar Temuan Pemeriksaan
- Lampiran VII : Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan PPN
- Lampiran VIII : Rincian Faktur Pajak atas Pembelian Barang
- Lampiran IX : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

ABSTRAK

Nama : Arihta Naomi
Program Studi : 1006815934
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak
Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT AT)

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 F UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Namun pada penerapannya ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Pajak Masukannya tidak diakui oleh fiskus. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas tanggung jawab pembayaran dalam transaksi pembelian BKP dan kesesuaiannya dengan konsep tanggung jawab renteng serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas tanggung jawab renteng.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Renteng, pembelian barang, PPN

ABSTRACT

Name : Arihta Naomi
Study Program : 1006815934
Title : Analysis Implementation of Joint Responsibility
of Value Added Tax (Case Study PT AT)

Pursuant to provision of Article 16 F of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, buyer of taxable goods have joint responsibility to VAT payment as long as can not show the evidence that taxes have been paid. However, in implementing there is taxable person who the inputting tax does not approve by tax authority. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of payment responsibility on purchase goods transaction and it's conformity with joint responsibility concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT joint responsibility.

Key Words : Joint Responsibility, purchase of goods, VAT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara. PPN mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlihat dari realisasi penerimaan PPN di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1.1
Penerimaan PPN di Indonesia
(Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Bayar	Total Bayar
1.	PPN	2007	154.879.157.926.170
2.	PPN	2008	195.182.781.654.991
3.	PPN	2009	189.790.311.984.480
4.	PPN	2010	223.224.782.117.033
5.	PPN	2011	267.755.992.217.654

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak. Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan PPN mulai tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 26 persen, namun seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, penerimaan PPN pada tahun 2009 turun menjadi Rp 189 triliun atau setara dengan 3 persen. Penurunan tersebut terutama terjadi pada PPN impor seiring dengan turunnya nilai impor yang disebabkan oleh berkurangnya transaksi perdagangan Internasional. Di tahun berikutnya penerimaan PPN mengalami peningkatan 17 persen, yaitu dari Rp189,7 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 223,2 triliun pada tahun 2010 dan pada tahun berikutnya juga terus mengalami peningkatan 19 persen, yaitu dari Rp 223,2 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 267,7 triliun pada tahun 2011. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan konsumsi dalam negeri. Meskipun masih dalam taraf pemulihan akibat krisis ekonomi, konsumsi dalam negeri mampu tumbuh secara positif. Hal ini antara lain didorong oleh dikeluarkannya paket


kebijakan stimulus fiskal yang mampu menaikkan daya beli masyarakat di tengah terjadinya krisis ekonomi (hasil permintaan data dan wawancara dengan staff subdit Penyuluhan Perpajakan P2Humas Direktorat Jenderal Pajak).

Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas penyeteroran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini berada pada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan penanggung jawab atas pelaporan/ penyeteroran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP atau Pengusaha JKP. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada Penjual BKP atau Pengusaha JKP tersebut, bukan kepada pembeli.

PPN wajib dipungut oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah Pabean. Pengenaan PPN di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem faktur sehingga atas setiap penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP harus dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Wirawan, 2007: 110).

Bagi pihak PKP Penjual, faktur pajak berfungsi sebagai bukti transaksi penyerahan BKP atau JKP yang terutang pajak dan bukti pemungutan PPN (Pajak Keluaran). Sedangkan bagi PKP Pembeli BKP atau penerima JKP yang dipungut pajaknya merupakan bukti transaksi yang terutang PPN dan bukti pembayaran PPN (Pajak Masukan).

Gambar 1.1.2
Skema terutangnya Pajak Pertambahan Nilai



Sumber : Gunardi, Skripsi: 2002. Data diolah Peneliti

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Menurut Nurmantu dalam konsep mengenai tanggung jawab renteng PPN, karena PPN merupakan Pajak tidak langsung (*indirect tax*) yang artinya bahwa beban pajaknya dapat dilimpahkan (*the tax burden can be shifted*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, maka yang menjadi pihak penanggung pajak atas penjualan BKP adalah Pembeli (2005: 59).

Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor. 42 tahun 2009 (UU PPN Nomor 42 Tahun 2009), Indonesia menganut *indirect subtraction method* (metode pengurangan tidak langsung). Untuk menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan penyerahan barang diperlukan suatu dokumen pendukung. Faktur Pajak merupakan persyaratan mutlak dalam *indirect subtraction method*. Berdasarkan kriteria tersebut, PKP Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar/ menyeter PPN yang dipungut/ ditagihkan oleh PKP Penjual melalui Faktur Pajak. Apabila PKP Pembeli dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang tercantum pada faktur pajak tersebut telah dibayar atau dilunasi maka PKP Pembeli tidak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN.

Menurut Sukardji dalam bukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai, dalam hukum pajak kegiatan mengurangi pajak dengan pajak dinamakan *tax credit*. Metode ini juga dinamakan *credit method* yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan Pajak Masukan dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (2005: 29). UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 tidak mencantumkan ketentuan bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila PKP Penjual belum melaporkan Pajak Keluaran melalui SPT Masa.

Meskipun PPN adalah pajak atas konsumsi, tidak serta merta melekat kewajiban material penentuan terutangnya pajak pada konsumen atau pembeli BKP/ JKP. Kewajiban untuk membayar pajak terutang atas pembelian BKP/ JKP timbul bersamaan dengan terbitnya faktur pajak (2005: 30). Dalam mekanisme pemungutan PPN, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (2005: 164).

Dalam pelaksanaan pengkreditan Pajak Masukan, pembeli BKP yang memanfaatkan BKP atau JKP dari luar Daerah Pabean atas Pajak Masukannya bisa dikreditkan oleh PKP Pembeli dan di sisi lain Pajak Keluaran harus disetor oleh PKP Penjual dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan pada suatu masa pajak. Pengkreditan Faktur Pajak Masukan harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Faktur Pajak Masukan memenuhi persyaratan materiil apabila faktur tersebut dibuat berdasarkan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan atas PPN yang telah dibayar belum dibebankan sebagai biaya dalam pembukuan. Jika faktur pajak masukan tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil maka faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Dalam melakukan pemeriksaan, prosedur konfirmasi PPN dilakukan untuk meyakinkan bahwa atas pengkreditan pajak masukan yang dilakukan, pajak keluarannya memang sudah disetor dan dilaporkan ke kas Negara. Namun dalam pelaksanaannya dapat timbul masalah apabila PKP Pembeli telah mengkreditkan pajak masukannya sedangkan

PKP Penjual belum atau tidak menyetorkan PPN yang dipungutnya. Hal ini dapat menyebabkan tindakan koreksi yang dilakukan fiskus terhadap suatu pajak masukan.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka pajak yang terutang dan sanksi perpajakan yang dikenakan tetap menjadi tanggung jawab pihak PKP Penjual. Jika PPN yang terutang termasuk sanksi perpajakan tidak dapat ditagih kepada PKP Penjual, seperti dalam hal pihak PKP Penjual sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, atau PKP Penjual sudah dibubarkan dan dilikuidasi maka fiskus dapat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Pembeli dengan mengenakan tanggung jawab renteng. Konsep tanggung jawab renteng menyebutkan bahwa apabila PPN tidak dapat ditagih kepada penjual maka pembeli harus menunjukkan bukti faktur pajak.

Dalam melakukan setiap transaksi berkaitan dengan pembelian BKP atau JKP, harus ada kepastian terlebih dahulu baik bagi fiskus maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat mengenai pemungutan PPN sebelum dilakukan transaksi. Sehingga untuk menghindari terjadinya tanggung jawab renteng, Wajib Pajak perlu mengacu pada aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalisasi terkait dalam hal perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN yang menjalankan kegiatan bisnis utamanya pada bidang usaha pertambangan, yaitu PT AT. Alasan peneliti melakukan penelitian pada PT AT mengingat PT AT merupakan salah satu perusahaan terbesar dengan jumlah supplier/ pihak ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga merupakan salah satu Wajib Pajak terbesar di bawah naungan BUMN yang telah mengalami tanggung jawab renteng Pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakannya, PT AT selaku PKP Pembeli taat dalam mematuhi aturan perpajakan yang berlaku termasuk dalam kegiatan

pembayaran pajak terutang atas pembelian BKP yang dipungut oleh PKP Penjual. Namun dalam praktik mekanisme pelaporan PPN PT AT, terdapat perbedaan jumlah pajak masukan yang diperhitungkan PT AT dengan hasil konfirmasi pihak Kantor Pelayanan Pajak. Dari uraian tersebut, pokok permasalahan dijabarkan secara lebih spesifik dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa hambatan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT?
2. Bagaimana penerapan tanggung jawab renteng PPN pada PT AT?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penulisan adalah untuk:

1. Menjelaskan hambatan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT.
2. Menjelaskan penerapan tanggung jawab renteng PPN pada PT AT.

1.4 Signifikansi Penulisan

Signifikansi dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi lebih mendalam yang dapat bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya dalam hal yang berkenaan dengan penerapan tanggung jawab renteng PPN. Sekaligus dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya, dan dapat dipakai sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu Administrasi Fiskal.

2. Signifikansi Praktis

Melalui penulisan skripsi ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya aparat pajak yang melakukan pemeriksaan sehubungan dengan ketentuan tanggung jawab renteng PPN dan memberikan kontribusi informasi yang berarti bagi PKP agar mengetahui dan memahami penerapan tanggung jawab renteng PPN.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan skripsi yaitu diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka alur pikir dan teori-teori yang mendasari konsep pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam analisa-analisa pembahasan. Di sini peneliti mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual dan logis untuk pemaknaan proses analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, narasumber/ informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan batasan penelitian.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM TANGGUNG JAWAB RENTENG PPN DAN PT AT

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum objek penelitian mengenai tanggung jawab renteng PPN dalam suatu perusahaan dan struktur organisasi serta kegiatan usaha PT AT.

BAB 5 : ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB RENTENG PPN PADA PT AT

Bab ini menjelaskan bagaimana penerapan tanggung jawab renteng PPN khususnya pada PT AT dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan peneliti memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian, penelitian ini dilakukan dengan perbandingan pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka terhadap dua hasil penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gunardi pada tahun 2002, dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Faktur Pajak Dalam Rangka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Badora Tahun 2001)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis mengenai kendala yang dihadapi Fiskus dalam pemeriksaan Faktur Pajak (FP), menganalisis kendala yang dihadapi Fiskus dalam konfirmasi FP, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *mixed approach* melalui studi pustaka dan studi lapangan (metode wawancara). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Pemeriksaan FP untuk mengetahui FP Pajak Masukan yang dapat dikreditkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, konfirmasi sebagai sarana penting dalam pelaksanaan restitusi untuk mengetahui FP Pajak Masukan yang dilampirkan benar-benar ada, KPP (Seksi PPN) berkonsultasi dengan Kanwil agar setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi pada tahun 2004, dengan judul “Tinjauan Yuridis Ketentuan Tanggung Jawab Renteng Kepada Pembeli Dalam Pembayaran PPN”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui alasan dikenakannya ketentuan tanggung jawab renteng kepada pembeli, mengetahui kriteria penentuan pengenaan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN kepada pembeli, dan mengetahui pengenaan ketentuan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN ditinjau dari aspek yuridis.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *mixed approach* melalui studi pustaka dan studi lapangan (metode wawancara). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat ketentuan tanggung jawab renteng dalam

pembayaran PPN didasarkan pada karakteristik PPN secara ilmu ekonomi yang menetapkan pembeli sebagai pemikul beban PPN, dalam pelaksanaan ketentuan tanggung jawab renteng kepada pembeli dalam pembayaran PPN aparat pajak kurang memperhatikan aspek yuridis tetapi lebih berorientasi penerimaan (*revenue oriented*), praktik ketentuan tanggung jawab renteng yang tidak memperhatikan aspek yuridis dapat menimbulkan ketidakadilan apabila sanksi dikenakan kepada pihak yang tidak melakukan pelanggaran pajak, dan dapat pula menimbulkan pajak berganda dimana atas satu objek dikenakan pajak lebih dari satu kali yaitu kepada penjual dan pembeli.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu adalah pada pokok permasalahan penelitian. Pada penelitian ini memfokuskan kepada hambatan dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan pada PT AT, dan penerapan tanggung jawab renteng PPN pada PT AT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk matriks perbandingan sebagai berikut.

Tabel 2.1.1

Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti Jenis&Tahun	Gunardi (Skripsi 2002)	Abdul Hadi (Skripsi 2004)	Arihta Naomi (Skripsi 2012)
Judul	Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Faktur Pajak Dalam Rangka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Badora Tahun 2001)	Tinjauan Yuridis Ketentuan Tanggung Jawab Renteng Kepada Pembeli Dalam Pembayaran PPN	Analisis Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT AT)
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kendala yang dihadapi Fiskus dalam pemeriksaan Faktur Pajak (FP). 2. Analisis kendala yang dihadapi Fiskus dalam konfirmasi FP. 3. Upaya - upaya yang dilakukan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui alasan dikenakannya ketentuan tanggung jawab renteng kepada pembeli. 2. Mengetahui kriteria penentuan pengenaan tanggung jawab renteng dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hambatan dan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT. 2. Menjelaskan penerapan tanggung jawab renteng PPN pada PT AT.

Peneliti Jenis&Tahun	Gunardi (Skripsi 2002)	Abdul Hadi (Skripsi 2004)	Arihta Naomi (Skripsi 2012)
	mengatasi kendala-kendala tersebut.	pembayaran PPN kepada pembeli. 3. Mengetahui pengenaan ketentuan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN ditinjau dari aspek yuridis.	
Metode	Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Eksploratif Metode Pengumpulan data: Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif Metode Pengumpulan data: Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif Metode Pengumpulan data: Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan FP untuk mengetahui FP Pajak Masukan yang dapat dikreditkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2. Konfirmasi sebagai sarana penting dalam pelaksanaan restitusi untuk mengetahui FP Pajak Masukan yang dilampirkan benar-benar ada. 3. KPP (Seksi PPN) berkonsultasi dengan Kanwil agar setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah dapat dipertanggungjawabkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ketentuan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN didasarkan pada karakteristik PPN secara ilmu ekonomi yang menetapkan pembeli sebagai pemikul beban PPN. 2. Dalam pelaksanaan ketentuan tanggung jawab renteng kepada pembeli dalam pembayaran PPN aparat pajak kurang memperhatikan aspek yuridis tetapi lebih berorientasi penerimaan (<i>revenue oriented</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT antara lain adanya Perbedaan persepsi antara Wajib Pajak (PT AT) selaku Pembeli dengan Penjual, keterlambatan dan ketidaklengkapan pengumpulan data dan atau dokumen dari kantor cabang dan unit bisnis ke kantor pusat, perbedaan masa pengkreditan Pajak Masukan, dan Faktur Pajak cacat. 2. Terjadinya kasus tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN

Peneliti Jenis&Tahun	Gunardi (Skripsi 2002)	Abdul Hadi (Skripsi 2004)	Arihta Naomi (Skripsi 2012)
		3. Praktik ketentuan tanggung jawab renteng yang tidak memperhatikan aspek yuridis dapat menimbulkan ketidakadilan apabila sanksi dikenakan kepada pihak yang tidak melakukan pelanggaran pajak, dan dapat pula menimbulkan pajak berganda dimana atas satu objek dikenakan pajak lebih dari satu kali yaitu kepada penjual dan pembeli.	disebabkan oleh kurangnya kontrol atau pengawasan aparat pajak terhadap PKP yang dikukuhkan. Namun, penerapan ketentuan tanggung jawab renteng pada PT AT telah disesuaikan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan BKP dan juga memberikan keadilan bagi Pembeli dan Penjual dalam pemenuhan kepatuhan kewajiban pembayaran PPN.

Penelitian-penelitian tentang PPN merupakan topik yang sering diangkat dalam karya tulis ilmiah. Pada saat ini peneliti pun melakukan penelitian dengan topik serupa, hanya saja peneliti lebih melihat kepada sisi penerapan tanggung jawab renteng PPN. Penekanan penulisannya terutama pada bagaimana mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan oleh perusahaan terkait seluruh persyaratan yang telah tercantum dalam peraturan pelaksanaannya.

2.2 Kerangka Teori

Teori dalam penelitian adalah suatu hal yang penting, karena penelitian yang dilakukan tanpa memperhatikan teori akan cenderung menjadikan suatu penelitian menjadi sia-sia. Dengan menggunakan teori penelitian akan lebih terfokus dan membantu peneliti dalam melihat atau memahami suatu fenomena.

Menurut Mardalis dalam Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti (1993: 41). Teori atau konsep merupakan dasar dari suatu penulisan. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

2.2.1 PKP Penjual

Person (orang pribadi atau badan) dalam lingkup PPN biasanya digambarkan *taxable person*. Terminologi ini mencegah kebingungan/ kekacauan yang disebabkan dalam beberapa Negara menyebutnya sebagai *taxpayer* (pembayar pajak). Kebingungan/ kekacauan timbul *taxpayer* adalah orang yang menerima BKP/ JKP. UU PPN seharusnya memasukkan semua orang menurut hukum Negara. Misal dalam UU seharusnya memasukkan semua orang secara fisik dan hukum yang potensial untuk digolongkan sebagai *taxable person* (Thuronyi, 1996: 175).

Banyak Negara hanya mewajibkan beberapa dari banyak *person* (orang) yang aktif berbisnis untuk menjadi *taxable person*. *Taxable person* diperoleh dengan membuat tingkat atau batas minimum dari kegiatan bisnis dan mewajibkan hanya beberapa orang dengan tingkat kegiatan di atas minimum untuk menjadi *taxable person*. Sedangkan orang dengan tingkat kegiatan dibawah batas minimum tidak diwajibkan untuk menjadi *taxable person*, meskipun mereka dapat diberikan hak untuk memilih secara sukarela menjadi *taxable person* (1996: 177-178). Penyelenggaraan PPN dijaga menurut ukuran yang dapat diatur, yaitu dengan memberi pengecualian bagi pengusaha kecil dengan tidak mewajibkan mereka dengan peredaran usaha yang rendah untuk dikukuhkan atau dengan mengabaikan kewajiban pajak yang kecil karena biaya administrasi pemungutan lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Pengusaha kecil dengan penjualan per tahun dibawah batas pengecualian tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan. Batas pengecualian seharusnya di desain dengan proporsi yang dapat diatur (Tait, 1988: 271).

Ukuran biasa dari kegiatan bisnis adalah jumlah peredaran atau *omzet* dari *taxable goods and services* (BKP dan JKP) yang diserahkan oleh orang pada

periode yang ditetapkan. Jumlah yang akan diambil ke dalam penghitungan untuk batas (*threshold*) adalah jumlah *taxable supplies* (penyerahan kena pajak) orang tersebut. Ini berarti jumlah semua *supplies* yang dilakukan oleh orang, yang digolongkan sebagai *taxable supplies* berdasarkan definisi UU. Jumlah tersebut tidak termasuk *supplies* yang dikecualikan dari PPN atau diluar cakupan PPN (Thuronyi, 1996: 175). Pendaftaran atau pengukuhan sebagai *taxable person* membuat orang berada dalam kontrol atau pengawasan otoritas pajak. Biasanya ini berarti orang tersebut diwajibkan untuk membuat laporan pembelian dan penjualan secara periodik dan pada saat yang sama membayar PPN. Bagaimanapun, semua pengusaha harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai *taxable person* walaupun mereka dikenakan atau tidak dikenakan PPN (Tait, 1988: 270)

2.2.2 Faktor Pajak

2.2.2.1 Pengertian Faktur

Faktur (*invoice*) adalah suatu dokumen yang dibuat sebagai bukti pendukung penjualan (faktur penjualan) dan pendukung pembelian (faktur pembelian). Dalam faktur tersebut tercantum nama, alamat pembelian dan penjualan, syarat-syarat, nama barang, uraian barang, harga. Faktur ini biasanya terdiri dari beberapa rangkap, biasanya satu lembar untuk pembelian dan lembar lainnya sebagai dokumen asal bagi penjual (Abdullah, 1991: 241). Faktur adalah salah satu contoh dari formulir (Tait, 1988: 270). Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Formulir dapat berupa kertas atau formulir elektronik. Formulir sering disebut dengan dokumen (Mulyadi, 2001: 75).

Menurut sumbernya, faktur adalah formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan atau formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Perusahaan apabila perusahaan berposisi sebagai penjual dengan membuat dan memberikan faktur penjualan kepada pembeli. Sedangkan faktur dikatakan sebagai formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan apabila perusahaan tersebut berposisi sebagai pembeli dengan menerima faktur pembelian dari penjual. Sementara berdasarkan tujuan penggunaannya, faktur termasuk

formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan (2001: 80-81).

Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, faktur adalah dokumen sumber. Sebagai contoh dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan terdiri dari faktur penjualan, yang merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan dalam jurnal penjualan dan kartu piutang, yang dilampiri dengan surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat (*bill of lading*) sebagai dokumen pendukung faktur penjualan tersebut. Dokumen pendukung ini berfungsi untuk membuktikan sahnya transaksi penjualan yang direkam dalam faktur penjualan (2001: 92).

Oleh karena metode penghitungan kewajiban PPN di Indonesia menggunakan metode *Indirect Subtraction Method* maka peranan faktur pajak di dalam mekanisme penghitungannya memegang peranan yang sangat penting. Di dalam bukunya, Thuronyi mendefinisikan faktur pajak PPN (*VAT Invoice*) yang dikutip oleh Rahayu dan Santoso, sebagai berikut:

“A VAT invoice is an invoice, chit, till roll print, or other document that is issued by a taxable person who makes a taxable supply and that records the supply and the amount of VAT payable on it”
(Rahayu, 2007: 4).

Terlihat dari definisi di atas bahwa pentingnya faktur pajak di dalam administrasi PPN disebabkan adanya informasi sehubungan dengan penyerahan yang tercantum di dalamnya. Pentingnya informasi yang terdapat di dalam faktur pajak membuat faktur pajak menjadi salah satu alat bukti yang penting di dalam pengkreditan Pajak Masukan.

Tait berpendapat mengenai minimum informasi yang harus tercantum di dalam faktur pajak sebagai berikut: (Tait, 1988: 54)

- a. *Name, address of person issuing the invoice*
- b. *VAT registration number*
- c. *Serial number of the invoice*
- d. *Date of issue of the invoice*
- e. *Date of supply of the goods or services (if different from the date of invoice)*
- f. *A description of the goods and services*
- g. *Amount charged, excluding VAT*
- h. *Rate (including zero rate) and amount of VAT at each rate*
- i. *Name and address of customer*

Informasi-informasi minimum yang tercantum di dalam faktur pajak yang disampaikan oleh Tait di atas, telah diadopsi di dalam UU PPN dan PPnBM. Bahkan dapat terjadi suatu Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan yang disebabkan oleh informasi yang tercantum di dalam faktur pajak tidak lengkap.

2.2.2.2 Faktor Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai

Faktur pajak atau faktur PPN adalah sebuah faktur, bon atau catatan, atau dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh wajib pajak yang menyerahkan BKP dan yang di dalamnya terdapat catatan tentang jumlah penyerahan dan jumlah PPN terutang. Sebuah faktur dikategorikan sebagai faktur pajak apabila faktur tersebut memiliki syarat UU PPN. Faktur yang dibuat untuk tujuan lain atau tidak memenuhi syarat dalam UU tidak dapat digunakan sebagai faktur pajak (Thuronyi, 1996: 224). Faktur pajak adalah juga dokumen kontrol atau pengendali yang penting di dalam PPN (Tait, 1988: 279).

Faktur pajak menunjukkan kewajiban pajak penjual dan memberikan hak bagi pembeli untuk mengurangi PPN yang dibayar. Pembeli umumnya akan meminta penjual menyerahkan faktur pajak karena pembeli membutuhkan sebagai bukti pendukung kredit pajak atas PPN yang dibayar pada saat pembelian. Berkaitan dengan waktu pembuatan faktur PPN untuk alasan tersebut penjual biasanya diwajibkan oleh UU untuk membuat faktur PPN pada saat yang sama atau segera setelah penyerahan BKP. Sebagai contoh, UU dapat mewajibkan penjualan untuk membuat faktur PPN lebih dari 7 hari setelah pengiriman barang atau pembayaran atas barang tersebut (Thuronyi, 1996: 224).

Sebuah faktur juga diperlukan oleh otoritas pajak untuk mengaudit atau memeriksa pemungutan PPN. Agar pemungutan PPN tersebut terpenuhi, UU seharusnya mewajibkan penjual yang menyerahkan BKP kepada wajib pajak lain untuk memberikan faktur PPN yang berisi penyerahan tersebut atau pembayaran atas transaksi tersebut. Syarat-syarat pemungutan dapat dilaksanakan dengan beberapa hukuman atau tata cara. UU selanjutnya dapat menentukan bahwa salinan faktur pembeli adalah milik otoritas pajak dan bukan milik penjual. Pembeli (1996: 224). Karena faktur pajak mempunyai peran penting dalam sistem PPN, faktur pajak dapat digunakan untuk mencocokkan kewajiban pajak keluaran

penjual pada penjualnya terhadap kredit pajak masukan pembeli pada pembelinya, UU umumnya berisi aturan yang rumit dan terinci pada pengeluaran dan isi dari faktur pajak (Schenk, 2007: 120).

Untuk mencegah kemungkinan penggelapan pajak dalam penggunaan faktur pajak, syarat-syarat seperti nama, alamat dan keterangan lengkap lainnya menurut UU, baik pembeli maupun penjual, seharusnya dijalankan dengan ketat sepanjang keterangan-keterangan yang telah ditetapkan menurut UU telah ada, faktur pajak dapat dibuat dalam bentuk yang diinginkan oleh perusahaan (Tait, 1988: 280). Tetapi, akan membuat administrasi yang efisien apabila otoritas pajak memproduksi atau menerbitkan contoh bentuk faktur PPN yang sesuai dengan UU (1988: 280).

2.2.3 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Judisseno, suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor produksi tersebut membutuhkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Artinya proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan (2005: 328).

Menurut Crumbley PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap langkah dalam proses produksi, dikenakan atas selisih antara biaya pembelian aset untuk pembayar pajak dan harga jual dengan nilai tambah.

“Value Added Tax is a tax imposed at each step in the production process, levied upon the difference between the purchase cost of the asset to the tax payer and the price at which it maybe sold-the value add to it.” (1994: 321).

Pengertian PPN menurut pengertian beberapa peneliti dalam literatur PPN yang dituliskannya, antara lain:

1. Sukardji

“PPN merupakan pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menggunakan *credit method*. Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurang antara PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar pada saat melakukan Pembelian (Pajak Masukan) (2005: 34-35).

2. Alan A. Tait

“A tax on Value Added is, briefly, a tax levied on businesses on the value they add to their purchases of raw materials and goods and services” (1988: 2).

3. Alan Schenk

“VATs typically are imposed on sales of goods by business at each stage of production and distribution, and on sales of services as they are rendered. The tax liability on domestic sales under invoice method VAT generally is equal to difference between the tax payable on purchases from other business (input tax).” (1989: 2).

2.2.3.1 Metode Penghitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai juga memiliki beberapa metode penghitungan, yaitu:

1. Metode Gross (*Gross Method*)

Pajak dihitung dari seluruh nilai peredaran tanpa adanya pengurangan atau penyesuaian (Rosdiana, 2003: 97).

2. Metode Nilai Tambah (*Value Added Method*)

Pajak hanya dihitung terhadap nilai tambahnya saja. Metode ini terbagi atas:

a. Metode *Additive*

Metode ini menggunakan keuntungan dan biaya produksi untuk menghitung nilai tambah (2003: 97).

b. Metode Pengurangan (*subtraction method*)

b.1 Metode Pengurangan langsung (*Direct Subtraction Method*)

Pajak dihitung dengan jalan mengurangi harga penjualan dengan harga pembelian dan langsung dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (2003: 97).

b.2 Metode Pengurangan tidak langsung (*Indirect Substraction Method*)

Pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian. PPN yang terutang merupakan hasil pengurang antara PPN yang dipungut oleh Pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat melakukan pembelian. Atau pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Jadi yang dikurangkan disini adalah pajaknya. Karena adanya sistem kredit pajak maka metode ini dikenal juga dengan metode kredit (*credit method*). Untuk mengetahui berapa pajak yang telah dibayar atau dipungut maka harus ada dokumen yang dapat membuktikannya yaitu faktur pajak. Karena dalam kredit pajak akan dapat berjalan baik bila didukung dengan adanya faktur pajak, maka metode ini dikenal juga dengan metode faktur pajak (*invoice method*) (2003: 97).

Di sisi lain, Tait membagi cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai menjadi dua yakni *direct method* dan *indirect method*. Di dalam *direct method* melibatkan perhitungan langsung dalam menghitung besaran nilai tambah. Ada dua metode yang termasuk di dalam *direct method* yakni *substraction method* dan *addition method*.

Pada *substraction method* pembelian barang dan jasa dikurangi dengan nilai penjualan dalam satu periode, sedangkan pada *addition method* melibatkan penjumlahan seluruh elemen yang mempengaruhi nilai tambah. Karena laba secara normal merefleksikan penyusutan aktiva, metode ini akan lebih cocok untuk jenis *income type*.

Di dalam *indirect method*, atau *tax credit method* atau *invoice method*, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai suatu perusahaan dihitung dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan terkait pembelian

dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang terkait dengan Penjualan yang dilakukan. Cara menghitung besaran Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia adalah *indirect-substraction method* dengan menggunakan faktur pajak atau *tax invoice* dalam pelaksanaan administrasi penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (1988: 4).

2.2.3.2 Pajak Masukan (*VAT input*)

Berdasarkan Teori dan Kasus, Pajak (PPN) Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/ perolehan BKP/ penerimaan JKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Tarif Pajak Masukan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain (Resmi, 2012: 29). Contoh Pajak Masukan adalah Seorang PKP dalam melakukan usahanya akan dikenakan PPN dari barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan usahanya (Judisseno, 2005: 329).

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, PKP harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang secara sederhana dapat dirumuskan **PPN = Pajak Keluaran – Pajak Masukan**. Jika Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan hak PKP yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang.

2.2.3.3 Pajak Keluaran (*VAT output*)

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP (Wirawan, 2007: 163). Pajak (PPN) Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP (Resmi, 2012: 28-29). Pajak Keluaran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean/ penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean oleh PKP.

Dalam SPT Masa PPN, Pajak Keluaran dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Keluaran atas ekspor (sebesar 0% dari nilai ekspor)
2. Pajak Keluaran atas penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri
3. Pajak Keluaran atas penyerahan atas PPNnya yang dipungut oleh pemungut PPN
4. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPNnya tidak dipungut
5. Pajak Keluaran atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Contoh Pajak keluaran adalah jika BKP dan JKP yang dibeli tadi dijual kepada pihak lainnya. BKP atau JKP yang diserahkan oleh PKP kepada pihak lain dinamakan Pajak Keluaran (Judisseno, 2005: 329).

2.2.3.4 Pengkreditan Pajak Masukan

Salah satu penyebab berkembangnya penerapan VAT atau Pajak Pertambahan Nilai pada negara-negara di dunia ini adalah karena pajak ini bukan merupakan *cost price factor*. Pajak ini tidak mempengaruhi harga jual. Harga jual ditentukan berdasarkan nilai tambah yang diinginkan oleh perusahaan, di mana di dalamnya tidak termasuk unsur pajak. Tidak dimasukkannya unsur pajak di dalam nilai tambah sehingga tidak mempengaruhi harga jual, disebabkan pajak yang telah dibayar pada saat proses produksi atau menghasilkan nilai tambahan sehingga tercermin di dalam harga jual, dapat diminta melalui mekanisme pengkreditan. Metode pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan cara memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut seiring dengan penyerahan yang dilakukan.

Schenk dan Oldman menjelaskan syarat umum dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut:

“Generally a registered (or taxable) person can claim credit for input tax on acquisition (imports and domestic purchases) of goods and services used in connection with taxable supplies” (2007: 144).

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa hal penting yang menjadi perhatian terkait pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak (*Taxable Persons*)

Definisi pengusaha kena pajak (*taxable person*) menurut Thuronyi adalah “*A person within scope of VAT is usually describe as a taxable person*” (1996: 32).

Dengan *legal character* yang melekat pada Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*) menyebabkan unsur-unsur pemajakan seperti penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan destinataris tidak dipikul oleh seorang subjek pajak sekaligus. Oleh karena itu diperlukan suatu penetapan mengenai subjek pajak dengan nomor identifikasi terpisah dalam rangka administrasi Pajak Pertambahan Nilai (*Person Liable for Tax*) yang di Indonesia dikenal dengan Pengusaha Kena Pajak atau *taxable persons*.

Jika memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia telah dikenal dengan istilah Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Nomor ini secara administrasi terpisah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini disebabkan dapat saja terjadi seorang Wajib Pajak yang melakukan kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN namun tidak memiliki NPPKP karena Wajib Pajak tersebut termasuk ke dalam kategori pengusaha kecil.

b. Penyerahan Terutang Pajak (*Taxable Supply*)

Definisi penyerahan terutang pajak (*taxable supply*) menurut Thuronyi adalah “*A “Taxable supply” is a supply or transaction on which VAT is imposed*” (1996: 32).

Dengan adanya dampak negatif berupa *regresivitas* yang salah satunya adalah dengan ditetapkannya barang-barang dan jasa-jasa tertentu yang tidak dikenakan pajak, menyebabkan pihak-pihak yang menyerahkan barang dan jasa tersebut dikategorikan melakukan penyerahan tidak terutang pajak. Atas PPN Masukan terkait perolehan barang dan jasa yang digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan penyerahan yang tidak terutang pajak tidak dapat dikreditkan. Schenk dan Oldman juga berpendapat bahwa apabila seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan dua jenis penyerahan, yakni penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN, dimana atas Pajak Masukan yang dimilikinya

tidak dapat ditelusuri secara pasti terkait penyerahan yang mana, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

“Some acquisition are treated as personal consumption or represent such an inseparable aggregate of personal and business use that they are treated as non business and therefore, in order to reduce the opportunities for tax abuse VAT in those acquisitions is not creditable” (Schenk, 2007: 144).

Sementara itu terkait pengkreditan Pajak Masukan, UU PPN dan PPnBM yang berlaku mengatur mengenai larangan pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN. Berbeda dengan yang telah disampaikan Schenk dan Oldman di atas, UU PPN dan PPnBM masih membolehkan pengkreditan Pajak Masukan dalam hal seorang Pengusaha Kena Pajak melakukan dua jenis kegiatan penyerahan sekaligus yaitu penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN dan Pajak Masukan yang dimilikinya tidak dapat ditelusuri untuk penyerahan yang mana.

2.2.3.5 Karakteristik (*Legal Character*) PPN

Berdasarkan penerapan PPN, karakteristik yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak lain adalah PPN merupakan Pajak Tidak Langsung (Nurmantu, 2005: 58).

Istilah lain yang terkait dengan pajak tidak langsung adalah *forward shifting* dan *backward shifting*. Pada *forward shifting*, oleh pengusaha beban pajak dilimpahkan ke depan, yakni kepada pembeli (2005: 59). Sedangkan pada *backward shifting*, PKP tidak dapat melimpahkan beban pajak ke pembeli sehingga terpaksa melimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba.

Berdasarkan penerapan PPN, karakteristik yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak lain adalah: (2005: 58-63)

- a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Salah satu penggolongan yang paling terkenal adalah antara pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dalam membedakan pajak apakah termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung, perlu terlebih dahulu kita memahami istilah *tax burden*, *tax shifting*, *tax incidence*, dan *destinataris*.

- b. PPN merupakan Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya. Setelah objeknya ditemukan barulah dicatat subjeknya, misalnya Pajak Kekayaan, Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. PPN merupakan *Multi Stage Tax*. Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN adalah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) sampai dengan pedagang besar dan pedagang eceran (*retailer*) dikenakan PPN.
- d. Pemungutan PPN menggunakan *Indirect Subtraction Method/ Credit Method/ Invoice Method* (Faktur Pajak). Untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan BKP atau JKP, PKP yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak, sehingga metode ini dinamakan metode faktur pajak (*invoice method*). PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran. Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*).
- e. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri. PPN pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, karenanya barang yang diimpor ke dalam Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang sama dengan barang dalam negeri. Sedangkan bila kegiatan konsumsi barang atau jasa dilakukan di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN.
- f. PPN bersifat netral
Neutralitas PPN dibentuk oleh 2 faktor, yaitu :
 1. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
 2. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

Pajak Pertambahan Nilai dianggap bersifat netral jika diberlakukan prinsip tempat tujuan, dimana PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

- g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas nilai tambah saja. Karena ada sistem pengkreditan, maka pajak atas konsumsi yang dipungut dalam mata rantai di atasnya tidak perlu dikalkulasikan ke dalam Harga Jual (Sukardji, 2005: 19).

Pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hancock dalam bukunya *An Introduction to Taxation* : “*The concept of the incidence of taxation is concerned with the question of who ultimately pays the tax*” (Hancock, 1994: 51).

Pengenaan beban pajak membawa konsekuensi terhadap pembebanan pajak yang dapat atau tidak dapat digeserkan kepada orang lain. Perbuatan penggeseran beban pajak itu merupakan perbuatan penghindaran dari pembayaran beban pajak yang bersifat lunak, artinya bahwa tidak ada sanksi hukumnya. Pada umumnya, kebanyakan orang tidak mempersoalkan mengenai penggeseran beban pajak karena perbuatan penggeseran beban pajak itu tidak dapat dikatakan melanggar hukum (Suparmoko, 2000: 116).

Secara ekonomis, untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu: (2000: 3)

1. Penanggung jawab pajak (*tax payer*), adalah orang yang secara formal-yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
3. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinaris*).

Dengan demikian yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut pengertian ilmu ekonomi adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan

kewajiban membayar pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang telah melimpahkan beban pajak kepada pihak ketiga (pembeli/ penerima jasa) (2000: 4).

Berikut ini adalah karakteristik pajak tidak langsung: (Rosdiana, 2003: 15)

1. Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan. Contohnya, cukai rokok dikenakan terhadap setiap orang yang membeli rokok, PPN dikenakan terhadap orang yang mengkonsumsi BKP.
2. Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Bentuk pengalihan beban pajak ini bisa *forward shifting* atau *backward shifting*.
3. *Tax on consumer is collected from businesses : it is the indirect tax.* Seperti pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai yang diterapkan di Indonesia meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika *forward shifting*) tetapi yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang adalah PKP.
4. Bisa terhutang setiap saat. Misalnya pembeli BKP di supermarket harus membayar PPN pada saat itu juga, saat ia membeli barang. Jadi tidak menunggu sampai akhir bulan atau akhir tahun.

Terra menjelaskan di dalam bukunya *Sales Taxation. The case of Value Added Tax in the European Community* mengenai pengertian *legal character* sebagai berikut:

“The legal character of a tax may be defined as features (or the nature) of a tax that (ought to) to have consequences in iure”
(1988: 7-8).

Pengertian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa *legal character* adalah suatu karakter dasar (*nature*) dari suatu jenis pajak.

Terra menjelaskan *legal character* yang melekat pada pajak ini sebagai *general indirect tax on consumption* yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: (1998: 8)

1. *General Tax*

Pajak ini dikenakan atas seluruh pengeluaran pribadi (*private expenditure*), baik untuk barang maupun untuk jasa. Jika memperhatikan UU PPN dan PPnBM

dapat diketahui bahwa objek yang dikenakan PPN adalah atas barang dan jasa, sehingga dalam hal ini *legal character* ini diadopsi oleh undang-undang yang berlaku di negara ini.

2. *Equality*

Pajak ini dikenakan atas seluruh kegiatan konsumsi barang dan/ atau jasa baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diproduksi di luar negeri. Adopsi dari *legal character* ini dapat dilihat dari dikenakannya konsumsi barang dan/ atau jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Hal ini dapat terlihat dari istilah “penyerahan dan pemanfaatan atau impor”. Jika suatu barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi berasal dari dalam negeri maka istilah “penyerahan” yang digunakan, sedangkan jika suatu barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi berasal dari luar negeri maka istilah yang digunakan adalah “pemanfaatan” untuk barang tidak berwujud atau jasa dan “impor” untuk barang.

3. *Consumption*

Pajak ini dikenakan atas kegiatan konsumsi. Dengan karakternya sebagai suatu pajak atas konsumsi, maka bagi pengusaha kena pajak yang melakukan pengeluaran dalam rangka pembelian yang tidak bersifat konsumtif PPN yang telah dibayarkan dapat dikembalikan melalui mekanisme pengkreditan.

4. *Indirect*

Sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung, terjadi pemisahan dalam hal pihak yang bertanggung jawab menyetorkan ke Kas Negara dengan pihak yang menjadi penanggung beban pajaknya. Pihak penjual selaku pihak yang memungut pajak, berkewajiban menyetorkan hasil pemungutannya ke Kas Negara. Jika terjadi penyimpangan maka pihak pertama yang akan dimintakan pertanggungjawaban adalah pihak penjual.

Pihak pembeli merupakan pihak yang membayarkan PPN terkait dengan pembelian yang dilakukannya. Dikarenakan nilai PPN tercermin di dalam harga yang harus dibayar oleh pembeli menegaskan bahwa pada dasarnya yang menanggung beban pemajakan adalah pihak pembeli. Sepanjang telah dibuktikan bahwa pembeli telah melakukan pembayaran pajak, maka pembeli tidak lagi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak

2.2.4.1 Perdagangan

Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu atau kedua pihak melihat adanya manfaat/ keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat tambahan tersebut (Boediono, 1990: 10).

2.2.4.2 Barang

Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud (Setiawan, 2006: 173). Hal-hal yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian
2. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
3. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma
5. Persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak
6. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang
7. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP meliputi baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang seharusnya PKP, tetapi belum dikukuhkan, penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang yang berwujud yang diserahkan adalah BKP
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud
3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2.2.4.2 Jenis Perolehan yang dapat Dikreditkan

Sebagai suatu Pajak Konsumsi, PPN bertujuan mengenakan pajak atas kegiatan konsumsi. Dalam hal terjadi seorang Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sehingga tidak digunakan dalam proses produksi, PPN yang telah dibayarkan olehnya tidak dapat dikreditkan. Sementara itu Pajak Masukan terkait perolehan yang digunakan dalam proses produksi dapat dikreditkan. Barang dan/ atau jasa yang digunakan dalam proses produksi disebut oleh Schenk dan Oldman disebut sebagai *intermediate goods and services*, yang dijabarkan oleh mereka sebagai berikut:

“Intermediate goods and services are goods and services that are purchased to produce other goods and services and are not used for personal consumption” (Schenk, 2007: 21).

Selisih dari nilai penyerahan dengan nilai perolehan disebut dengan istilah “nilai tambah” atau *value added*. Jika diartikan secara harfiah maka *Value Added Tax* dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas “nilai tambah” atau *Tax imposed on value added* dari perusahaan.

2.2.4.3 Penyetoran Pajak Terutang

Saat Pajak Terutang PPN dapat diketahui dari 3 keadaan atau peristiwa yang terjadi, yaitu: (Gunadi, 1999: 121)

1. *Saat Penyerahan*
2. *Saat Pembayaran*
3. *Saat Pemanfaatan*

Kewajiban menyetor PPN timbul bila pajak yang telah dipungut (Pajak Keluaran) lebih besar daripada pajak yang telah dibayar (Pajak Masukan). Sebaliknya, bila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka PKP yang bersangkutan berhak untuk mengkompensasikan atau meminta kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Mekanisme pengkreditan pajak masukan yang jumlahnya lebih kecil dari pajak keluaran yang jumlahnya lebih besar akan menghasilkan jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar, yang selanjutnya jumlah tersebut harus disetor ke Kas Negara. Kewajiban penyetoran pajak yang terutang ini harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pengaturan mengenai saat terutang Pajak Pertambahan Nilai dibedakan antara sifat barang yang satu dengan yang lainnya: (Judisseno, 2005: 337-338)

1. Barang bergerak (Terutang pada saat barang tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli, baik secara langsung maupun lewat juru kirim)
2. Barang tidak bergerak (Terutang pada waktu penyerahan hak untuk menggunakan atau untuk menguasai barang tersebut, baik secara hukum maupun secara nyata, kepada pihak pembeli)

2.2.4.4 Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kewajiban yang dilimpahkan kepada PKP. Sehubungan dengan PPN, pelaporan pajak yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sarana dalam pelaporan PPN terutang tersebut adalah SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN.

2.2.5 Konsep Tanggung Jawab Renteng

Mekanisme PPN membatasi kehilangan penerimaan dengan melarang atau tidak membolehkan pengusaha untuk mengklaim kredit pajak atas pembelian yang tidak dilaporkan (oleh Penjual). Tentu saja apabila faktur atas penjualan tidak dilaporkan, kewajiban atau hutang PPN akan beralih ke tingkat selanjutnya yaitu pembeli tidak dapat mengklaim kredit PPN. PPN mungkin memiliki resiko yang tinggi apabila penjual tidak melaporkan penjualannya, tetapi pembeli mengambil kredit pajak atas pembeliannya dan kredit pajak ini akan menutupi semua nilai tambah dalam tingkat produksi sebelumnya (Tait, 1988: 311).

Pelanggaran pajak seperti ini telah berusaha diatasi di beberapa negara. Belgia, sebagai contoh, pengusaha jasa seperti bengkel, restoran, hotel, dan *builder* diwajibkan untuk memberikan nama, alamat, dan NPWP mereka atas penerimaan yang diterima. Di Italia, pembeli di restoran dan hotel dapat dihentikan oleh polisi agar berjanji dan meminta menunjukkan bukti pembayaran pajak, ini diperkirakan dapat mendorong pembeli untuk meminta kuitansi atau

bukti penerimaan dan mungkin mengurangi pembeli untuk bekerjasama dengan penjual untuk menghindari pajak (1988: 312).

Di Indonesia, pembeli dapat dikenakan ketentuan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN apabila penjual tidak memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN. Sementara di beberapa negara, pembeli barang atau jasa juga dapat memegang tanggung jawab dan didenda apabila pembeli mengetahui bahwa PPN telah dihindari atau tidak dibayar, atau apabila pembeli tidak dapat menjamin/ memastikan bahwa PPN telah dikenakan (pada bangunan di Belgia atau, secara teori, pada tagihan restoran di Italia) (1988: 321).

Pengaturan mengenai konsep tanggung jawab renteng dalam PPN sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN yang melekat pada pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa, sudah seharusnya pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

a. Hak PKP sebagai Pembeli: (Hadi, 2004: 76)

1. PKP Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan bukti pembayaran PPN berupa Faktur Pajak dari penjual.
2. PKP Pembeli berhak mengkreditkan Pajak Masukan atas PPN yang telah dibayar.

b. Kewajiban utama PKP Pembeli: (Hadi, 2004: 76)

1. Membayar PPN atas pembelian BKP dan atau JKP dalam ketentuan UU PPN tersebut, pembeli berada pada posisi pasif.

Maksudnya pembeli tidak diwajibkan oleh Undang-undang untuk memungut PPN tetapi hanya membayar PPN atas barang yang dibelinya atau jasa yang dipakainya dari Penjual atau pemberi jasa. Tidak mungkin apabila Pembeli sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar PPN juga diberikan tanggung jawab untuk menyetorkan PPN kepada negara. Kewajiban Pembeli selesai setelah dia membayar dan melunasi PPN terutang, selanjutnya Penjual berkewajiban

untuk menyetorkan dan melaporkannya ke negara dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.

c. Hak PKP Penjual: (Hadi, 2004: 74)

1. Melakukan kompensasi dan restitusi
2. Mengajukan keberatan dan banding

d. Kewajiban PKP Penjual: (Hadi, 2004: 74)

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. Memungut PPN atas penyerahan BKP/ JKP
3. Menerbitkan faktur pajak
4. Menyerahkannya kepada pembeli
5. Memperhitungkan dan melaporkan Faktur Pajak Keluaran dengan Faktur Pajak Masukan melalui SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN yang masih harus dibayar.

Secara normatif kondisi hukum yang menimbulkan tanggung jawab renteng terhadap pembeli adalah apabila: (Miru, 2011: 27)

1. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut: (2011: 31)

1. Tidak diterbitkan faktur pajak oleh penjual

Apabila faktur pajak tidak diterbitkan oleh penjual, hal ini berarti atas transaksi tersebut menurut penjual tidak terutang pajak dan sah berdasarkan undang-undang sampai ditemukan bukti bahwa transaksi ini terutang pajak. Akibat kesalahan penjual ini, fiskus dapat menerbitkan surat ketetapan pajak untuk menagih pajak terutang yang semestinya dipungut ditambah sanksi administrasi kepada penjual, sehingga atas pajak yang semestinya terutang itu akan menjadi beban pajak yang harus dipikul oleh penjual. Ini merupakan konsekuensi dari karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung dimana fungsi penetapan dilekatkan pada penjual.

Bagi pembeli, karena tidak diterbitkan faktur pajak maka atas transaksi ini tidak terutang pajak meskipun dikemudian hari ditemukan bukti bahwa transaksi itu terutang pajak. Pembeli tidak mungkin dibebani pembayaran pajak apabila tidak diterbitkan faktur pajak. Dengan demikian selama penjual tidak menjalankan fungsi penetapan pajak (dalam bentuk menerbitkan faktur pajak) maka ini berarti tidak pernah ada utang pajak yang timbul bagi pembeli dari sudut pandang pembeli.

2. Diterbitkan faktur pajak oleh penjual tetapi tidak atau belum dibayar oleh pembeli

Tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar bisa juga berarti bahwa faktur pajak telah diterbitkan tetapi pembeli belum atau tidak membayar pajak terutang yang tercantum dalam faktur pajak. Pembeli memang wajib membayar pajak yang terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Tetapi kewajiban membayar pajak ini sederajat dengan kewajiban membayar harga barangnya pada penjual. Ketika faktur pajak diterbitkan, muncul utang piutang antara penjual dan Negara.

Bagi pembeli, faktur pajak bukan bukti pembayaran tetapi bukti beban pajak. Di samping itu, jika pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang tercantum dalam faktur pajak telah dibayar dan untuk itu diterbitkan surat ketetapan pajak beserta sanksinya maka akan terjadi pemajakan ganda untuk satu objek pajak. Pembeli, disamping harus melunasi utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang merupakan ranah hukum publik, juga harus melunasi pajak yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual yang merupakan ranah hukum perdata untuk satu peristiwa hukum.

Berdasarkan teori mengenai konsep tanggung jawab renteng PPN dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab renteng dibebankan kepada pembeli apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pembeli jasa. Bagi pembeli, pembelian terutang PPN hanya apabila atas transaksi itu diterbitkan faktur pajak. Kewajiban membayar pajak terutang timbul bersamaan dengan diterbitkannya faktur pajak (2011: 42).


2.3 Kerangka Alur Pikir

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan kerangka pemikiran peneliti sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan pajak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah upaya untuk memperperjelas konsep tanggung jawab renteng PPN agar dapat mengakomodasi keinginan PKP Pembeli dalam memutar *cash flow*-nya maupun fiskus dalam membantu proses pemeriksaan yang lebih efektif.

PKP perlu memahami dengan jelas mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam negeri, di sisi lain, untuk dapat meyakinkan bahwa PKP dapat memenuhi semua peraturan yang berlaku, harus ada upaya yang cukup dari fiskus untuk mengusahakan agar kepatuhan itu dapat terwujud.

PPN merupakan pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menggunakan *credit method*. Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurang antara PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar pada saat melakukan pembelian (Pajak Masukan) (Sukardji, 2005: 34-35).

Gambar 2.3.1
Skema Alur Pikir



Sumber: Sukardji, 2005: 34-35. Data diolah peneliti

Berdasarkan skema alur pikir, pajak lebih bayar terjadi dikarenakan adanya kelebihan Pajak Masukan dibanding dengan Pajak Keluarannya. Untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran ini dapat dilakukan dengan mengkompensasikan ke tahun berikutnya atau dengan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang biasa disebut restitusi.

Dengan adanya UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 khususnya Pasal 16 F diharapkan pengaturan mengenai ketentuan tanggung jawab renteng PPN dapat diterapkan oleh PKP Penjual dan PKP Pembeli serta KPP untuk dapat melakukan penghitungan yang tepat didukung oleh bukti-bukti yang ada.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Dengan metode penelitian, gejala dari objek yang diteliti dapat dirumuskan secara objektif dan rasional. Hal ini menunjukkan arti penting penggunaan metode penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dilandasi oleh metode keilmuan. Penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran itu dapat dilakukan melalui metode ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian membahas mengenai keseluruhan tata cara suatu penelitian yang dilakukan di dalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian.

Penjabaran mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian dapat dilihat pada hal-hal berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau paradigma yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* menjelaskan mengenai penelitian kualitatif.

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting” (Creswell, 1998: 15).

Penelitian kualitatif adalah sebuah pemahaman dari proses penelitian berdasarkan pada perbedaan tradisi metodologi dari suatu penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah cakupan,

gambaran secara holistik, menganalisis kata-kata, laporan mengenai pandangan rinci dari informan dan melakukan studi ke lapangan.

Dalam bukunya, Creswell menyebutkan mengenai tradisi metodologi dari suatu penelitian adalah.

“Based on distinct methodologies within traditions of inquiry.” These traditions are the historian’s biography, the psychologist’s phenomenology, the sociologist’s grounded theory, the anthropologist’s ethnography, and the social, urban studies, and political scientist case study (Creswell, 1998: 15).

Tradisi metodologi dari penelitian menurut Creswell seperti sejarah biografi, fenomena, penelitian *grounded theory*, etnografi dan studi kasus. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memahami suatu fenomena sosial yang kemudian dieksplorasi dengan cara membuat gambaran holistik, analisis kata-kata, mengkaji pandangan rinci dari informan dengan menggunakan metode-metode penelitian ilmiah.

Dalam memilih pendekatan kualitatif peneliti merujuk kepada Marshall dan Rossman dalam bukunya yang berjudul *Designing Qualitative Research*. Marshall dan Rossman menyebutkan tujuh alasan menggunakan pendekatan kualitatif, namun dalam skripsi ini peneliti hanya memakai tiga alasan yang dikemukakan oleh Marshall dan Rossman (1989: 46) yang relevan dengan judul skripsi ini.

Pertama, *“research that cannot be done experimentally for practical or ethical reasons”*, untuk alasan praktis atau etika penelitian mengenai Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dilakukan secara eksperimen. Kedua, *“research that delves in depth into complexities and process”*, penelitian mengenai Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai oleh PT AT dilakukan dengan cara menggali secara mendalam melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk mengetahui alur dan proses dari tanggung jawab renteng dalam praktiknya. Ketiga, *“research that seeks to explore where and why policy, folk wisdom, and practice do not work “*, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi mengenai kebijakan pengaturan mengenai penerapan tanggung jawab renteng yang terjadi di PT AT.

Selain merujuk kepada Marshall dan Rossman pendekatan kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini merujuk kepada Lincoln dan Guba.

“Naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in natural setting, since context is so heavily implicated meaning” (Lincoln dan Guba, 1991: 187).

Dalam skripsi ini menggunakan paradigma *naturalistic* yaitu meneliti berdasarkan entitas-entitas di lapangan bukan karena alamiahnya tetapi karena konteksnya.

Bagi peneliti kualitatif, satu-satunya realita adalah situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian. Jadi muncul realita ganda dalam situasi apapun: peneliti, individu yang diteliti, dan pembaca yang menafsirkan penelitian tersebut. Peneliti kualitatif harus melaporkan realita ini dengan jujur dan mengandalkan pada suara dan penafsiran informan (Cresswell, 1997: 5).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berikut akan dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis-jenis penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan.

a. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Neuman, penelitian deskriptif menyajikan gambaran dari rincian spesifik dari sebuah situasi, pengaturan sosial, atau hubungan.

“Descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship” (2006: 35).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai tanggung jawab renteng PPN yang dilakukan.

b. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian murni. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Neuman bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu.

“Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are a certain way, and why society changes”(2006: 21).

Penelitian murni bertujuan untuk menemukan suatu generalisasi atau keumuman dan berusaha menemukan dalil-dalil atau teori-teori yang berlaku secara umum serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena mengambil satu bagian dari gejala (populasi) yang dilakukan dalam waktu tertentu serta hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definisi *cross sectional*:

“Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time” (1999: 36).

Dalam meneliti tanggung jawab renteng PPN pada PT AT sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, penelitian dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Rencana penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012 sampai dengan Juni 2012.

d. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (2002: 157).

Meskipun demikian studi literatur juga merupakan salah satu sumber data yang tidak bisa ditinggalkan karena studi literatur adalah titik tolak penelitian ini serta alat yang akan mempertajam pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

a. Studi Literatur (*Library Research*)

Penelaahan kepustakaan perlu dilakukan guna menegakkan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar sumber bacaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu acuan umum (terutama terdapat dalam buku-buku teks), dan acuan khusus (terutama terdapat dalam jurnal profesional).

Studi kepustakaan atau studi literatur yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur pengumpulan buku dan data-data yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, *paper*, maupun peraturan terkait baik berupa media cetak maupun media elektronik guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Buku-buku teks yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti Pengantar Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan-peraturan terkait serta berita dari berbagai media massa. Cara ini digunakan untuk mendapatkan berbagai teori yang ada sehingga dapat memberikan pengertian teoritis secara mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, serta untuk mendapatkan kerangka pemikiran dalam penulisan dan memilih konsep-konsep yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi (*observation*) dan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Secara sederhana menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dengan terwawancara dengan maksud tertentu (2002: 186).

Dalam melakukan teknik observasi, peneliti melakukannya secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif.

Cara yang kedua adalah dengan melakukan wawancara. Fungsi wawancara dalam penelitian adalah mendapatkan informasi langsung dari responden, mendapatkan informasi langsung ketika metode lain tidak dapat dipakai, menguji kebenaran dari metode kuesioner atau observasi. Wawancara dilakukan terhadap narasumber/informan yang telah dipilih oleh peneliti terkait dengan topik penelitian. Adapun pemilihan informan tersebut berdasarkan atas kategori sebagaimana dikemukakan oleh Neuman, sebagai berikut: (2003: 394-395)

The ideal informants has four characteristics:

1. *The informan is totally familiar with the culture*
2. *The individual is currently involved in the field*
3. *The person can spend time with the researcher*
4. *Nonanalytic individuals*

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui informasi, pandangan maupun pendapat secara lisan dari informan dengan model tatap muka antara pewawancara dengan informan. Dalam teknik wawancara, informasi yang didapat baik secara lisan melalui wawancara mendalam maupun secara tertulis dari *key informant*. Berdasarkan karakteristik tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa informan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Penetapan narasumber/informan ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang akurat dan valid dilapangan.

e. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Analisis Data

Merujuk kepada Lincoln dan Guba, penelitian ini menggunakan analisis data induktif. Dalam analisis induktif peneliti mengolah data dari yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum. Merujuk kepada pendapat Lincoln dan Guba.

“Inductive data analysis may be defined most simply as a process for “making sense” of field data” (Lincoln dan Guba, 1985: 202)

Dalam analisis data induktif dapat didefinisikan sebagai proses untuk menumbuhkan rasa (*making sense*) dari data dilapangan.

Selanjutnya merujuk kepada Creswell teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan salah satunya berasal dari

wawancara. Dalam analisis data kualitatif Creswell mengatakan “... *to hear what interviewees said.*” (Creswell, 1997: 144), peneliti mendengarkan kata demi kata dari hasil wawancara yang dilakukan melalui media audio atau visual, cara ini oleh Creswell dikenal dengan *textual analysis*.

Berdasarkan pada Guba dan Creswell, teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis terhadap hasil wawancara mendalam yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat (*textual*). Setiap perkataan yang dikemukakan oleh informan dirangkai menjadi kalimat dan kemudian peneliti memberikan kesimpulan dari informasi yang diterima oleh masing-masing informan melalui wawancara mendalam.

Analisis data memiliki kaitan yang erat dengan pengumpulan dan interpretasi data yang penting. Data yang terkumpul lalu diolah. Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber. Baik yang berupa data empiris maupun hasil wawancara dengan informan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis data ini peneliti tidak menggambarkan semua temuan yang didapat dilapangan, melainkan hanya data, gambaran dan analisa yang menurut peneliti penting dan relevan untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Hal ini juga kemudian terkait pula dengan batasan penelitian.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode wawancara (studi lapangan) serta studi kepustakaan. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan observatif dengan wawancara mendalam. Metode wawancara digunakan dengan mewawancarai informan yang telah dipilih yang dianggap mampu dan menguasai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan jalan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Baik melalui buku, surat kabar, majalah, dan *website* yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Data dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dengan cara penelitian langsung pada objek penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulan datanya oleh peneliti. Data ini bersumber dari berbagai buku, literatur ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian dari suatu badan, artikel yang bersumber dari media cetak maupun elektronik yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

3.4 Narasumber/ Informan

Pemilihan narasumber/ informan pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada hal-hal berikut, yaitu: (Neuman, 2006: 411)

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Nonanalytic individuals make better informants.*

Narasumber/ informan merupakan orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan penjabaran yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Narasumber dalam penelitian kualitatif merupakan *key informant* dimana peneliti mendapatkan informasi penting untuk memperkaya hasil penelitian agar tujuan peneliti tercapai. Penentuan *key informant* didasarkan kepada kompetensi *key informant* terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan *key informant* juga dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). *Key informant* tersebut adalah:

1. Aparat Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara dilakukan dengan:

- a. Pihak Badan Direktorat Peraturan Perpajakan I pada instansi Direktorat Jenderal Pajak mengenai alasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan terkait tanggung jawab renteng PPN.
- b. Drs. Tunas Hariyulianto, M.Si, sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan PPN dan PTLI Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui wawancara tersebut diharapkan peneliti dapat mengetahui kebijakan perpajakan tentang ketentuan tanggung jawab renteng dari sisi aparat pajak.

2. Praktisi Hukum dan Perpajakan

Wawancara dilakukan dengan:

- a. Dr. Drs. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M.Ec (Acc), Mec. (Hons), Ak. selaku tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakkan hukum pajak.
- b. Tugiman Binsarjono SE, MM, BKP sebagai *Tax Managing Partner* di PT Suluh Prima Target.
- c. Tuhiyat Ak., MM, QIA, CMA selaku Konsultan Pajak KAP Griselda, Wisnu & Arum.
- d. Tubagus Manshur SE., Ak., M.Si., BKP selaku Konsultan Pajak KAP Asep Rahmansyah & Rekan.

Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan praktisi hukum dan atau perpajakan mengenai kebijakan yang akan diteliti dilihat berdasarkan perspektif hukum dan perpajakan.

3. Akademisi Perpajakan

Wawancara dilakukan dengan:

- a. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. sebagai salah seorang Guru Besar dan dosen FISIP UI.
- b. TB. Eddy Mangkuprawira, S.H, M.Si. sebagai dosen FISIP UI.

Sebagai pihak yang mengerti dan memahami produk perundang-undangan diharapkan wawancara tersebut dapat membantu peneliti untuk memahami penerapan tanggung jawab renteng ditinjau dari ketentuan yang berlaku.

4. Staff Pajak PT AT

Staff Pajak PT AT sebagai pihak yang menangani perpajakan perusahaan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai gambaran umum usaha dan penerapan atau implikasi tanggung jawab renteng PPN pada PT AT.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan memiliki beberapa fase. Dalam prosesnya penelitian kualitatif mempunyai 5 (lima) fase, yaitu penentuan fokus masalah, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan.

Fase analisis temuan, peneliti berusaha mengidentifikasi data yang ada baik data sekunder maupun data primer, dimana data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang ada pada kerangka teori untuk menjawab sejumlah permasalahan secara komprehensif. Sedangkan pada fase terakhir, yaitu fase pengambilan keputusan, peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan rekomendasi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Marzuki, langkah tersebut meliputi (2002: 9):

1. Merumuskan persoalan dengan jelas
2. Menentukan sumber informasi
3. Menentukan metode pengumpulan data dan cara memperoleh informasi
4. Pelaksanaan riset
5. Pengolahan data
6. Menyusun laporan

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan data melalui buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan, serta ditambah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang dimana bertujuan untuk mendukung dalam proses penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan valid.

Penelitian ini diawali dengan keinginan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi perpajakan di Indonesia pada umumnya serta ketentuan tanggung jawab renteng dan penerapan dalam praktik yang terjadi di sebuah

perusahaan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Peneliti pun berusaha untuk mencari objek penelitian yang sesuai dengan tema yang diteliti.

3.6 Site Penelitian

Site penelitian dalam penelitian ini dipilih yang dapat mendukung penelitian dan juga relevan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun dalam penelitian ini tidak ada satu *site* khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat, oleh karena itu yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kampus Universitas Indonesia
2. Kantor Direktorat Jenderal Pajak
3. Kantor Praktisi Hukum dan Perpajakan
4. Kantor Konsultan Pajak
5. Kantor Akademi Perpajakan
6. Kantor PT AT

3.7 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi penelitian pada hambatan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan PT AT dan penerapan ketentuan mengenai tanggung jawab renteng PPN pada PT AT terkait dengan:

1. UU PPN Nomor 42 Tahun 2009
2. UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 754 Tahun 2001
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012
7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-35/PJ.5/1989
8. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-954/PJ.54/1992
9. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-253/PJ.532/2000

BAB 4

GAMBARAN UMUM TANGGUNG JAWAB RENTENG PPN PADA PT AT

4.1 Gambaran Umum PT AT

4.1.1 Sejarah PT AT

Perusahaan Perseroan (Persero) PT AT didirikan dan memulai aktivitas operasi pada tanggal 5 Juli 1968. Pendirian perusahaan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1968 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Juli 1968 dengan nama Perusahaan Negara (PN) AT.

Aktivitas PT AT terintegrasi dari eksplorasi, penambangan, pengolahan sampai pemasaran bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan pasir besi.

Adapun visi dan misi dari PT AT adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi perusahaan pertambangan berstandar internasional yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global.

Misi : Menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yaitu nikel, emas dan material lain dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta memperhatikan kelestarian lingkungan, beroperasi secara efisien (berbiaya rendah), meningkatkan kesejahteraan karyawan, berpartisipasi di dalam upaya mensejahterakan masyarakat di sekitar daerah operasi pertambangan.

4.1.2 Kegiatan Usaha PT AT

PT AT adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan dan pemrosesan mineral, terdiversifikasi dengan fokus utama pada nikel, emas, perak, dan bauksit.

Macam-macam jenis produk yang dimiliki PT AT antara lain:


1. Segmen Nikel
2. Feronikel
3. Segmen Emas dan Pemurnian
4. Segmen Bauksit dan Kegiatan Pasir Besi

4.1.3 Mekanisme dan Administrasi Perpajakan PT AT

Administrasi perpajakan PT AT dikerjakan oleh dua orang staf yang dipimpin oleh *Senior Manager Tax, Treasury and Insurance* yang berada dibawah koordinasi Direktur Keuangan. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Direktorat Keuangan PT AT.

Gambar 4.1.1

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keuangan dan Unsur Pendukung PT AT



Sumber: Annual report PT AT. Data diolah peneliti

Administrasi perpajakan PT AT diatur menjadi dua bagian yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang masing-masing dikelola oleh satu orang karyawan. Pada bagian yang mengurus segala hal mengenai PPh dibawah oleh Sdr. Deden Safrudin selaku Asisten Ahli Perpajakan dan bidang PPN adalah Bpk. Slamet Ngadiyono selaku Specialist 2 Tax Planner. Dalam struktur keorganisasian PT AT, jabatan Specialist 2 Tax Planner diduduki oleh sekurangnya SDM berlatar belakang pendidikan S1 dan untuk jabatan Asisten Ahli oleh sekurangnya berlatar belakang pendidikan D3.


Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya PPN, PT AT melakukannya dalam beberapa proses:

- a. Penyampaian dokumen serta bukti pendukung lain dari Unit Bisnis diluar Kantor Pusat.

Secara sederhana alur penyampaian dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.2

Alur Penyampaian Dokumen dari Unit Bisnis




Sumber: Annual Report PT AT. Data diolah peneliti

Dokumen dikumpulkan dari semua unit bisnis ke kantor pusat. Dokumen fisik yang dibutuhkan dikirim via pos, sedangkan bukti non fisik dikirim melalui email. Di Kantor Pusat, dokumen disampaikan ke *Senior Manager Treasury, Tax, and Insurance* kemudian diteruskan ke *Assistant Manager Treasury, Tax and Insurance* dan selanjutnya di proses oleh staf bagian pajak untuk mulai melakukan penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajak terutang. Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pengiriman dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jauhnya jarak dan minimnya fasilitas dari beberapa unit bisnis yang berada di pulau terpencil mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen ekspor ke Kantor Pusat.
 - Proses pengiriman yang memakan waktu lebih lama untuk sebuah dokumen sampai pada tempat tujuannya. Akibatnya seringkali dokumen baru sampai pada saat-saat terakhir menjelang perhitungan dan pelaporan SPT.
 - Kendala lainnya adalah ketidaklengkapan dokumen yang terkirim dari unit bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Kantor Pusat pun mengirimkan pemberitahuan melalui email atau melalui Nota Dinas.
- b. Dokumen serta bukti pendukung dari dalam Kantor Pusat.

Secara sederhana alur penyampaian dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.3
Alur Penyampaian Dokumen Internal



Sumber: *Annual Report PT AT. Data diolah peneliti*

Selain dokumen dari Unit Bisnis, dokumen di proses di dalam Kantor Pusat sendiri. Bukti yang disampaikan ke bagian pajak berupa *carbon copy*. Dokumen yang diperuntukkan sebagai bukti pendukung seperti bukti bank keluar, *purchase order*, yang sudah digabung bersama *invoice* dan berita acara serah terima barang dikumpulkan oleh bagian *Treasury*, dari bagian *treasury* bukti dilanjutkan ke bagian kasir guna verifikasi untuk kelengkapan pembayaran. Staff pajak mendapatkan bukti-bukti yang telah di verifikasi dari bagian kasir.

- a. Penyortiran dokumen dan bukti pendukung.
Setelah semua bukti terkumpul, dilakukan penyortiran dokumen di Kantor Pusat. Dokumen tersebut dikelompokkan berdasarkan Unit Bisnis pengirimnya, kemudian diarsip dalam satu tempat.
- b. Membuat *draft* penghitung pajak yang akan dilaporkan.
Sebelum memulai penginputan e-SPT, staf pajak membuat secara manual faktur-faktur pajak yang akan dilaporkan.
- c. Review oleh ASM *Treasury, Tax and Insurance* terhadap *draft* SPT yang akan dilaporkan.
- d. Pelaporan SPT dan penyampaian dokumen fisik ke KPP BUMN.

4.2 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai

4.2.1 Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum dijelaskan dengan ketentuan tanggung jawab renteng PPN perlu juga untuk dijelaskan mengenai hak dan kewajiban PKP sebagai subjek PPN, faktur pajak, dan mekanisme pengkreditan PPN agar dapat memahami ketentuan tanggung jawab renteng PPN.

4.2.2 Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Secara teori bahwa pengenaan pajak tidak langsung dapat dilimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain dalam hal ini konsumen/ Pembeli. Sedangkan pengusaha adalah orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk melakukan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dalam ketentuan PPN yang menjadi PKP adalah pengusaha (Penjual) sebagai subjek PPN (Rosdiana, 2003: 99). Di dalam ketentuan PPN, PKP mempunyai peranan dan fungsi sebagai subyek serta salah satu faktor penentu keberhasilan pemungutan PPN berdasarkan *self assessment system*. Berikut ini hendak dikemukakan apa yang menjadi hak dari PKP, demikian juga mengenai kewajibannya. Sehingga dengan diketahuinya hak-hak dan kewajiban di samping agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan juga sebagai salah satu perwujudan peran sertanya sebagai bagian dari sistem perpajakan yang kita anut (Hadi, 2004: 39).

Dari seluruh hak yang dimiliki oleh PKP, dapat dikategorikan atas tiga hak utama, yakni:

1. Mengkreditkan Pajak Masukan;
2. Melakukan kompensasi dan restitusi;
3. Mengajukan keberatan dan banding.

Selain hak-hak PKP, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan PKP. Kewajiban tersebut antara lain adalah:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
2. Memungut PPN atas penyerahan BKP dan atau JKP;
3. Menerbitkan Faktur Pajak dan menyerahkannya kepada Pembeli;
4. Memperhitungkan dan melaporkan Faktur Pajak Keluaran dengan Faktur Pajak Masukan melalui SPT Masa PPN;
5. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar (Rosdiana, 2003: 101)

4.3 Ketentuan Tanggung Jawab Renteng PPN

4.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Renteng

Salah satu jenis perikatan adalah perikatan tanggung renteng. Perikatan lahir dari dua sumber, antara lain perjanjian dan Undang-undang (Miru, 2011: 3). Istilah tanggung jawab renteng atau tanggung renteng merupakan istilah yang

digunakan dalam Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, istilah tanggung renteng disebut sebagai perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung-menanggung tidak secara tegas dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi, dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi dengan sisi debitor di sisi lain, atau suatu perikatan dengan lebih dari satu debitor pada satu sisi dengan satu kreditor pada sisi lain, atau suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi dengan satu debitor di sisi lain, dimana dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor, masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor; dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor; dan dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor; dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor (Muljadi, 2003: 161).

Ini berarti dikenal adanya dua macam perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung-menanggung. Kedua macam perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung-menanggung tersebut adalah: (2003: 161)

1. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung-menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor, dimana masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor; dan
2. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung-menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitor, dimana masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor.

Sementara secara harfiah, tanggung jawab renteng dapat diartikan tanggung-menanggung secara berantai dimana tanggung jawab tersebut bisa beralih kepada

orang yang dianggap memiliki hubungan dengannya. Biasanya, pihak atau orang yang bertanggung jawab renteng adalah orang yang berkontribusi melakukan kesalahan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika orang tersebut bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah menurut kelaziman dan kepatutan, maka yang bersangkutan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara renteng (2003: 162).

4.3.2 Tanggung Jawab Renteng PPN menurut Undang-undang

Tanggung jawab renteng dalam perpajakan Indonesia ditentukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pajak yang terutang atas suatu transaksi, memang bisa masuk ke kas Negara. Dalam ungkapan yang lebih praktis, tanggung jawab renteng ada dalam rangka mencari pihak yang bertanggung jawab atas penyetoran pajak yang terutang (Hadi, 2004: 54). Ketentuan Tanggung Jawab Renteng PPN sudah ada dan berlaku sejak tahun 1984 sesuai Pasal 33 UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 kemudian disempurnakan pada tahun 2000 dalam UU Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir dimuat kembali dalam Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”. Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 tersebut jelas menyatakan bahwa Pembeli akan bertanggung jawab secara renteng sepanjang pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Dengan kata lain, apabila pihak Penjual tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya (pajak keluaran) ke kas Negara, pihak Pembeli tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya sepanjang dapat membuktikan bahwa Pembeli telah membayar pajak. Adapun yang dimaksud dengan bukti pembayaran pajak adalah Faktur Pajak, hal ini tampak dalam bunyi pasal 1 angka 23 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 berikut ini: Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Kemudian Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.5/1989 yang berisi penegasan salinan Surat Koordinator Harian Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989 mengenai Tanggung Jawab Renteng Pasal 16 F yang menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pembayaran PPN. Jadi Pembeli BKP tidak harus bertanggung jawab atas disetorkan/ tidak disetorkan ke kas Negara oleh masing-masing Penjual BKP sepanjang Pembeli dapat menunjukkan Faktur Pajak.

4.3.3 Penyebab Timbulnya Tanggung Jawab Renteng PPN PT AT

Dengan diberlakukannya Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 mengenai tanggung jawab renteng, PT AT mulai melakukan perubahan terhadap mekanisme perpajakannya. Hal ini dilakukan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut mengenai tanggung jawab renteng yang dinilai cukup signifikan. Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan persyaratan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh wajib pajak agar tidak terjadi koreksi penghitungan pajak dikarenakan kurangnya bukti atau dokumen pendukung. Untuk meyakinkan bahwa semuanya telah sesuai dengan persyaratan maka PT AT melakukan pengecekan berulang yaitu pada saat penyortiran dokumen menjelang pembayaran.

Sesuai daftar yang diberikan oleh Fiskus, kelengkapan berkas yang dipersyaratkan untuk memenuhi permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN diantaranya adalah: (hasil wawancara dengan Slamet Ngadiyono, SE selaku Specialist 2 Tax Planner PT AT)

- a. Bukti atau dokumen (umum)
 - Faktur pajak keluaran dan masukan untuk masa pajak terkait
 - Faktur penjualan/ pembelian (apabila faktur pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/ pembelian)
 - Bukti pengiriman/ penerimaan barang
 - Bukti pembayaran/ penerimaan uang atas pembelian/ penjualan barang/ jasa
- b. Melakukan pelaporan SPT tepat pada waktunya

Keterlambatan pelaporan tentu menyebabkan timbulnya denda, untuk itu pelaporan SPT selalu diusahakan untuk dilakukan tepat pada waktunya. SPT

dibuat berdasarkan data seadanya dan terbatas pada dokumen fisik yang sudah disampaikan oleh masing-masing unit bisnis. Dikarenakan adanya kendala pengiriman, dokumen fisik yang diharapkan dapat sampai sebelum tanggal 15 (lima belas) tidak bisa diterima tepat waktu di kantor pusat. Dengan jadwal pelaporan paling akhir tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya maka PT AT harus tetap melakukan pelaporan SPT dengan data yang ada. Pada saat dokumen dan data telah terkumpul dengan lengkap, PT AT mengajukan perbaikan SPT. Dalam satu masa pajak, biasanya terdapat 2 (dua) kali perbaikan SPT. Pada saat itu SPT yang diajukan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dengan data pendukung yang telah lengkap.

- c. Sistem pengarsipan yang baik atas dokumen dan bukti pendukung lainnya
- Keteraturan dalam penyusunan dokumen merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang kelancaran administrasi perpajakan. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, dokumen seperti faktur pajak serta bukti pendukung lainnya harus tersimpan dalam jangka waktu sedikitnya 5 (lima) tahun sampai batas daluarsa penagihan pajak.

4.3.4 Praktik Tanggung Jawab Renteng PPN pada PT AT

Dalam praktiknya, Pembeli yang dapat membuktikan bahwa faktur pajak yang diperolehnya atas transaksi yang terutang PPN dari Penjual, tidak serta-merta dibebaskan dari tanggung jawab renteng PPN. Berikut ini adalah bagaimana praktik ketentuan tanggung jawab renteng PPN pada PT AT: (hasil wawancara dengan Darnoto selaku Assistant Senior Manager Treasury, Tax and Insurance PT AT)

1. Terjadi transaksi penjualan/ penyerahan BKP/ JKP

Atas transaksi penjualan atau penyerahan BKP atau JKP harus dipungut PPN. Kemudian PKP Penjual menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada PKP Pembeli. Faktur pajak ini untuk PKP Pembeli disebut faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan, sedangkan untuk PKP Penjual disebut dengan faktur pajak keluaran.

2. PKP memasukkan SPT Masa PPN disertai dengan lampirannya (Daftar Pajak Masukan dan Daftar Pajak Keluaran)

Dalam UU PPN, PKP wajib menghitung jumlah pajak yang terutang setiap masa pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim. Dalam mekanisme penghitungannya, PKP menghitung selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang telah dibayar (mengkreditkan Pajak Masukan). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, pengusaha tersebut wajib menyetorkan selisihnya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka pengusaha tersebut berhak memperoleh pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya. PKP kemudian melaporkannya ke KPP melalui media Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN, dengan melampirkan daftar Pajak Masukan dan daftar Pajak Keluaran. PKP Pembeli memasukkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar dengan melampirkan daftar Pajak Masukan yang diklaim untuk dikreditkan. Sedangkan PKP Penjual memasukkan SPT Masa PPN ke KPP tempat penjual terdaftar dengan melampirkan daftar Pajak Keluaran beserta pajak yang dipungutnya.

3. KPP melakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap PKP, terutama untuk yang meminta restitusi

Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP dalam SPT Masa tidak secara otomatis atau langsung akan diterima oleh aparat pajak. Aparat pajak kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran SPT Masa yang dilaporkan oleh PKP. Pemeriksaan terhadap PPN dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap (*all taxes*) atau pemeriksaan sederhana untuk satu jenis pajak saja. Pemeriksaan sederhana atas PPN dapat berupa Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan oleh tenaga fungsional yang berada di KPP yang bersangkutan dan sebelumnya Kepala KPP harus menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terlebih dahulu. Pemeriksaan lengkap atas PPN dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan

Pajak (UP3) lengkap dan dapat dikembangkan menjadi pemeriksaan lengkap (*all taxes*).

4. Konfirmasi Faktur Pajak Masukan

Konfirmasi merupakan salah satu dari teknik-teknik pemeriksaan pajak. Alasan perlunya dilakukan konfirmasi dalam proses pemeriksaan atas Wajib pajak adalah Pemeriksa pajak harus mempunyai keyakinan bahwa atas seluruh transaksi telah dicatat dan dibukukan dengan benar dan semestinya. Demikian juga untuk seluruh pencatatan jumlah kredit pajak yang diklaim oleh Wajib Pajak telah disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/ Bank Devisa/ Kantor Pos dan Giro. Konfirmasi kebenaran Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan terhadap PKP yang sedang dilakukan pemeriksaan/ penelitian, khususnya yang meminta restitusi PPN. Konfirmasi Pajak Masukan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa PKP yang menerbitkan Faktur Pajak benar-benar ada dan telah dikukuhkan serta telah mempertanggungjawabkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Keluaran. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN, dan Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP Penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

BAB 5

ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB RENTENG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT AT

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, semenjak diberlakukannya Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 mengenai tanggung jawab renteng, PT AT mulai melakukan perubahan terhadap mekanisme perpajakannya. Hal ini dilakukan berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan mengenai tanggung jawab renteng yang dinilai cukup signifikan. Hal ini pun dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 khususnya pada Pasal 4. Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan persyaratan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh wajib pajak agar tidak terjadi koreksi penghitungan pajak dikarenakan kurangnya bukti atau dokumen pendukung. Untuk meyakinkan bahwa semuanya telah sesuai dengan persyaratan maka PT AT melakukan pengecekan berulang yaitu pada saat penyortiran dokumen menjelang pembayaran agar Pajak Masukan yang diperhitungkan dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada praktiknya, tetap saja ada permasalahan terkait pengkreditan Pajak Masukan tersebut. Permasalahan inilah yang harus diantisipasi oleh PT AT dalam melakukan transaksi berkaitan dengan kegiatan usahanya.

5.1 Hambatan dalam Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT

Sesuai praktik yang terjadi pada PT AT terdapat beberapa hambatan dalam mekanisme pengkreditan PPN. Hambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut antara lain: (hasil wawancara dengan Darnoto selaku Assistant Senior Manager pada PT AT)

1. Perbedaan persepsi

Perbedaan persepsi antara Wajib Pajak (PT AT) selaku Pembeli dengan Penjual mengakibatkan perbedaan penghitungan Pajak Masukan. Seperti contoh untuk BKP seperti pembelian perak yang berkaitan dengan impor, yang dapat dikreditkan hanya jika mencakup 4 hal yakni berkaitan dengan

proses produksi, manajemen, pemasaran, dan promosi. Namun untuk pembelian barang modal yang bertujuan atau bersifat konsumtif tidak dapat dikreditkan, seperti pembelian Station Wagon dan Buldozer. Alasan bahwa pembelian Station Wagon dan Buldozer tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya (Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN Nomor 42 Tahun 2009).

Contoh lain adalah atas pembelian Feronikel. Untuk bijih nikel-nya tidak termasuk dalam BKP sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, namun untuk Feronikel, atas outputnya merupakan BKP sehingga Pajak Masukan atas pembelian feronikel dapat dikreditkan. Selain itu BKP yang berkaitan dengan barang tambang lain yang diambil langsung dari mulut tambang bukan merupakan BKP dan tidak dapat dikreditkan.

Perbedaan-perbedaan persepsi itulah yang menyebabkan perbedaan penghitungan Pajak Masukan dalam praktiknya.

2. Keterlambatan dan ketidaklengkapan pengumpulan data

Jika data atau dokumen yang dikumpulkan dari unit bisnis atau kantor cabang ke kantor pusat melewati jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan pun akan terhambat. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Jauhnya jarak dan minimnya fasilitas dari beberapa unit bisnis yang berada di pulau terpencil mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen ekspor ke Kantor Pusat;
- Proses pengiriman yang memakan waktu lebih lama untuk sebuah dokumen sampai pada tempat tujuannya. Akibatnya seringkali dokumen baru sampai pada saat-saat terakhir menjelang perhitungan dan pelaporan SPT;
- Ketidaklengkapan dokumen yang dikirim dari unit bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Kantor Pusat pun mengirimkan pemberitahuan melalui email atau melalui Nota Dinas.

Kelengkapan dokumen-dokumen untuk melakukan ekspor dan impor antara lain adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor, *invoice*, *packing list*, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk impor,

bukti transfer, barang yang dikirim, Faktur Pajak (atas faktur tersebut harus dilengkapi dengan bukti bank keluar, bukti serah terima barang, kontrak, dan dokumen lain yang terkait penerimaan). Jika salah satu dari persyaratan dokumen tersebut tidak lengkap maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

3. Perbedaan masa pengkreditan Pajak Masukan

Terkait dengan tanggung jawab renteng, PT AT harusnya sudah mengetahui lebih dahulu mengenai konfirmasi “Tidak Ada” yang dilakukan oleh pihak tim pemeriksa. Sehingga PT AT dapat segera melakukan konfirmasi kepada kantor cabang atau unit bisnis terkait transaksi tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

4. Faktur Pajak cacat

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sehingga tidak ada Faktur Pajak cacat. Dalam UU PPN dikatakan bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal (Pasal 13 ayat (9)). Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dimana faktur pajak sedikitnya harus memuat keterangan tentang:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
7. Nama, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/ atau tidak ditandatangani disebut Faktur Pajak

Cacat. Kriteria Faktur Pajak Cacat juga diatur dalam Peraturan Dirjen pajak Nomor 13/PJ/2010. Kriteria tersebut antara lain:

1. Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
2. Faktur Pajak yang diterbitkan dalam hal surat pemberitahuan penggunaan Kode Cabang tidak atau terlambat disampaikan;
3. Faktur Pajak yang diterbitkan dengan menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan;
4. Faktur Pajak yang terdapat kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak;
5. Faktur Pajak yang diterbitkan tidak dimulai dari Nomor Urut 00000001 dan PKP pada awal tahun kalender bulan Januari atau masa pajak pada awal PKP tersebut dikukuhkan bagi PKP yang baru dikukuhkan;
6. Faktur Pajak yang diterbitkan dalam hal sebelum masa pajak Januari tahun berikutnya PKP menerbitkan Faktur Pajak mulai dari Nomor Urut 00000001 namun PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan;
7. Faktur Pajak yang diterbitkan dalam hal surat pemberitahuan nama pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak atau surat pemberitahuan perubahan pejabat atau kuasa penandatanganan Faktur Pajak tidak atau terlambat disampaikan.

Sanksi atas penerbitan Faktur Pajak Cacat berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah berupa denda sebesar 2% dari DPP. Kebanyakan tim pemeriksa dapat dengan jeli menemukan cacatnya Faktur Pajak sehingga Faktur Pajak yang Cacat tersebut tidak dapat dikreditkan.

Dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukannya, harus diperhatikan bahwa PPN yang telah tercantum di dalam Faktur Pajak telah disetorkan ke kas Negara. Mekanisme penyetoran PPN yang berlaku di Indonesia adalah melalui:

1. Pemungutan oleh Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak, dalam hal transaksi yang terjadi merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;

2. Penyetoran langsung ke kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal terjadi pemanfaatan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;
3. Pemungutan oleh pihak Bea dan Cukai, dalam hal terjadi impor Barang Kena Pajak.

Dengan telah dibayarkannya PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak melalui salah satu mekanisme di atas maka Faktur Pajak tersebut telah memiliki nilai yang dapat dipersamakan dengan uang sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pengkreditan.

Mengingat *legal character* dari PPN sebagai pajak tidak langsung atau *indirect tax*, maka pihak destinataris ada pada pembeli. Pembeli yang harus bertanggung jawab secara renteng pembayaran PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak. Namun dalam hal pihak Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan pembeli, maka sepanjang pihak pembeli dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah dibayarkan, PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan. Hal ini diatur di dalam UU Perpajakan pada Pasal 33 UU KUP Tahun 1983 hingga perubahan kedua, dan Pasal 16 F perubahan ketiga UU PPN dan PPnBM.

Sesuai konsep yang terdapat dalam Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka Pajak Masukan yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan. Hal penting yang menjadi dasar adalah bahwa peraturan dan ketentuan mengenai konsep tanggung jawab renteng yang terdapat dalam Undang-undang PPN sudah benar namun bagaimana pelaksanaan atau penerapan di lapangan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

5.2 Penerapan Tanggung Jawab Renteng PPN pada PT AT

Dalam beberapa hal, Undang-undang PPN memberikan hak yang sama antara Penjual dan Pembeli karena tidak membedakan posisi baik itu PKP sebagai Penjual atau Pembeli. Hak PKP Pembeli adalah bahwa PKP Pembeli berhak mendapatkan bukti pembayaran PPN berupa Faktur Pajak dari Penjual dan berhak mengkreditkan Pajak Masukan atas PPN yang telah dibayar.

Salah satu ketentuan mengenai tanggung jawab renteng pembayaran PPN diatur di dalam Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Dalam konsep mengenai tanggung jawab renteng, pada praktiknya selagi Wajib Pajak (WP) atau yang biasa disebut dengan PKP Pembeli dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran PPN terutang dengan tanda bukti Faktur Pajak dan dokumen internal yang dimilikinya maka tanggung jawab renteng tidak berlaku lagi. Namun apabila tanggung jawab renteng tetap masih terjadi, dalam arti bahwa fiskus tetap mengenakan tanggung jawab renteng kepada PKP Pembeli walaupun Pembeli dapat membuktikan sudah melakukan pembayaran pajak maka sebaiknya sistem pemungutan yang dilakukan saat ini yakni melalui sistem *self assessment* direkomendasikan untuk diubah menjadi sistem pemungutan pajak dengan sistem Wajib Pungut (WAPU).

Hal tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak lagi terdapat perbedaan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan untuk meminimalisir terjadinya konfirmasi “Tidak Ada” yang mengakibatkan munculnya tanggung jawab renteng. Pembeli sebagai pemikul beban pembayaran PPN tidak serta merta dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN. Pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan dalam mengenakan ketentuan tanggung jawab renteng PPN.

Ketentuan lain diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sepanjang pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa **atau** pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. Atas ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dimana pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terlihat bahwa ada suatu pemilihan atau alternatif bahwa Pembeli akan dikenakan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN jika salah satu dari kedua persyaratan/ kriteria tersebut terpenuhi. Hal ini dapat dilihat secara seksama dengan adanya kata “atau”

diantara 2 (dua) kriteria yang dimaksud, namun di Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 terlihat bahwa persyaratan/ kriteria bersifat kumulatif yakni dicerminkan dengan adanya kata “dan”. Jika dilihat dari sisi negara yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa, penggunaan kata “atau” pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dapat merugikan pendapatan negara/ perekonomian negara karena jika pajak yang terutang tidak dapat ditagih kepada PKP Penjual namun sepanjang PKP Pembeli dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada PKP Penjual maka negara yang harus bertanggung jawab. Hal ini berarti negara harus mengganti jumlah pajak terutang yang diperhitungkan oleh PKP Pembeli sebagai Pajak Masukannya yang tentu sudah pasti setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh fiskus dan pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada PKP Penjual. Dalam konsep tanggung jawab renteng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengandung makna bahwa ada uang yang harus dikeluarkan oleh negara yang tentunya akan menambah pengeluaran negara walaupun secara hukum negara dinyatakan tidak bersalah atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penjual (hasil wawancara dengan Tunas Hariyulianto selaku Mantan Kepala Seksi Keberatan PPN dan PTLN Direktorat Jenderal Pajak).

Berdasarkan Pasal 16 F, terdapat 2 (dua) kriteria atau persyaratan sehingga pembeli dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN. Kedua syarat atau kriteria tersebut adalah apabila PPN terutang tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada Penjual (hasil wawancara dengan Gunadi, sebagai salah seorang Guru Besar dan dosen FISIP Universitas Indonesia). Selain itu, pendapat lain mengatakan, terdapat kriteria ketiga yaitu, pembeli terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Ketiga kriteria tersebut bersifat kumulatif, dalam arti ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi sehingga pembeli dapat dikenakan ketentuan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN (hasil wawancara dengan TB Edi Mangkuprawira, Mantan Hakim Agung Pengadilan Pajak dan salah satu dosen FISIP Universitas Indonesia). Ketiga kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 PPN Terutang Tidak Dapat Ditagih kepada Penjual atau Pemberi Jasa

Pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab memungut dan menyetorkan PPN adalah Penjual sehingga apabila PPN yang terutang belum disetorkan dan dilaporkan kepada negara maka fiskus seharusnya menagihnya kepada Penjual terlebih dahulu. Undang-undang PPN memberikan perlakuan yang berbeda kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Bagi PKP yang bertindak sebagai Penjual berkewajiban untuk memungut PPN dari Pembeli sedangkan apabila PKP bertindak sebagai Pembeli, PPN yang telah dibayarnya kepada Penjual dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Tentunya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah apabila Faktur Pajak tersebut dibuat oleh Penjual yang telah menjadi PKP. Penjual yang belum PKP tidak diperbolehkan membuat faktur pajak.

Setelah Penjual dan Pembeli melaporkan kewajiban PPN atas transaksi yang terutang, fiskus akan menguji kebenaran laporan Penjual dan Pembeli dalam SPT Masa melalui pemeriksaan yang salah satu caranya adalah dengan konfirmasi. Dalam prosedur konfirmasi, KPP Pembeli akan mengkonfirmasi Pajak Masukan Pembeli kepada KPP Penjual untuk mengetahui apakah Penjual telah menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut. Melalui konfirmasi juga dapat diketahui apakah Penjual tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat terjadi pada saat transaksi, Penjual baru mendaftarkan dan mengajukan diri sebagai PKP dan belum mendapatkan persetujuan dari DJP. Selain itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan Penjual termasuk sebagai PKP fiktif, yaitu mengaku telah dikukuhkan sebagai PKP dan membuat faktur pajak fiktif.

Apabila kemudian hasil konfirmasi “Tidak Ada” yang disebabkan PPN belum disetor dan dilaporkan oleh Penjual semestinya DJP meminta pertanggungjawaban Penjual terlebih dahulu sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk memungut PPN dari Pembeli. Berdasarkan ketentuan konfirmasi, KPP Penjual bisa menerbitkan Surat Teguran kepada Penjual, menerbitkan SKPKB kepada Penjual dan melakukan pemeriksaan kepada Penjual. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila SKPKB kepada Penjual telah

diterbitkan semestinya terkait dengan konsep tanggung jawab renteng, Pembeli tetap dapat mengkreditkan pajak masukan.

Dalam praktiknya fiskus berbeda dalam menindaklanjuti hasil konfirmasi. Semestinya KPP Pembeli tidak mengoreksi pajak masukan Pembeli apabila KPP Penjual telah menerbitkan SKPKB kepada Penjual dan telah melakukan pemeriksaan. Tetapi dapat terjadi pada saat KPP Penjual melakukan penagihan kepada Penjual, KPP Pembeli tetap mengoreksi pajak masukan Pembeli. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya komunikasi diantara KPP Penjual dan KPP Pembeli. Walaupun prosedur konfirmasi telah menggunakan sistem informasi berbasis komputer, dalam pelaksanaannya sistem tersebut belum berjalan secara optimal.

Penagihan kepada Pembeli dan Penjual atas transaksi terutang PPN yang sama dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda yang tentunya tidak sesuai dengan konsep PPN. Selain itu, tuntutan untuk mendapatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (*tax revenue oriented*) seringkali menyebabkan fiskus mengabaikan hak pembeli untuk mengkreditkan pajak masukan dengan mengoreksi pajak masukan tersebut (hasil wawancara dengan Hariyulianto).

5.2.2 Pembeli atau Penerima Jasa Tidak Dapat Menunjukkan Bukti Telah Membayar PPN kepada Penjual

Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar PPN dan sebagai haknya karena melakukan Pembelian BKP atau JKP harus mendapatkan bukti pembayaran pajaknya berupa Faktur Pajak. Berdasarkan Pasal 16 F, tanggung jawab renteng dapat dikenakan kepada Pembeli apabila Pembeli sebagai pihak yang dibebankan PPN tidak dapat menunjukkan bukti Faktur Pajak atas PPN yang telah dibayarnya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban pembeli, tanggung jawab renteng seharusnya tidak dikenakan kepada Pembeli apabila Pembeli dapat menunjukkan bukti bahwa sudah membayar pajak berupa Faktur Pajak.

Atas hal tersebut DJP menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.5/1989 yang berisi penegasan salinan surat koordinator harian Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989 mengenai tanggung jawab renteng Pasal 16 F UU PPN yang menyatakan bahwa faktur pajak adalah

bukti pembayaran PPN. Apabila Pembeli dapat menunjukkan bukti faktur pajak dari Penjual semestinya Pembeli tidak dikenakan tanggung jawab renteng dan berhak mengkreditkan pajak masukannya walaupun Penjual tidak melaporkan PPN yang telah dipungutnya. Dengan kata lain, apabila pihak Penjual tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya (Pajak Keluaran) ke kas Negara, pihak Pembeli tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya sepanjang dapat membuktikan bahwa Pembeli telah membayar pajak dengan bukti pembayaran pajak adalah Faktur Pajak.

Dalam memahami konsep tanggung jawab renteng diperlukan pemahaman mengenai prinsip dasar pengkreditan pajak masukan yang diatur oleh Pasal 9 UU PPN. Kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi persyaratan formal dan memenuhi persyaratan materiil.

Berdasarkan pasal 9 ayat (8) UU PPN, tentang kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila PKP Penjual tidak menyetor PPN yang dipungutnya maka PKP Pembeli dilarang mengkreditkan faktur pajak masukannya, jika sebuah Faktur Pajak tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN, maka faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Sepanjang faktur pajak masukan yang diterima oleh PKP Pembeli telah memenuhi persyaratan formal dan materiil tidak ada alasan untuk melarang Faktur Pajak masukan dikreditkan, karena Faktur Pajak sudah dapat dianggap sebagai bukti pungutan pajak.

Jadi, apabila Pembeli dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak yang dimilikinya sah, memenuhi prinsip pengkreditan pajak masukan yang diatur di dalam Pasal 9 UU PPN, memenuhi persyaratan formal dan materiil, dan Pasal 13 (5) UU PPN maka pajak masukan yang dilaporkan oleh pembeli dalam SPT Masa dapat dikreditkan walaupun PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak melaporkannya ke kas Negara dan tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN.

Di dalam praktiknya faktur pajak tidak cukup untuk dijadikan bukti dokumen penyerahan barang atau pemakaian jasa untuk mengamankan penerimaan negara, perlu dokumen pendukung yang menguatkan bahwa transaksi antara Penjual dan Pembeli benar-benar terjadi atau terjadi penyerahan barang

atau pemakaian jasa. Selain Pembeli dapat menunjukkan Faktur Pajak, tentunya diperlukan juga keyakinan dari pemeriksa tentang keabsahan atau sah tidaknya Faktur Pajak tersebut. Dimungkinkan untuk terjadinya jual beli faktur antara Penjual dan Pembeli yang dinamakan dengan Faktur Pajak fiktif.

Faktur Pajak fiktif adalah fakturnya ada, tetapi barangnya tidak ada dan bisa jadi Penjual dan Pembeli bekerjasama. Seolah terjadi transaksi namun tidak terjadi penyerahan barang. Pendapat tersebut juga didukung oleh Tugiman Binsarjono sebagai *Tax Managing Partner* bahwa diperlukan bukti yang menguatkan selain Faktur Pajak bagi Pembeli. Bukti yang menguatkan adalah tentu transaksi tersebut riil dan bukan transaksi fiktif. Tidak hanya jual beli diatas kertas tetapi memang terjadi penyerahan barang atau jasa, *delivery order* (barang) dan terdapat kontrak dan berita acara apabila terjadi pemakaian jasa dan terdapat bukti transfer uang baik penyerahan barang maupun pemakaian jasa. Apabila transaksi tersebut riil atau transaksi tersebut memang benar terjadi, bukan transaksi jual beli faktur seperti kasus Faktur Pajak fiktif tentunya Pembeli memiliki dokumen tersebut (hasil wawancara dengan Tugiman Binsarjono selaku *Tax Managing Partner* di PT Suluh Prima Target).

Pembukuan dan dokumen pendukung juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan pemeriksa dalam menentukan pengenaan tanggung renteng. Pembeli sebagai pihak yang diwajibkan membayar PPN berdasarkan transaksi atau kegiatan Pembeli yang dilakukannya harus membuktikan kepada tim pemeriksa (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran PPN sudah sesuai dengan aturan perpajakan, oleh karena itu untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut, Pembeli harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pembeli hendaknya menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan aturan Pasal 28 UU KUP.

Pembukuan dan berbagai perangkatnya (buku, catatan, dan dokumen pendukung) merupakan sasaran pemeriksa. Semakin lengkap dan baik maka pemeriksaan semakin lancar. Sebuah dokumen dapat dikatakan kompeten atau memiliki tingkat kompetensi yang tinggi bila tingkat kepercayaan terhadap bukti itu juga tinggi. Bukti dokumen eksternal (dari pihak ketiga) cenderung lebih dipercaya, dengan demikian kompetensinya dikatakan tinggi.

Dokumen dapat menjadi sumber informasi yang membuktikan segala hal yang tercantum dalam laporan keuangan atau SPT. Langkah terbaik bagi Pembeli adalah mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mendukung informasi dalam laporan keuangan dan SPT-nya. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa kedua pihak berniat positif, diperlukan kerjasama yang baik antara fiskus dengan Pembeli dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara benar agar pemeriksaan bisa berjalan lancar, selesai, tepat waktu dan efisien. Pembeli dapat menunjukkan itikad baiknya dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan fiskus karena bagaimanapun fiskus membutuhkan keyakinan bahwa Pembeli telah melaporkan pembukuannya secara benar yang tentunya harus didukung dengan dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen pembelian seperti *purchase order*, *invoice*, bukti transfer, dan sebagainya yang mendukung keabsahan faktur pajak yang diterima oleh pembeli hendaknya dapat ditunjukkan kepada fiskus agar fiskus tidak melakukan koreksi pajak masukan pembeli.

Dalam pemeriksaan pajak, fiskus seringkali harus melakukan penghitungan ulang terhadap berbagai hal. Secara umum hal ini bisa disamakan dengan mengerjakan sesuatu yang oleh PKP dikerjakan selama 1 (satu) masa atau periode tertentu dan oleh fiskus harus dikerjakan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Hal ini menuntut kerjasama dari pihak PKP Pembeli. Keterlambatan penyelesaian pemeriksaan pajak karena kurangnya kerjasama dari PKP Pembeli, bagaimanapun akan merugikan PKP Pembeli. Pembuatan Faktur Pajak harus didukung oleh dokumen pendukung, yaitu *delivery order*, *invoice*, tanda terima, bukti transfer, dan sebagainya. Tanpa didukung oleh dokumen yang dapat membuktikan bahwa faktur pajak dibuat berdasarkan adanya transaksi penyerahan barang atau pemakaian jasa maka pajak masukan Pembeli tentu saja akan dikoreksi oleh fiskus. Apabila Pembeli tidak dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak yang dimilikinya dari Penjual adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang menguatkan, tindakan fiskus sudah tepat. Konfirmasi merupakan salah satu dari teknik-teknik pemeriksaan pajak. Konfirmasi kebenaran Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan terhadap PKP yang sedang dilakukan pemeriksaan/penelitian, khususnya yang meminta restitusi PPN.

1. Konfirmasi PPN sebelum Tahun 2000

Ketentuan mengenai konfirmasi PPN sebelum tahun 2000 diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989 tentang “Pengamanan Restitusi PPN/PPnBM”. Urutan kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Daftar Konfirmasi Pajak Masukan

Terhadap PKP yang diperiksa/ diteliti oleh aparat pajak kemudian dibuat daftar konfirmasi Pajak Masukan yang diklaim oleh Pembeli untuk dikreditkan (sesuai lampiran SPT Masa 1195-B1) per KPP tempat Penjual terdaftar.

Sesuai dengan SE-35/PJ.5/1989, Faktur Pajak Masukan yang tidak perlu dikonfirmasi adalah:

- Faktur Pajak yang jelas tidak dapat dikreditkan;
- Faktur Pajak dari Pemungut PPN yang akan disetor untuk dan atas nama Badan Pemungut tersebut;
- Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pertamina, Bulog, Telkom, dan Faktur Pajak Impor;
- Faktur Pajak yang PPN-nya berjumlah Rp. 2.000.000,- kebawah, kecuali ada kecurigaan yang beralasan.

Batasan jumlah PPN Masukan Rp. 2.000.000,- harus dilakukan konfirmasi adalah sesuai dengan butir 6.2.3 Surat Edaran No. SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989 yang menyebutkan bahwa:

“Faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan namun tidak perlu di konfrimasikan adalah :....Faktur pajak PPN-nya berjumlah Rp. 2.000.000,- ke bawah,kecuali ada kecurigaan yang beralasan.”

Jadi atas PPN masukan dengan nilai Rp. 2.000.000,- ke bawah tidak perlu dikonfirmasi, sedangkan jumlah Rp. 2.000.000 ke atas harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu.

2. KPP tempat Pembeli terdaftar segera mengirimkan daftar permintaan konfirmasi kebenaran Pajak Masukan kepada KPP tempat penjual terdaftar.

3. KPP tempat Penjual terdaftar meneliti apakah Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan permintaan konfirmasi telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual. Pencarian Pajak Keluaran ini dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu:

- Manual : dilakukan dengan mencari secara fisik ke “Daftar Ringkasan Pajak Keluaran” (1195-A1);
- Komputer : untuk KPP yang telah melakukan perekaman lampiran PPN.

Bila Pajak Keluarannya “Ada”, maka jawabannya dituliskan “Ada” pada daftar permintaan konfirmasi tersebut, demikian pula sebaliknya bila Pajak Keluarannya tidak ditemukan pasangannya, maka jawaban “Tidak Ada” dituliskan kedalam daftar konfirmasi tersebut.

4. KPP tempat Penjual terdaftar mengirimkan jawaban konfirmasi ke KPP tempat Pembeli terdaftar.

Untuk jawaban konfirmasi “Ada”, maka Pajak Masukan tersebut dapat diterima pengkreditannya. Sedangkan apabila jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”, maka pengkreditannya perlu diteliti lebih lanjut.

Adapun jawaban konfirmasi sesuai dengan SE-35/PJ.5/1989, diharapkan dapat diberikan dalam batas waktu:

- a. Satu minggu sejak diterimanya permintaan konfirmasi untuk restitusi yang berkenaan dengan ekspor,
- b. Dua minggu sejak diterimanya permintaan konfirmasi untuk restitusi oleh sebab lainnya.

2. Konfirmasi PPN masukan mulai tahun 2000

Sesuai surat edaran SE-01/PJ.7/2002, dalam poin II angka 3, bahwa untuk Pajak Masukan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya menggunakan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Ketentuan tata cara konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diatur dalam KEP-754/PJ./2001.

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. Adapun tata cara pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, yaitu:

1. Sistem “Konformasi PK-PM” dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada internet Direktorat Jenderal Pajak. Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:
 - Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual.
 - Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan pajak yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual.
 - Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum atau tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman.
 - PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya.
2. Hasil konfirmasi melalui sistem dibuatkan “*print out*” komputer sebagai berikut:
 - Daftar PK-PM yang sudah sesuai;
 - Daftar PK-PM yang tidak sesuai yang diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak Masukan;
 - Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp. 500.000,- atau lebih;
 - Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak

Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp. 500.000,-.

3. Bagi KPP yang melakukan/ meminta konfirmasi;
 - a. *Print-out* daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh :
 - Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
 - Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
 - Kepala Bidang PPN dan PTLL dalam hal konfirmasi dilakukan oleh Unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses Keberatan.

dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini, maka hasil konfirmasi sudah terjawab “Ada”.

- b. *Print-out* daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp. 500.000,- atau lebih:
 - Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah KPP, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan verifikasi.
 - Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional pemeriksa, dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tebusan ke KPP domisili Pembeli.

Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui *faksimile* dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

- c. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :
 - “Ada dan sesuai” dengan penjelasan bahwa:
 - a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
 - b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
 - “Tidak Ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah

menerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

- “Tidak Ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui *faksimile* jawaban klarifikasi belum/ tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang:
 1. Kepala Seksi PPN dan PTLN dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak;
 2. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah pemeriksa pajak;
 3. Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.

Berita acara tersebut dilampirkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

- Daftar PK-PM yang tidak sesuai diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan, dan daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan/ atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp. 500.000,- tidak perlu dimintakan klarifikasi.

4. Bagi KPP yang dimintakan konfirmasi klarifikasi:
 - a. Dalam hal Faktur Pajak tidak/ belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan Surat Teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada Surat Teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
 - b. Dalam hal Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut tidak sah karena:
 - Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
 - PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahan kepada PKP Pembeli yang tercantum pada Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak sah tersebut agar diusulkan kepada Kepala Indikator Wilayah DJP atasannya untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Permintaan klarifikasi harus diwajibkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Permintaan Klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/ SKPKBT kepada PKP Penjual jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan.
5. Pembeli dikenakan Tanggung Jawab Renteng PPN (tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan)

Bila penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran berhasil dilakukan melalui mekanisme konfirmasi maka akan menghasilkan dua jawaban, yaitu:

- a. Jawaban “Ada” yang berarti Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual. Artinya Penjual telah mempertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran, sehingga pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukan.
- b. Jawaban “Tidak Ada”. Atas konfirmasi Pajak Masukan dengan jawaban “Tidak Ada” ini, ada beberapa kemungkinan yang menjadi sebab terjadinya, antara lain adalah:
 1. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Artinya terjadi perbedaan antara Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pembeli dan Faktur Pajak Keluaran yang dipungut oleh Penjual. Ketidaksesuaian tersebut bisa disesuaikan antara lain kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual.
 2. Pajak Masukan ada sedangkan Pajak Keluaran tidak ada, maka kemungkinan adalah tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan:
 - PKP Penjual belum/ tidak melapor Pajak Keluarnya;
 - KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman;
 - PKP Penjual sudah menyetor dan melaporkan, namun dilaporkan dalam SPT Masa yang berbeda;
 - Pajak Masukan tidak benar, misalnya seperti dalam kasus Faktur Pajak fiktif.
 3. PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya, artinya Penjual telah mempertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran, tetapi Pembeli belum mengkreditkan Pajak Masukannya.

Apabila jawaban konfirmasi menyatakan “Ada”, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang

dapat dikreditkan. Sedangkan apabila jawaban “Tidak Ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP;
- Atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/ JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan.

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Apabila jawaban konfirmasi “Tidak Ada” karena PKP Penjual belum atau tidak melaporkan Pajak Keluarannya, maka Pajak Masukan Pembeli untuk sementara dikoreksi dan tidak dapat dikreditkan. KPP domisili PKP Penjual kemudian meminta pertanggungjawaban atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran PKP, Penjual segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dengan permintaan tersebut ternyata Penjual dapat mengemukakan keberadaan Faktur Pajak yang dimaksud maka KPP Penjual akan membuat Surat Jawaban berupa ralat atas jawaban “Tidak Ada” yang telah dibuatnya menjadi “Ada”. Sedangkan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada Surat Teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB)/ Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Sepanjang jawaban “Tidak Ada” itu tidak pernah diralat, maka jawaban konfirmasi tersebut tetap dijadikan dasar koreksi atas Pajak Masukan Pembeli dan jika mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, akan ditambah dengan sanksi dan kemudian Pembeli ditagih dengan (SKPKB). Dengan kata lain, pembeli dikenakan tanggung jawab renteng Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 akibat PPN yang tidak disetor dan tidak dilaporkan oleh PKP Penjual.

Hasil konfirmasi “Tidak Ada” besar kemungkinan PKP Penjualnya tidak patuh. Sehingga restitusi Pembeli ditunda sampai dengan Penjualnya lapor. Hasil konfirmasi “Tidak Ada” juga bisa disebabkan perbedaan hasil pelaporan PPN oleh Penjual dan Pembeli dan petugas pemeriksa dalam hal ini tidak teliti. Pihak yang melakukan kesalahan adalah Penjual karena melanggar ketentuan UU PPN, Pembeli biasanya tidak melakukan kesalahan. Pembeli tetap menanggung koreksi Pajak Masukan karena membeli dari PKP Penjual yang tidak patuh. Pajak Masukan Pembeli belum bisa dikreditkan sampai jawaban “Tidak Ada” tersebut hilang dan berubah menjadi “Ada”.

6. Keberatan

Apabila Pembeli pada saat membeli barang sudah membayar PPN, maka adalah wajar jika pembeli akan merasa keberatan jika fiskus melakukan koreksi terhadap Pajak Masukannya. Jika hal itu terjadi, maka Pembeli dapat mengajukan keberatan dengan menyetorkan bukti pendukung yang dapat menguatkan dan membuktikan bahwa Pembeli telah membayar PPN kepada fiskus.

7. Banding

Jika keberatan yang diajukan Pembeli ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka Pembeli masih dapat mengajukan Banding ke Badan Pengadilan Pajak. Pengajuan Banding tidak menunda pembayaran pajak yang terutang sehingga Pembeli harus membayar minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang. Hasil banding merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pembeli dalam memperjuangkan Pajak Masukannya agar dapat dikreditkan. Apabila banding yang diajukan pembeli ditolak, maka Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tetap berlaku, dan sebaliknya apabila banding diterima maka Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak berlaku dan Pembeli berhak mengkreditkan Pajak

Masukan dan memperoleh kembali jumlah uang beserta bunga yang telah dibayar oleh Pembeli atas sanksi yang dikenakan.

5.2.3 Pembeli dan Penjual Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Selain PPN terutang tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada Penjual, Pembeli dapat dikenakan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN apabila Pembeli terbukti melakukan kesalahan melanggar peraturan perpajakan. Tanggung jawab renteng dikenakan apabila Pembeli atau pengguna jasa pada saat pembelian BKP atau JKP terbukti tidak membayar PPN kepada PKP Penjual. Tidak dipungutnya PPN dapat terjadi baik karena pembeli tidak mau dipungut PPN oleh Penjual atas penyerahan BKP atau JKP maupun inisiatif Penjual untuk tidak mengenakan PPN. Apabila kedua pihak, Pembeli dan Penjual setuju untuk tidak memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP tersebut maka telah terjadi kerjasama. Sepanjang kerjasama untuk tidak memungut PPN benar terbukti maka hukum tanggung jawab renteng itu berlaku (hasil wawancara dengan TB Edi Mangkuprawira, Mantan Hakim Agung Pengadilan Pajak dan salah satu dosen FISIP Universitas Indonesia).

Berdasarkan Pasal 39 A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan PPN. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/ atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Dalam mekanisme pemungutan PPN, dapat terjadi Penjual dan atau Pembeli sebagai PKP tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Tujuan

diterapkannya tanggung jawab renteng PPN sebenarnya untuk mengantisipasi kerjasama antara Penjual dan Pembeli. Artinya apabila Penjual dan Pembeli bekerjasama untuk tidak mengenakan PPN maka Pembeli terbukti melakukan kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN. Kerjasama tersebut untuk tidak dilakukan pemungutan PPN secara benar. Jadi tanggung jawab renteng itu sebenarnya hanya dikenakan kepada Pembeli apabila dengan sengaja melakukan pelanggaran pajak. Apabila ditinjau dari aturan hukum yang paling mendasar bahwa orang yang tidak bersalah tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi. Untuk menilai atau mengetahui apakah orang tersebut bersalah atau tidak, maka apabila orang tersebut bersalah hal itu berarti ada peraturan yang dilanggar, ada kewajiban yang dilanggar atau ada larangan yang dilakukan. Atas penyalahgunaan ini tentunya akan menimbulkan dampak kerugian pada pendapatan negara. Apabila semua peraturan, kewajiban dan larangan tidak ada yang dilanggar maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Sehingga apabila Pembeli tidak melakukan pelanggaran atau melanggar kewajiban pajak maka Pembeli tidak dapat dikenakan ketentuan tanggung jawab renteng PPN (hasil wawancara dengan Binsarjono).

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan PPN yang dipungut Penjual kepada Pembeli. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila Pembeli dapat menunjukkan Faktur Pajak dan dokumen pendukung Faktur Pajak maka Pembeli tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Tetapi dapat terjadi Pembeli dapat menunjukkan bahwa Faktur Pajaknya adalah sah dan didukung oleh dokumen pendukung seperti *delivery order*, *invoice*, bukti transfer, tetapi fiskus tetap melakukan koreksi terhadap pajak masukan Pembeli hanya karena Penjual belum menyetorkan dan melaporkan Pajak Keluarannya.

Biasanya alasan fiskus adalah berdasarkan pada ketentuan tentang konfirmasi sebagai salah satu dari teknik-teknik fiskus pajak. Alasan perlunya dilakukan konfirmasi dalam proses pemeriksaan kepada PKP adalah Pemeriksa Pajak harus mempunyai keyakinan bahwa atas seluruh transaksi telah dicatat dan dibuktikan dengan benar dan semestinya. Konfirmasi Pajak Masukan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa PKP yang menerbitkan Faktur Pajak benar-benar ada dan telah dikukuhkan serta telah

mempertanggungjawabkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Keluaran. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN, dan Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

Ketentuan mengenai konfirmasi PPN sebelum tahun 2000 diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.5/1989 dan Pajak Masukan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN masa pajak Januari 2000 dan seterusnya menggunakan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Di dalam ketentuan tersebut apabila jawaban konfirmasi “Ada”, yang berarti Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual, artinya Penjual telah mempertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran, sehingga Pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Sedangkan apabila berdasarkan hasil konfirmasi “Tidak Ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Tetapi, dalam praktiknya apabila jawaban konfirmasi “Tidak Ada” karena PKP Penjual belum/ tidak melaporkan Pajak Keluarannya, maka Pajak Masukan Pembeli untuk sementara dikoreksi dan tidak dapat dikreditkan. KPP domisili PKP Penjual kemudian meminta pertanggungjawaban atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, PKP Penjual segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dengan permintaan tersebut ternyata Penjual dapat mengemukakan keberadaan Faktur Pajak yang dimaksud maka KPP Penjual akan membuat surat jawaban berupa ralat atas jawaban “Tidak Ada” yang dibuatnya menjadi “Ada”. Namun apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada Surat Teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan SKPKB/ SKPKBT.

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila KPP Penjual telah menerbitkan SKPKB kepada Penjual berarti bahwa Pembeli berhak mengkreditkan Pajak Masukannya. Tetapi dengan alasan prinsip kehati-hatian, Pajak Masukan dengan jawaban “Tidak Ada” itu tidak pernah diralat, maka jawaban konfirmasi tersebut tetap dijadikan dasar koreksi atas pajak masukan Pembeli dan jika mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, akan ditambah dengan sanksi dan kemudian Pembeli ditagih dengan SKPKB.

Praktik tanggung jawab renteng akibat hasil konfirmasi negatif atau jawaban “Tidak Ada” yang dilakukan fiskus tersebut dapat dilihat dari penerapan ketentuan tanggung jawab renteng yang dikenakan kepada PT AT. Uraian kasus tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: PT AT bergerak dalam bidang usaha pertambangan. PT AT terdaftar sebagai PKP (wajib pajak) di KPP. Sebagai PKP, PT AT memiliki kewajiban untuk memungut PPN kepada rekan transaksinya. Apabila PT AT berposisi sebagai Penjual maka PT AT harus memungut PPN atas transaksi penyerahan BKP kepada Pembeli. PPN yang telah dipungut oleh PT AT menjadi Pajak Keluaran bagi PT AT. Sebaliknya apabila PT AT berposisi sebagai Pembeli maka PT AT harus membayar PPN atas pembelian BKP yang dilakukannya dan atas pembayaran PPN tersebut menjadi Pajak Masukan bagi PT AT. Pada setiap akhir masa pajak, PT AT diwajibkan untuk melaporkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam SPT Masa. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan PT AT maka PT AT diwajibkan untuk menyetorkan kelebihan Pajak Keluaran tersebut. Sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran PT AT maka PT AT diberikan hak untuk mengajukan kompensasi atau restitusi.

Pada Masa Pajak Oktober, November, dan Desember 2010, SPT Masa PT AT menunjukkan kelebihan Pajak Masukan sehingga PT AT kemudian mengajukan restitusi atas kelebihan tersebut. Kelebihan Pajak Masukan terjadi karena PT AT melakukan pembelian BKP lebih banyak daripada penjualan. Untuk menguji kepatuhan pajak PT AT (apakah telah melakukan kewajiban pajaknya dengan benar), fiskus kemudian melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan, fiskus kemudian menerbitkan 3 (tiga) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yaitu SKPLB untuk masa pajak Oktober 2010, SKPLB untuk

masa pajak November 2010, dan SKPLB untuk masa pajak Desember 2010. Dalam kasus ini akan diilustrasikan Kelebihan Pajak Masukan untuk masa pajak Oktober 2010. Untuk masa pajak Oktober 2010, Fiskus menerbitkan SKPLB Nomor: 00034/407/10/051/12 tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fiskus Nomor: SPHP 00079/WPJ.19/KP.0305/RIKSIS/2012 tanggal 09 Mei 2012 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa Oktober 2010 (dalam Rp)

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
I.	DASAR PENGENAAN PAJAK		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
a.1.	Ekspor	456.553.323.003	456.553.323.003
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.766.289.990	9.766.289.990
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	10.787.401.270	10.787.401.270
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	205.100.000	205.100.000
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
a.6.	Jumlah (I.A.1+ I.A.2+I.A.3+I.A.4 +I.A.5)	477.312.114.263	477.312.114.263
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak Terutang PPN	448.307.640.354	448.307.640.354
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	925.619.754.617	925.619.754.617
II.	PENGHITUNGAN PPN LEBIH BAYAR		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	976.628.999	976.628.999
b.	Dikurangi:		
b.1.	PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	0	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	16.268.426.469	14.533.662.933
c.	Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/ seharusnya tidak terutang	15.291.797.470	13.557.033.934
III.	JUMLAH PPN YANG LEBIH DIBAYAR/ SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG	15.291.797.470	13.557.033.934

Sumber: Dokumen PT AT. Data diolah Peneliti

PT AT mengajukan sanggahan/ tanggapan untuk tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan dengan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2150/841/KKX/2012 tanggal 14 Mei 2012 alasan yang dikemukakan PT AT adalah sebagai berikut:

1. PT AT sebagai pihak pembeli barang terutang PPN yang telah memenuhi kewajiban membayar PPN terutang sesuai dengan Bukti Arus Kas/ Bank Keluar pada masing-masing Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak Penjual.
2. PT AT mengemukakan “sesuai dengan pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 tanggung renteng seharusnya dapat dikenakan kepada kami sepanjang kami tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN.” Dalam hal ini PT AT telah menunjukkan bukti lengkap pembayaran transaksi terutang PPN dalam proses verifikasi oleh fiskus
3. PT AT mempertanyakan sejauh mana pihak Pembeli mempunyai hak/ wewenang untuk dapat mengontrol/ mengawasi pemenuhan kewajiban pajak pihak Penjual (mempertanggungjawabkan PPN yang dipungut).

Kemudian sanggahan/ tanggapan PT AT dikabulkan berdasarkan keputusan. Fiskus telah menetapkan Keputusan “mengabulkan seluruh” sanggahan/ tanggapan PT AT atas SKPLB Nomor: 00034/407/10/051/12 tanggal 23 Mei 2012 masa pajak Oktober 2010 dengan alasan sebagai berikut:

PT AT berpendapat bahwa:

1. PT AT sebagai pihak pembeli barang yang terutang PPN, telah memenuhi kewajiban membayar PPN terutang dengan bukti berupa faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak Penjual;
2. Bahwa PT AT telah melakukan penyerahan data berupa fotokopi rekening koran dan nota debit dari Bank Mandiri;

Berdasarkan keterangan dari PT AT sebagai penggugat dan Fiskus sebagai tergugat, Fiskus sebagai tergugat berpendapat:

1. Tergugat mengemukakan bahwa dasar koreksi adalah karena jawaban konfirmasi dari KPP yang bersangkutan menyatakan tidak adanya Faktur Pajak Nomor 010-000-1000000010 tanggal 20 September 2010 (sebagai salah satu contoh) hasil konfirmasi dijawab “Tidak Ada”;

2. PT AT menyatakan bahwa Faktur Pajak nomor 010-000-1000000010 tanggal 20 September 2010 diterbitkan oleh Penjual;
3. PT AT telah menyerahkan data berupa fotokopi rekening koran dan nota debit dari Bank Mandiri;
4. Setelah meneliti data tersebut, pejabat tergugat dalam persidangan dapat menerima data tersebut dan Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan;
5. Berdasarkan uraian diatas, Fiskus berkesimpulan bahwa tergugat telah dapat menerima kebenaran Faktur Pajak Masukan Nomor: 010-000-1000000010 tanggal 20 September 2010 dengan nilai sebesar Rp 305.905.559;
6. Atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Fiskus berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan PT AT atas koreksi Pajak Masukan oleh Fiskus.

Pada kasus PT AT tersebut, Fiskus melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan PT AT yang dilaporkan pada masa pajak Oktober 2010. Koreksi didasarkan pada hasil konfirmasi dan klarifikasi dilakukan pemeriksaan kepada KPP Penjual yang hasilnya menunjukkan konfirmasi “Tidak Ada” yang berarti bahwa Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungutnya dari PT AT. Untuk menganalisa kasus PT AT tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pembeli dapat dikenakan tanggung jawab renteng berdasarkan 3 (tiga) kriteria yang bersifat kumulatif, yaitu PPN terutang tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa, Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada Penjual, dan Pembeli terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Apabila ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka PT AT tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN.

Dalam sistem pemungutan PPN, Penjual ditetapkan sebagai pemungut PPN sehingga atas transaksi yang terutang PPN, seluruh kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN berada di Penjual. Kewajiban Pembeli sebagai pemikul PPN. Apabila Pembeli sudah melakukan kewajiban membayar PPN

maka setelah itu telah menjadi tanggung jawab Penjual dan bukan tanggung jawab Pembeli.

Dalam prosedur konfirmasi, apabila kemudian hasil konfirmasi “Tidak Ada” yang disebabkan PPN belum disetor dan dilaporkan oleh Penjual semestinya Direktorat Jenderal Pajak meminta pertanggungjawaban Penjual terlebih dahulu sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk memungut PPN dari Pembeli. Hasil konfirmasi “Tidak Ada” dapat memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Penjual belum atau tidak melaporkan PPN yang dipungut. Kemungkinan kedua, Penjual menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dalam masa pajak yang berbeda dengan Pembeli. Kemungkinan ketiga, terdapat kesalahan penulisan data yang ada di Faktur Pajak sehingga Faktur Pajak masukan Pembeli tidak sesuai dengan Faktur Pajak keluaran Penjual (hasil wawancara dengan Hariyulianto).

Untuk masa pajak Oktober 2010, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Fiskus, Faktur Pajak masukan PT AT Nomor 010-000-1000000010 tanggal 20 September 2010 (sebagai salah satu contoh) senilai Rp 305.905.559 menunjukkan konfirmasi “Tidak Ada”. Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa Faktur Pajak masukan tersebut diperoleh PT AT setelah melakukan pembelian alat-alat pengeboran seperti *packing unit/ element for annular, sealt kit*, dan lain-lain dari PT Y. Pembelian alat pengeboran tersebut telah memenuhi persyaratan material prinsip pengkreditan Pajak Masukan karena berhubungan dengan kegiatan usaha PT AT (hasil wawancara dengan Slamet Ngadiyono). Setelah mengetahui Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau dikoreksi oleh Fiskus, PT AT kemudian melakukan konfirmasi kepada PT Y dan PT Y ternyata memang belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dari PT AT tersebut. Tetapi PT AT tidak mengetahui apakah KPP Penjual (KPP tempat PT Y dikukuhkan sebagai PKP) telah melakukan penagihan kepada PT Y.

Dalam ketentuan PPN, apabila Pembeli sudah membayar PPN berarti sudah membayar ke kas Negara. Kemudian apabila Penjual tidak menyetor atau membayar PPN maka perbuatan tersebut termasuk penggelapan pajak dan tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab renteng. Dalam hal ini, Penjual yang

melakukan tindak pidana perpajakan dan tidak dapat dilimpahkan kepada Pembeli (hasil wawancara dengan Tuhiyat selaku Konsultan Pajak).

Apabila pembeli mempunyai bukti Faktur Pajak yang telah termasuk pembayaran PPN berarti Pembeli berhak mengkreditkan Pajak Masukannya. Fiskus tidak seharusnya mengoreksi Pajak Masukan Pembeli hanya berdasarkan hasil konfirmasi “Tidak Ada” dari KPP Penjual sepanjang Faktur Pajaknya lengkap sesuai Undang-undang maka Pajak Masukannya selalu bisa dikreditkan, Pembeli tetap dapat mengkreditkan walau Penjualnya tidak menyetorkan. Terlebih lagi apabila Pembeli dapat menunjukkan dokumen pendukung untuk menguatkan Faktur Pajak tersebut seperti *delivery order*, *purchase order*, *invoice*, bukti transfer dan dokumen lainnya. Disinilah terciptanya konsep tanggung jawab renteng.

Untuk membuktikan bahwa Faktur Pajak yang dimiliki PT AT memang dibuat berdasarkan pada pembelian barang dapat dilihat dari prosedur pembelian dan dokumen yang digunakan seperti diketahui fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Dalam prosedur pembelian PT AT, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir Surat Permintaan Pembelian kepada fungsi pembelian. Surat Permintaan Pembelian merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakaian barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti dalam surat tersebut. Kemudian fungsi pembelian mengirim Surat Order Pembelian (*purchase order*) untuk memesan barang kepada pemasok yang dipilih dan diberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Selanjutnya fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, jumlah, dan mutu barang yang diterima dari pemasok barang dan membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Dokumen penerimaan barang (*material receipt*) dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuatintitas seperti yang tercantum dalam Surat Order Pembelian. Sementara, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan pembelian (Surat Order Pembelian, Laporan Penerimaan Barang, dan Faktur dari pemasok) dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengajukan dokumen sumber sebagai catatan utang. Bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditor mengenai maksud pembayaran.

Dalam kasus ini, PT AT dapat menunjukkan *delivery order*, *purchase order*, *material receipt* serta bukti pembayaran kepada *supplier (invoice)* untuk membuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut berasal dari transaksi pembelian barang. Untuk menguatkan bukti, Faktur Pajak tersebut juga perlu dibuktikan dengan pengujian arus barang dan arus uang. Untuk membuktikan adanya arus uang dan arus barang maka PT AT memberikan bukti berupa fotokopi rekening koran dan nota debet dari Bank Mandiri yang merupakan bukti pembelian yang dilakukan oleh PT AT sehingga tidak ada alasan bagi fiskus untuk melakukan koreksi Pajak Masukan PT AT tersebut.

Kasus seperti yang dikenakan kepada PT AT, yaitu PT AT sebagai Pembeli dilarang mengkreditkan Pajak Masukannya, sepanjang PT AT dapat membuktikan Faktur Pajak tersebut asli dari Penjual dan dibuktikan dengan dokumen pendukungnya dan pengujian arus barang dan arus uang seharusnya fiskus tidak melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan PT AT. Apabila Pembeli tidak dapat membuktikan Faktur Pajaknya adalah asli dari Penjual dan dicurigai sebagai Faktur Pajak palsu, sudah diluar kasus tanggung jawab renteng maka Pembeli dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak tidak patuh dan dapat dikenakan hukuman pidana (hasil wawancara dengan Tubagus Manshur selaku Konsultan Pajak).

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pembeli terdaftar, tidak seharusnya mengoreksi Pajak Masukan Pembeli sepanjang Pembeli dapat membuktikan Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti bahwa Pembeli telah membayar PPN kepada Penjual atas pembelian BKP atau pemakaian JKP yang dilakukannya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh fiskus, yaitu dengan mengoreksi

Pajak Masukan Pembeli karena Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya kepada Negara (hasil wawancara dengan Hariyulianto).

Dalam proses pengajuan sanggahan/ tanggapan kepada Fiskus, PT AT dapat membuktikan bahwa atas Faktur Pajak yang dimilikinya, PT AT telah membayar PPN yang menjadi Pajak Masukan bagi PT AT. Sehingga Fiskus mengabulkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan PT AT. Keputusan Fiskus yang menerima Pajak Masukan PT AT tersebut dapat membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan oleh fiskus hanya berdasarkan hasil konfirmasi “Tidak Ada” tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang karena Faktur Pajak adalah bukti otentik bagi Pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat pembelian. Sepanjang Pembeli dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut adalah asli dan sah diperoleh dari Penjual atas pembelian BKP maka Pembeli tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukannya walaupun Penjual tidak menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungut dari Pembeli. Sehingga kriteria kedua, Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada Penjual, tidak terpenuhi pada kasus PT AT.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab renteng dikenakan apabila Pembeli atau penerima jasa pada saat pembelian BKP atau JKP terbukti tidak membayar PPN kepada PKP Penjual. Tidak dipungutnya PPN dapat terjadi baik karena Pembeli tidak mau dipungut PPN oleh Penjual atas penyerahan BKP atau JKP maupun inisiatif Penjual untuk tidak mengenakan PPN. Dalam kasus PT AT, PT AT mengemukakan bahwa PT AT telah menunaikan kewajibannya dengan membayar PPN kepada Penjual yang berdasarkan konfirmasi menunjukkan “Tidak Ada”. PT AT dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran PPN sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pihak yang bersalah dalam kasus ini adalah Penjual yang tidak melaporkan Pajak keluaran (PPN yang dipungutnya) dari PT AT atau dapat dikatakan Penjual telah melanggar peraturan perpajakan, dalam hal ini Undang-undang PPN.

Apabila ditinjau dari aturan hukum yang paling mendasar bahwa orang yang tidak bersalah tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi. Sehingga tidak adil apabila PT AT sebagai Pembeli dikenakan tanggung jawab renteng akibat kesalahan yang dilakukan Penjual. Apabila PT AT tidak melakukan pelanggaran

atau kewajiban pajak maka PT AT tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN. Dalam memberi tanggapan hasil pemeriksaan, untuk membuktikan adanya arus uang dan arus barang PT AT membawa bukti berupa fotokopi rekening koran dan nota debit dari Bank Mandiri. Berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa, PT AT dan fiskus, bahwa Faktur Pajak masukan tersebut adalah sah berasal dari Penjual dan bukan Faktur Pajak fiktif sehingga PT AT berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kriteria ketiga bahwa Pembeli terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan juga tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisa atas ketiga kriteria kumulatif di atas, PT AT terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan sehingga pelimpahan tanggung jawab bahwa PT AT dapat dikenakan tanggung jawab renteng tidak terpenuhi karena PT AT memiliki bukti Faktur Pajak dan terbukti tidak melakukan pelanggaran kewajiban PPN.

Konsep mengenai tanggung jawab renteng sebenarnya memiliki tujuan yang baik yaitu mencegah PKP untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai tentunya Direktorat Jenderal Pajak juga harus memperhatikan hak dan kewajiban PKP sehingga dalam penerapannya tidak merugikan PKP. Konsep tanggung jawab renteng PPN tidak masalah menurut hukum karena Pembeli adalah pihak yang diwajibkan untuk membayar PPN. Hal yang menjadi masalah adalah penerapannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semestinya pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban PPN terlebih dahulu adalah PKP Penjual.

Penjual tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN apabila Pembeli terbukti bekerjasama dengan Penjual untuk tidak membayar PPN terutang. Kemudian, Undang-undang telah mengatur bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN menggunakan mekanisme kredit pajak atau mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan. Pajak Masukan dibuktikan dengan Faktur Pajak (hasil wawancara dengan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol selaku tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakkan hukum pajak).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pembeli sebaiknya bersikap kooperatif dan bekerjasama dengan Fiskus dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan Fiskus untuk menguji kebenaran Faktur Pajak yang dilaporkan karena Fiskus membutuhkan keyakinan bahwa Pembeli telah mematuhi peraturan perpajakan dan tidak merugikan Negara dengan membuat Faktur Pajak fiktif. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak asli dan diperkuat dengan dokumen pendukung pembukuan seperti *delivery order*, bukti transfer, dan sebagainya maka kewajiban Pembeli telah selesai dan Pembeli tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pembayaran PPN.

Apabila PKP Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya, seharusnya penagihan atau yang dimintai pertanggungjawaban adalah PKP Penjual. Jadi harus ada usaha untuk menagih kepada PKP Penjual lebih dahulu. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak kepada Penjual untuk mempertanggungjawabkan kewajiban PPN terutang yang belum atau kurang dibayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPP Penjual dapat menerbitkan SKPKB kepada Penjual dan melakukan tindakan penagihan seperti teguran, paksa, sita, lelang, dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih sulit dan rumit sehingga fiskus biasanya cenderung memilih melarang pengkreditan Pajak Masukan Pembeli dan apabila kewajiban PPN menjadi kurang bayar maka aparat pajak menerbitkan SKPKB atas nama PKP Pembeli (hasil wawancara dengan Hariyulianto).

PKP Pembeli hanyalah penanggung pajak yang prosedur pembayaran pajaknya melalui pelunasan Faktur Pajak yang dibuat dan ditagihkan oleh PKP Penjual kepada PKP Pembeli. Jadi penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP Pembeli adalah salah alamat (*error in person*). Penerbitan SKPKB yang diterbitkan fiskus karena kewajiban PPN Pembeli menjadi kurang bayar. Sebagai akibat koreksi Pajak Masukan kepada Pembeli (seperti kepada PT AT) tidak sesuai dengan Undang-undang karena yang menggelapkan pajak adalah penjual (hasil wawancara dengan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol).

Kasus pengenaan tanggung jawab renteng seperti yang terjadi di PT AT terjadi karena fiskus berusaha agar dapat melebihi target penerimaan (*revenue oriented*). Perilaku fiskus yang berorientasi penerimaan tentunya dapat merugikan

Pembeli karena Pembeli tidak melakukan pelanggaran hukum. Apabila Pembeli bertransaksi dengan PKP Penjual, kemudian Penjual tidak melaporkan sementara Pembeli memiliki bukti pemungutan PPN berupa Faktur Pajak, tentunya hal itu sangat tidak adil apabila tanggung renteng dikenakan kepada Pembeli karena konfirmasi “Tidak Ada”. Negara yang membuat Undang-undang PPN dan memberikan kewenangan kepada Penjual untuk memungut dan menyetorkan PPN. Jadi apabila Pembeli tidak melakukan pelanggaran hukum maka Pembeli bebas dari tanggung renteng dalam pembayaran PPN.

Penerapan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN perlu memperhatikan aspek hukum. Pihak yang dihukum adalah pihak yang melakukan kesalahan. Sebaiknya apabila Pembeli dapat membuktikan bahwa PPN sudah dibayar maka tidak dikenakan tanggung jawab renteng PPN baik konfirmasi “Ada/ Tidak Ada”. Kecuali apabila Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti transaksi dan terbukti bersalah melanggar ketentuan UU PPN.

Target penerimaan pajak semestinya tidak mengabaikan ketentuan Undang-undang. Dalam praktik, fiskus harus memahami Undang-undang pajak dan hukum administrasi sehingga tidak salah dalam menerapkan Undang-undang dan tidak merugikan wajib pajak. Di dalam kondisi dimana PKP banyak yang bertindak curang (tidak menyetorkan PPN yang dipungutnya), fiskus cenderung mengabaikan Undang-undang dan memilih mengalihkan tanggung jawab PKP Penjual kepada Pembeli daripada menciptakan sistem kontrol yang memadai terhadap perilaku PKP Penjual yang telah dikukuhkannya (hasil wawancara dengan Mangkuprawira).

Pengenaan tanggung jawab renteng kepada Pembeli seperti yang terjadi pada PT AT telah banyak terjadi. Hal ini adalah akibat kontrol yang lemah dari DJP terhadap PKP. Dalam praktik, seleksi pengukuhan PKP tidak ketat sehingga semua pihak dapat menjadi PKP. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh fiskus sangat lemah sehingga kasus PKP Penjual yang tidak menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya dari Pembeli terus terjadi. Jalan pintas yang kemudian dilakukan oleh fiskus adalah melimpahkan kesalahan Penjual kepada Pembeli. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah membuat mekanisme kontrol

atau pengawasan yang baik terhadap PKP sehingga kasus yang terjadi pada PT AT dapat diminimalkan (hasil wawancara dengan Tuhiyat).

Tanggung jawab renteng yang dapat dikenakan kepada Pembeli sebagai akibat ketidakpatuhan Penjual dalam pemungutan PPN dapat menimbulkan akibat yang cukup besar bagi Pembeli. Seperti kasus yang terjadi pada PT AT, selain Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, PT AT juga harus menanggung dan membayar sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan. Besarnya tanggungan pajak dan sanksi administrasi tersebut dapat mengganggu *cash flow* perusahaan. Oleh karena itu, dalam bertransaksi Pembeli harus berhati-hati dan selektif dalam memilih Penjual. Pembeli sebaiknya memilih Penjual tidak hanya berdasarkan dari harga yang murah. Pembeli hendaknya jangan mudah terpengaruh dengan rendahnya harga barang yang ditawarkan Penjual karena bisa jadi Penjual tersebut tidak membayar pajak atau tidak menyetorkan PPN ke Negara seperti yang terjadi pada PT AT. Sanksi yang dikenakan akibat tanggung renteng yang cukup berat hendaknya menjadi pelajaran bagi Pembeli untuk berhati-hati dan melakukan pengecekan terhadap Penjual. Pembeli juga sebaiknya tidak bertransaksi dengan Penjual yang tergolong tidak patuh dalam melakukan kewajiban PPN. Pembeli harus melihat itikad dari Penjual sehingga diharapkan Pembeli dapat menghindari pengenaan tanggung jawab renteng.

Walaupun kewajiban Pembeli hanya membayar PPN atas transaksi BKP atau JKP kepada Penjual, untuk mengantisipasi tindakan fiskus yang dapat melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan Pembeli, Pembeli dapat melakukan konfirmasi langsung kepada Penjual untuk segera menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungut dari Pembeli. Keterlambatan Penjual dalam menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut dapat berakibat pada hasil konfirmasi negatif (“Tidak Ada”) yang tentunya dapat merugikan Pembeli karena Pajak Masukan pembeli dapat ditunda sementara sampai Penjual melaporkan PPN yang dipungutnya. Bahkan Pembeli dapat dikenakan sanksi administrasi seperti yang terjadi pada PT AT. Konfirmasi langsung kepada Penjual juga dapat menghindari kemungkinan niat Penjual untuk melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dari Pembeli.

Apabila Pembeli telah dikenakan tanggung jawab renteng melalui hasil konfirmasi yang menyatakan “Tidak Ada” disebabkan Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya, maka Pembeli dapat meminta pertanggungjawaban Penjual sebagai pihak yang lalai melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN. Pembeli dapat mendesak Penjual untuk segera melaporkan Pajak Keluarannya agar hasil konfirmasi “Tidak Ada” dapat diubah menjadi “Ada” bersamaan dengan pengajuan sanggahan atau tanggapan karena biasanya fiskus dapat melakukan konfirmasi ulang pada saat Pembeli mengajukan proses sanggahan.

Pembukuan dan dokumen pendukung juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengenaan tanggung jawab renteng. Pembeli sebagai wajib pajak diharuskan membayar PPN berdasarkan transaksi atau kegiatan pembelian yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut, Pembeli harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pembeli hendaknya menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan aturan Pasal 28 UU KUP.

Pembukuan dan berbagai perangkatnya (buku, catatan, dan dokumen pendukung) merupakan sasaran fiskus. Dokumen menjadi sumber informasi yang membuktikan segala hal yang tercantum dalam laporan keuangan atau SPT. Langkah terbaik bagi Pembeli adalah mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mendukung informasi dalam laporan keuangan dan SPT-nya. Selain itu diperlukan kerjasama yang baik antara Fiskus dan Pembeli agar pemeriksaan bisa berjalan lancar. Pembeli dapat menunjukkan itikad baiknya dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan fiskus karena fiskus membutuhkan keyakinan bahwa Pembeli telah melaporkan pembukuannya secara benar yang tentunya harus didukung dengan dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen pembelian seperti *purchase order*, *invoice*, bukti transfer, dan sebagainya yang mendukung keabsahan Faktur Pajak yang diterima oleh Pembeli hendaknya ditunjukkan kepada fiskus agar fiskus tidak melakukan koreksi Pajak Masukan Pembeli.

BAB 6

KESIMPULAN

6.1 Simpulan

Dari analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT antara lain adanya Perbedaan persepsi antara Wajib Pajak (PT AT) selaku Pembeli dengan Penjual, keterlambatan dan ketidaklengkapan pengumpulan data dan atau dokumen dari kantor cabang dan unit bisnis ke kantor pusat, perbedaan masa pengkreditan Pajak Masukan, dan Faktur Pajak cacat.
- b. Penerapan ketentuan tanggung jawab renteng pada PT AT telah disesuaikan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan BKP dan juga memberikan keadilan bagi Pembeli dan Penjual dalam pemenuhan kepatuhan atas kewajiban pembayaran PPN. Terjadinya kasus tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN disebabkan kurangnya kontrol atau pengawasan aparat pajak terhadap PKP yang dikukuhkan.

6.2 Saran

Dari simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pengkreditan Pajak Masukan, secara internal PT AT harus menciptakan optimalisasi fungsi pengawasan dan kontrol kepada pihak internal dan eksternal dengan cara mengadakan evaluasi kepada unit bisnis, cabang, dan para rekanan agar tidak lagi terjadi koreksi pada perhitungan Pajak Masukan. PT AT juga perlu memastikan bahwa pajak yang dibayar telah dilaporkan dan disetor dengan benar oleh PKP Penjual.
2. BUMN diberikan wewenang untuk melakukan sistem pemungutan pajak dengan sistem Wajib Pungut (WAPU) untuk meminimalisir hambatan pengkreditan Pajak Masukan. Penerapan tanggung jawab renteng

seyogyanya memperhatikan aspek keadilan sehingga sanksi hanya dikenakan kepada pihak yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdullah, Assegaf Ibrahim. (1991). *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Penerbit PT Mario Grafika.
- Alwasilah, A. Chaedar. (2002). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- B. Ilyas, Wirawan & Rudy Suhartono. (2007). *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Boediono. (1990). *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 3 Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi keempat*, Bandung: Refika Aditama.
- Crumbely, D. Larry.(1994). *Dictionary of Tax Terms*. New York: Barron's Educational Series, Inc.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. New Delhi: Sage Publications India.
- Gunadi, PM John L. Hutagaol, & Richard Burton. (1999). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Judiseseno, Rimsky K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Guba, Egon G, dan Yvonna S. Lincoln. (1991). *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publications, Inc.
- Hancock, Dora. (1994). *An Introduction to Taxation*. London: Chapman&Hall.
- Marshall, Catherine, dan Gretchen B. Rossman. (1989). *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publications, Inc.
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Neuman, William Lawrence. (2006). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. Needham Heights: A Pearson Education Company.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- _____, & Azhari A. Samudra. (2003). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. California: Sage Publication, Inc.
- Pandiangan, Liberty. (1993). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula. (2003). *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- _____, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Putranti. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- _____, & Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Rahayu, Ning, Iman Santoso. (2007). *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*. Universitas Indonesia: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Schenk, Alan, & Oliver Oldman. (2007). *Value Added Tax A Compatative Approach*. USA: Cambridge University Press, New York.
- Setiawan, Agus, & Basri Musri. (2006). *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. (2000). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____, (2003). *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____, (2005). *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2005. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.

Sumardiyanti, Valentina Sri, & Aji Suroyo. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek, Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE.

Tait, Alan A. (1988). *Value Added Tax: International Practice and Problems*. Washington DC: International Monetary Fund.

Terra, Ben. (1988). *Sales Taxation, The case of Value Added Tax in the European Community*. Denver Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher.

Thuronyi, Victor. (1996). *The Law Design And Drafting*. Washington DC: International Monetary Fund.

Usman, B, K. Subroto. (1980). *Pajak-pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.

II. Karya Ilmiah

Gunardi. (2002). *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Faktur Pajak Dalam Rangka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Badora Tahun 2001)*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Abdul Hadi. (2004). *Tinjauan Yuridis Ketentuan Tanggung Jawab Renteng Kepada Pembeli Dalam Pembayaran PPN*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

III. Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- _____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- _____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- _____, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.5/1989 Tentang Tanggung Jawab Renteng Pasal 33 KUP.
- _____, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 754 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- _____, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-35/PJ.5/1989 Tentang Pengamanan Pemberian Restitusi PPN/PPnBM Direktur Jenderal Pajak.
- _____, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-954/PJ.54/1992 Tentang Tanggung Renteng.
- _____, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-253/PJ.532/2000 Tentang Perlakuan Pajak Masukan Yang Belum Dilaporkan/ Dibayar Oleh Supplier Dan/ Atau Sub-Contractor Direktur Jenderal Pajak.

PEDOMAN WAWANCARA

**Narasumber : Dr. Drs. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M.Ec (Acc),
Mec. (Hons), Ak.**
**Jabatan : Tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakkan hukum
pajak**
Instansi : Direktorat Jenderal Pajak

1. Menurut Bapak, apakah yang menjadi dasar diterapkannya tanggung renteng PPN dalam UU?
2. Apa tujuan diterapkannya tanggung jawab renteng PPN?
3. Dalam hal (*criteria*) apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli?
4. Bagaimana ketentuan tanggung renteng ditinjau dari karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung?
5. Bagaimana pembuktian yang dapat dilakukan PKP Pembeli untuk membuktikan bahwa ia sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar?
6. Bagaimana ketentuan tanggung renteng ditinjau dari hak dan kewajiban pembeli? Dalam hal apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli? Kondisi apa yang menunjukkan pembeli tidak dapat dikenakan tanggung renteng?
7. Kenapa yang harus menanggung adalah pihak pembeli? Apakah hal ini tidak merugikan pembeli padahal yang melakukan kesalahan adalah penjual?
8. Selama ini banyak WP yang beranggapan bahwa ketentuan tanggung renteng PPN (Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009) merugikan PKP terutama PKP Pembeli. Bagaimana menurut Bapak?
9. Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
10. Apa yang harus dilakukan oleh PKP Pembeli agar tidak dirugikan?
11. Menurut Bapak, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?

Narasumber : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc
Jabatan : Dosen FISIP UI
Instansi : Universitas Indonesia

1. Menurut Bapak, apakah yang menjadi dasar diterapkannya tanggung renteng PPN dalam UU?
2. Hal apa saja yang menentukan Pembeli dikenakan tanggung jawab renteng PPN?
3. Apakah tujuan diterapkannya tanggung renteng PPN?
4. Dalam hal (*criteria*) apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli?

Lanjutan Lampiran 1

5. Selama ini banyak WP yang beranggapan bahwa ketentuan tanggung renteng PPN (Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009) merugikan PKP terutama PKP Pembeli. Bagaimana menurut Bapak?
6. Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
7. Menurut Bapak, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?

Narasumber : TB. Eddy Mangkuprawira, S.H, M.Si

Jabatan : Dosen FISIP UI

Instansi : Universitas Indonesia

1. Bagaimana ketentuan tanggung renteng PPN ditinjau dari segi hukum?
2. Jika disesuaikan dengan karakteristik PPN apakah ketentuan tanggung renteng sudah tepat?
3. Syarat apa yang harus dilakukan Pembeli agar terhindar dari tanggung jawab renteng PPN?
4. Kapan saat dilakukannya prosedur konfirmasi pajak?
5. Apa yang harus dilakukan PKP Pembeli jika hasil konfirmasi negatif atau menyatakan konfirmasi “Tidak Ada”?
6. Bagaimana pembuktian yang harus dilakukan oleh PKP Pembeli?
7. Langkah apa yang ditempuh fiskus jika PKP Penjual tidak melakukan kewajiban perpajakannya?
8. Berapa lama jangka waktu penyimpanan dokumen pembuktian tersebut?
9. Menurut Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 walaupun penjual tidak melaporkan PPN yang dipungutnya sepanjang pembeli dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN maka pembeli berhak mengkreditkan PM. Sementara berdasarkan konfirmasi dari pihak KPP pembeli, pembeli tidak berhak mengkreditkan. Bagaimana hal ini jika ditinjau dari segi hukum?
10. Apakah faktur pajak cukup dijadikan sebagai bukti pemungutan PPN (menurut Fiskus itu tidak cukup tetapi perlu dokumen pendukung seperti DO, bukti transfer, dll)?
11. Apa yang menjadi kriteria penilaian bagi majelis dalam memutuskan perkara tanggung renteng?
12. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pembeli agar tidak dikenakan tanggung renteng?

Narasumber : Tugiman Binsarjono SE, MM, BKP

Jabatan : Tax Managing Partner

Instansi : PT Suluh Prima Target

1. Apakah tujuan diterapkannya tanggung renteng PPN?
2. Bagaimana ketentuan tanggung renteng ditinjau dari hak dan kewajiban pembeli? Dalam hal apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli? Kondisi apa yang menunjukkan pembeli tidak dapat dikenakan tanggung renteng?

Lanjutan Lampiran 1

3. Apa yang mengakibatkan fiskus melakukan konfirmasi negatif atau konfirmasi “Tidak Ada”?
4. Selama ini banyak WP yang beranggapan bahwa ketentuan tanggung renteng PPN (Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009) merugikan PKP terutama PKP Pembeli. Bagaimana menurut Bapak?
5. Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
6. Apa sanksi yang dikenakan kepada PKP Penjual dan PKP Pembeli jika terbukti bahwa keduanya melakukan persekongkolan untuk tidak mengenakan PPN?
7. Syarat atau criteria apa yang harus dilakukan oleh PKP Pembeli agar Pajak Masukan dapat dikreditkan?
8. Jika terdapat PKP Penjual yang tidak menyetorkan PPN yang telah dibayar oleh PKP Pembeli, apakah PKP Pembeli tetap dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN?
9. Apakah Faktur Pajak cukup dijadikan sebagai bukti pemungutan PPN (menurut Fiskus itu tidak cukup tetapi perlu dokumen pendukung seperti DO, bukti transfer, dll)?
10. Bagaimana kriteria Faktur Pajak fiktif?
11. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh PKP Pembeli jika terdapat hasil konfirmasi negatif atau konfirmasi “Tidak Ada”?

Narasumber : Darnoto, Ak. M.Si, CRMP

Jabatan : Assistant Senior Manager Treasury, Tax and Insurance

Instansi : PT AT

1. Apakah PT AT pernah mengalami permasalahan dalam konteks tanggung jawab renteng?
2. Mengapa perusahaan dikenakan ketentuan tanggung renteng dan dilarang melakukan pengkreditan pajak masukannya?
3. Apakah perusahaan telah memberikan/ menunjukkan dokumen pendukung keaslian Faktur Pajak kepada pemeriksa seperti DO, bukti transfer, kwitansi, invoice, dll dalam pemeriksaan?
4. Apa hambatan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT?
5. Upaya apa yang dilakukan perusahaan setelah mengetahui bahwa pajak masukannya tidak dapat dikreditkan?
6. Apakah perusahaan mengetahui bahwa pemeriksa telah melakukan konfirmasi kepada penjual? Apabila ya, apakah hasil konfirmasi KPP penjual?
7. Bagaimana praktik ketentuan tanggung jawab renteng PPN?
8. Sudah pada tahap apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyikapi kasus tanggung renteng ini?
9. Apakah ketentuan tanggung renteng (Pasal 16 F UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM) berpengaruh terhadap keuangan perusahaan?
10. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh PT AT selaku pembeli untuk menolak dikenakannya tanggung jawab renteng?

Narasumber : Slamet Ngadiyono, SE
Jabatan : Specialist 2 Tax Planner
Instansi : PT AT

1. Apakah PT AT pernah mengalami permasalahan dalam konteks tanggung jawab renteng?
2. Mengapa perusahaan dikenakan ketentuan tanggung renteng dan dilarang melakukan pengkreditan pajak masukannya?
3. Apakah perusahaan telah memberikan/ menunjukkan dokumen pendukung keaslian Faktur Pajak kepada pemeriksa seperti DO, bukti transfer, kwitansi, invoice, dll dalam pemeriksaan?
4. Apa hambatan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT?
5. Upaya apa yang dilakukan perusahaan setelah mengetahui bahwa pajak masukannya tidak dapat dikreditkan?
6. Apakah perusahaan mengetahui bahwa pemeriksa telah melakukan konfirmasi kepada penjual? Apabila ya, apakah hasil konfirmasi KPP penjual?
7. Bagaimana praktik ketentuan tanggung jawab renteng PPN?
8. Sudah pada tahap apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyikapi kasus tanggung renteng ini?
9. Apakah ketentuan tanggung renteng (Pasal 16 F UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM) berpengaruh terhadap keuangan perusahaan?
10. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh PT AT selaku pembeli untuk menolak dikenakannya tanggung jawab renteng?
11. Bagaimana solusi dapat dilakukan oleh DJP agar tanggung jawab renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?

Narasumber : Drs. Tunas Hariyulianto, M.Si
Jabatan : Mantan Kepala Seksi Keberatan PPN dan PTLI DJP
Instansi : Direktorat Jenderal Pajak

1. Dalam hal apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada PKP Pembeli? Bagaimana prosedurnya?
2. Apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan PKP Pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
3. Apakah fiskus melakukan penagihan terlebih dahulu kepada PKP Penjual sebelum mengenakan tanggung renteng kepada pembeli? Apa cara yang digunakan DJP dalam melakukan penagihan aktif?
4. Apakah pihak DJP akan menghentikan penagihan aktif apabila PKP Penjual telah bubar? Atau melakukan penagihan aktif kepada pengurus/ penanggung pajak dari PKP Penjual?
5. Apa kendala atau hambatan dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP Pembeli?
6. Apabila Pajak Masukan yang dikonfirmasi oleh PKP Pembeli ke dinyatakan "Tidak Ada" alias konfirmasi negatif, langkah yang harus

Lanjutan Lampiran 1

- dilakukan oleh pembeli agar ia tidak harus membayar pajaknya 2 (dua) kali?
7. Siapa (pihak mana) yang harus bertanggung jawab atas hasil konfirmasi negatif atau konfirmasi “Tidak Ada”?
 8. Apakah PKP Pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukannya jika sudah bisa membuktikan Faktur Pajak yang ia miliki adalah Faktur Pajak asli?
 9. Apa sanksi yang mungkin dapat dikenakan kepada PKP Penjual dan PKP Pembeli dalam kasus tanggung renteng?
 10. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan penerimaan Negara dari pajak?

Narasumber : Tuhiyat Ak., MM, QIA, CMA

Jabatan : Konsultan Pajak

Instansi : KAP Griselda, Wisnu & Arum

1. Dalam hal (criteria) apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli?
2. Apakah faktur pajak cukup dijadikan sebagai bukti pemungutan PPN (menurut Fiskus itu tidak cukup tetapi perlu dokumen pendukung seperti DO, bukti transfer, dll)?
3. Selama ini banyak WP yang beranggapan bahwa ketentuan tanggung renteng PPN (Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009) merugikan PKP terutama PKP Pembeli. Bagaimana menurut Bapak?
4. Apa yang menyebabkan Pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya?
5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh fiskus agar tanggung renteng dapat diminimalisir?
6. Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?

Narasumber : Tubagus Manshur SE., Ak., M.Si., BKP

Jabatan : Konsultan Pajak

Instansi : KAP Asep Rahmansyah & Rekan

1. Menurut Bapak, apakah yang menjadi dasar diterapkannya tanggung renteng PPN dalam UU?
2. Dalam hal (criteria) apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli?
3. Bagaimana ketentuan tanggung renteng ditinjau dari karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung?
4. Selama ini banyak WP yang beranggapan bahwa ketentuan tanggung renteng PPN (Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009) merugikan PKP terutama PKP Pembeli. Bagaimana menurut Bapak?
5. Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
6. Menurut Bapak, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?

Lanjutan Lampiran 1

Narasumber : Tn. A

Jabatan : Staff Subdit Penyuluhan Perpajakan P2Humas

Instansi : Direktorat Jenderal Pajak

Permintaan data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

TRANSKRIP WAWANCARA

Dr. Drs. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M.Ec (Acc), Mec. (Hons), Ak.

Narasumber : Dr. Drs. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M.Ec (Acc), Mec. (Hons), Ak

Jabatan : Tenaga pengkaji bidang pengawasan dan hukium pajak

Durasi : 00:48:48

Tanggal : 04 Mei 2012

Waktu : 14.36 WIB

Interviewer: Jadi penelitian saya itu tentang Tanggung jawab renteng PPN pak.

Respondent: Oke baik. Judul lengkapnya?

Interviewer: Judul lengkapnya adalah Penerepan Tanggung jawab renteng PPN sesuai Pasal 16 F UU PPN. Saya mengambil studi kasus pak.

Respondent: Oke. Studi kasus di perusahaan bidang apa? Pernah alami tanggung renteng kan?

Interviewer: Perusahaan pertambangan pak. Iya pernah mengalami kasus tanggung jawab renteng PPN.

Respondent: Oke kita mulai. Sekarang apa yang perlu ditanyakan?

Interviewer: Terima kasih ya pak sebelumnya. Saya ingin menanyakan, menurut bapak apa yang menjadi dasar diterapkannya tanggung jawab renteng dalam UU PPN?

Respondent: Pertama-tama begini, pemerintah ingin memberikan kepastian dan tidak keragu-raguan kepada WP dan tanggung jawab terlaksananya kewajiban PPN ada di tangan WP terkait baik si pembeli maupun penjual. Pemerintah hanya ingin memberikan kepastian tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan ada kepada pembeli dan penjual. Misal Penjual buka Faktur Pajak, pembeli tidak bayar namun atas nilai tertera pada faktur pajak itu oleh pembeli dikreditkan dan penjual tidak melaporkan (karena penjual baru akan melapor saat pembeli sudah melakukan pembayaran), namun pembeli belum melakukan kewajiban pembayaran malah sudah kreditkan dan dapat restitusi, nanti kalo ada pemeriksaan pajak lantas ketahuan maka tanggung jawab ada pada pembeli dan penjual. Dengan adanya tanggung jawab renteng jika ada *abuse* maka tanggung jawab tersebut ditanggung berdua.

Terlihat kan bahwa Pemerintah hanya mencoba memberi kepastian hukum? Jadi karena itulah, Penjual dan Pembeli harus saling mengontrol karena resiko terbagi.

Lanjutan Lampiran 2

- Kita bisa menyebut bahwa Faktur pajak sama dengan uang, sehingga bisa dengan mudah diselewengkan. Makanya harus ada kepastian hukum. Pemerintah sudah memberikan *announcement* bahwa bilamana terjadi penyimpangan PPN maka salah 1 atau keduanya harus bertanggung jawab karenanya pembeli dan penjual hrs saling mengontrol.
- Interviewer: Terus.. dalam hal (*criteria*) apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli pak?
- Respondent: Pembeli seharusnya bisa mengkreditkan PPN. Hak dia untuk mengkreditkan Pajak Masukan tidak ada karena Penjual tidak melapor dan menyetor maka sekarang resiko beralih ke pembeli. Pembeli terkena sanksi karena disangka mengakui adanya Pajak Masukan. Itu terjadi di saat si lawan transaksi (dalam konteks ini Penjual) tidak memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN tersebut. Tanggung jawab renteng dikenakan ketika pembeli tidak bisa membuktikan pembayaran dengan jumlah yang dibayarkan.
- Interviewer: Menurut Bapak, bagaimana ketentuan tanggung renteng ditinjau dari karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung, pak?
- Respondent: *Simple right*-nya kan gini, tanggung jawab renteng batal bila Pajak bisa ditagih dan bisa dibuktikan. Kalau keduanya tidak bisa dilakukan berarti tanggung renteng batal. Menurut saya, Pembeli harus bayar 2 kali (dan hal itu berarti Pembeli dirugikan).
- Interviewer: Jadi harus bagaimana pak agar Pembeli tidak dirugikan?
- Respondent: Gini, dalam berbisnis itu kan harus ada kontrak kerja terlebih dahulu. Pembeli punya tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa penjual benar-benar valid dan patuh.
- Interviewer: Pembuktiannya bagaimana pak?
- Respondent: Pembuktiannya ya dengan melihat *track record* penjual dengan mencoba melihat SPT-nya mungkin. Atau lebih selektif dengan cara tender (jangan pemilihan langsung).
- Interviewer: Jadi yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang tidak disetorkan itu siapa pak?
- Respondent: PKP Pembeli hanyalah penanggung pajak yang prosedur pembayaran pajaknya melalui pelunasan Faktur Pajak yang dibuat dan ditagihkan oleh PKP Penjual kepada PKP Pembeli. Jadi penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP Pembeli adalah salah alamat (*error in person*). Penerbitan SKPKB yang diterbitkan fiskus karena kewajiban PPN Pembeli menjadi kurang bayar. Sebagai akibat koreksi Pajak Masukan kepada Pembeli tidak sesuai dengan Undang-undang karena yang menggelapkan pajak adalah penjual.

Lanjutan Lampiran 2

- Interviewer: Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
- Respondent: Ya seperti tadi, pembeli harus mengetahui benar-benar dan sebaik mungkin tentang si penjual atau lawan transaksinya tersebut.
- Interviewer: Apa tujuan diterapkannya tanggung jawab renteng menurut Bapak?
- Respondent: Ketentuan tanggung jawab renteng sebenarnya memiliki tujuan yang baik yaitu mencegah PKP untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai tentunya Direktorat Jenderal Pajak juga harus memperhatikan hak dan kewajiban PKP sehingga dalam penerapannya tidak merugikan PKP. Ketentuan tanggung jawab renteng PPN tidak masalah menurut hukum karena Pembeli adalah pihak yang diwajibkan untuk membayar PPN. Hal yang menjadi masalah adalah penerapannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semestinya pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban PPN terlebih dahulu adalah PKP Penjual. Penjual tidak dapat dikenakan ketentuan tanggung jawab renteng PPN apabila Pembeli terbukti bekerjasama dengan Penjual untuk tidak membayar PPN terutang. Kemudian, undang-undang telah mengatur bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN menggunakan mekanisme kredit pajak atau mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan. Pajak Masukan dibuktikan dengan Faktur Pajak
- Interviewer: Jadi, menurut Bapak, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?
- Respondent: Solusi DJP agar tanggung renteng tidak terjadi dan tidak merugikan negara adalah dengan melakukan kontrol antara pembeli dan penjual.
Ada konfirmasi negatif, maka mengacu lagi ke UU yang berlaku. Disesuaikan dengan UU yang berlaku di tahun tersebut.

(sesi tanya jawab berakhir)

**TRANSKRIP WAWANCARA
Prof. Dr. Gunadi, M.Sc**

- Narasumber : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc
Jabatan : Praktisi Perpajakan dan Dosen FISIP UI
Durasi : 00:08:46
Tanggal : 10 Mei 2012
Waktu : 08.40 WIB
- Interviewer: Pak, saya mengangkat tema tentang PPN dan berjudul Penerapan Tanggung Jawab Renteng PPN Sesuai Pasal 16 F UU PPN. Yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak apa yang menjadi dasar diterapkannya tanggung renteng PPN dalam UU?
- Respondent: Dasar tanggung renteng itu krn PPN merupakan pajak tidak langsung dan PKP Penjual tidak bayar. PKP Penjual hanya sebagai perpanjangan tangan dari KPP. Pembeli tidak membayar pajak maka PKP Penjual tidak akan membayar. Tanggung renteng kan gini: PKP Penjual tidak bayar, tanggung jawab kembali beralih ke pembeli. Kalau pembeli bisa menunjukkan sudah membayar pajak dengan bukti-bukti yang sah maka dia bebas dari tanggung jawab dan kembali kepada penjual kenapa dia tidak bayar pajak. Begitu.
- Interviewer: Lantas menurut Bapak syarat apa saja sih pak yang menentukan bahwa pembeli dapat dikenakan tanggung jawab renteng?
- Respondent: Yaa, menurut saya sama benarnya dengan apa yang dikatakan oleh Undang-undang bahwasanya Pembeli itu wajib bertanggung jawab atas pembayaran PPN apabila PPN yang terutang tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada Penjual.
- Interviewer: Oke. Selanjutnya apakah tujuan diterapkannya tanggung renteng PPN?
- Respondent: Logikanya Pembeli sebagai pemikul beban pajak, harus ada kepastian terlebih dahulu. Kepastian secara hukum misal ada subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajaknya. Itu baru namanya pasti.
Latas mengenai siapa yang membayar? Yang membayar adalah PKP Penjual atas pajak Pembeli. Tapi bukan pajak dia melainkan pajaknya si Pembeli pembeli. Maka kalau si PKP Penjual tidak membayar maka dia ditanya pada pembeli sudah bayar atau belum dia sebagai penanggung pajak. Kalau sudah, kembali ke penjual dia sudah membayar atau belum.
- Interviewer: Dalam hal (*criteria*) apa tanggung renteng PPN dikenakan kepada pembeli?

Lanjutan Lampiran 2

- Respondent: Kriteria tanggung renteng dibebankan kepada pembeli karena kembali ke UU dan PP No 1 Tahun 2012 bahwasanya PPN itu dikenakan atas penyerahan BKP saja yang dimanfaatkan pada saat tertentu salah, yang dimanfaatkan adalah kalau dari luar daerah pabean. Penanggung beban pajak adalah pembeli maka karena itulah dikatakan pajak tidak langsung. Penanggung jawab pajak secara ekonomi dan substansi adalah Pembeli, namun penanggung jawab secara akuntansi adalah Penjual. Yang berhadapan ke KPP adalah Penjual. Makanya dikatakan pajak tidak langsung.
- Interviewer: Lalu menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN? Gimana pak?
- Respondent: Langkah yang harus dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng adalah Pembeli membuktikan dengan faktur pajak dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
- Interviewer: Terakhir, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?
- Respondent: Solusinya bahwa jangan sampai pembeli dirugikan. Kalau pembeli bisa membuktikan dengan sah, kuat dan valid, dia harus terbebas dari kewajiban pembayaran pajak, dia diberikan hak untuk bisa mengkreditkan. Penjual harus di *enforce* pajak sesuai ketentuan yang berlaku jadi kewajiban membayar ada di penjual karena yang tidak menyetor adalah penjual, sehingga itu bukan kesalahan pembeli tetapi kesalahan si penjual. Jd tentu *enforcement* kepada penjual.

(sesi tanya jawab berakhir)

**TRANSKRIP WAWANCARA
TB. Eddy Mangkuprawira, S.H, M.Si**

- Narasumber : TB. Eddy Mangkuprawira, S.H, M.Si
Jabatan : Dosen FISIP UI
Durasi : 00:42:05
Tanggal : 11 Mei 2012
Waktu : 10.26 WIB
- Interviewer: Selamat siang pak. Sebelumnya saya ingin menjabarkan mengenai judul skripsi saya tentang tanggung jawab renteng.
- Respondent: Silakan mbak, apa judul lengkapnya?
- Interviewer: Terima kasih banyak ya pak. Judul saya adalah Penerapan Tanggung Jawab Renteng Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 16 F UU PPN. Kebetulan saya mengambil studi kasus pak.
- Respondent: Tanggung jawab renteng PPN?? I see. Oke apa yang mau ditanyakan?
- Interviewer: Pertama-tama atas peranan Bapak disini sebagai dosen FISIP UI sekaligus praktisi perpajakan saya ingin menanyakan syarat apa saja sih Pak yang harus diketahui agar pembeli tidak harus menanggung pembayaran pajak 2 kali dalam transaksi pembelian BKP yang sama?
- Respondent: Ohh,,, begini mbak. Pertama itu Pembeli dikenakan tanggung jawab renteng jika PPN terutang tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, kedua jika Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada Penjual, dan ketiga adalah jika Pembeli terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.
- Interviewer: Ohh ada 3 ya pak? Boleh dijabarkan satu per satu pak? Hehe...
- Respondent: Boleh. Jadi begini,, untuk kriteria pertama pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab memungut dan menyetorkan PPN adalah Penjual sehingga apabila PPN yang terutang belum disetorkan dan dilaporkan kepada negara maka fiskus seharusnya menagih kepada Penjual, karenanya bagi PKP yang bertindak sebagai Penjual berkewajiban untuk memungut PPN dari Pembeli. Setelah Penjual dan Pembeli melaporkan kewajiban PPN atas transaksi yang terutang, fiskus akan menguji kebenaran laporan Penjual dan Pembeli dalam SPT Masa melalui pemeriksaan yang salah satu caranya dalah dengan konfirmasi.
- Interviewer: Konfirmasi itu dilakukan kapan saat-saatnya sih pak?
- Respondent: Konfirmasi biasanya dilakukan saat adanya pengajuan restitusi neng. Nahh,, dalam prosedur konfirmasi, KPP

Lanjutan Lampiran 2

Pembeli akan mengkonfirmasi Pajak Masukan Pembeli kepada KPP Penjual untuk mengetahui apakah Penjual telah menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut. Melalui konfirmasi juga dapat diketahui apakah Penjual tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Pernah pada saat mau melakukan transaksi, Penjual baru mendaftarkan dan mengajukan diri sebagai PKP dan belum mendapatkan persetujuan dari DJP. Selain itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan Penjual termasuk sebagai PKP fiktif, yaitu mengaku telah dikukuhkan sebagai PKP dan membuat faktur pajak fiktif.

Interviewer: Jika hasil konfirmasi negatif apa yang sebaiknya dilakukan pembeli pak?

Respondent: Semestinya DJP meminta pertanggungjawaban Penjual terlebih dahulu sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk memungut PPN dari Pembeli. Berdasarkan ketentuan konfirmasi, KPP Penjual bisa menerbitkan Surat Teguran kepada Penjual, menerbitkan SKPKB kepada Penjual dan melakukan pemeriksaan kepada Penjual. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila SKPKB kepada Penjual telah diterbitkan semestinya Pembeli tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Interviewer: Jadi hak mutlak pembeli adalah melakukan Pembelian BKP atau JKP harus mendapatkan bukti pembayaran pajaknya berupa Faktur Pajak ya pak?

Respondent: Iya betul mbak. Coba kamu baca Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.5/1989 mengenai tanggung jawab renteng Pasal 16 F UU PPN yang menyatakan bahwa faktur pajak adalah bukti pembayaran PPN.

Interviewer: Berarti faktur pajak adalah bukti yang lebih penting dan terutama dong pak dibandingkan dengan bukti internal perusahaan?

Respondent: Tidak juga, jadi dengan kata lain apabila pihak Penjual tidak menyetorkan pajak yang dipungutnya (Pajak Keluaran) ke kas Negara, pihak Pembeli tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukannya sepanjang dapat membuktikan bahwa Pembeli telah membayar pajak dengan bukti pembayaran pajak adalah Faktur Pajak.

Interviewer: Pembuktian yang bisa dilakukan Pembeli bahwa ia sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya bagaimana?

Respondent: Pembeli sebagai pihak yang diwajibkan membayar PPN berdasarkan transaksi atau kegiatan Pembeli yang dilakukannya harus membuktikan kepada tim pemeriksa (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran PPN sudah sesuai dengan aturan perpajakan, oleh karena itu untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut, Pembeli harus mengadakan pembukuan atau pencatatan.

Lanjutan Lampiran 2

- Interviewer: Dalam praktiknya langkah yang ditempuh fiskus jika menemukan ada PKP Penjual yang tidak melakukan kewajibannya bagaimana pak?
- Respondent: Target penerimaan pajak semestinya tidak mengabaikan ketentuan Undang-undang. Dalam praktik, fiskus harus memahami Undang-undang pajak dan hukum administrasi sehingga tidak salah dalam menerapkan Undang-undang dan tidak merugikan wajib pajak. Di dalam kondisi dimana PKP banyak yang bertindak curang (tidak menyetorkan PPN yang dipungutnya), fiskus cenderung mengabaikan Undang-undang dan memilih mengalihkan tanggung jawab PKP Penjual kepada Pembeli daripada menciptakan sistem kontrol yang memadai terhadap perilaku PKP Penjual yang telah dikukuhkannya.
- Interviewer: Dokumen-dokumen tersebut berlaku 10 tahun ya pak?
- Respondent: Iya betul. Pembeli hendaknya menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan aturan Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dokumen itu kan sebagai sumber informasi yang membuktikan segala hal yang tercantum dalam laporan keuangan atau SPT. Langkah terbaik bagi Pembeli adalah mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mendukung informasi dalam laporan keuangan dan SPT-nya. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa kedua pihak berniat positif, diperlukan kerjasama yang baik antara fiskus dengan Pembeli dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara benar agar pemeriksaan bisa berjalan lancar, selesai tepat waktu dan efisien. Pembeli bisa menunjukkan itikad baiknya dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan fiskus karena bagaimanapun fiskus membutuhkan keyakinan bahwa Pembeli telah melaporkan pembukuannya secara benar yang tentunya harus didukung dengan dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen pembelian seperti purchase order, invoice, bukti transfer, dan sebagainya yang mendukung keabsahan faktur pajak yang diterima oleh pembeli hendaknya dapat ditunjukkan kepada fiskus agar fiskus tidak melakukan koreksi pajak masukan pembeli. Dalam pemeriksaan pajak, fiskus seringkali harus melakukan penghitungan ulang terhadap berbagai hal. Secara kasar hal ini bisa disamakan dengan mengerjakan sesuatu yang oleh PKP dikerjakan selama 1 (satu) masa atau periode tertentu dan oleh fiskus harus dikerjakan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Hal ini sangat menuntut kerjasama dari pihak PKP Pembeli. Keterlambatan penyelesaian pemeriksaan pajak karena kurangnya kerjasama dari PKP Pembeli, bagaimanapun akan

Lanjutan Lampiran 2

merugikan PKP Pembeli. Pembuatan Faktur Pajak harus didukung oleh dokumen pendukung, yaitu *delivery order*, *invoice*, tanda terima, bukti transfer, dan sebagainya. Tanpa didukung oleh dokumen yang dapat membuktikan bahwa faktur pajak dibuat berdasarkan adanya transaksi penyerahan barang atau pemakaian jasa maka pajak masukan Pembeli tentu saja akan dikoreksi oleh fiskus. Apabila Pembeli tidak dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak yang dimilikinya dari Penjual adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang menguatkan, tindakan fiskus sudah tepat.

Interviewer: Lantas untuk kriteria ketiga yang Bapak katakan bahwa “Pembeli terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan” itu bagaimana pak penjelasannya? Karena di Pasal 16 F kriteria tersebut tidak ada.

Respondent: Dalam praktiknya sering terjadi bahwa Penjual tidak memungut PPN kepada Pembeli. Tidak dipungutnya PPN dapat terjadi baik karena pembeli tidak mau dipungut PPN oleh Penjual atas penyerahan BKP atau JKP maupun inisiatif Penjual untuk tidak mengenakan PPN. Apabila kedua pihak, Pembeli dan Penjual setuju untuk tidak memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP tersebut maka telah terjadi persekongkolan atau kerjasama. Sepanjang persekongkolan untuk tidak memungut PPN betul-betul terbukti maka hukum tanggung jawab renteng itu berlaku.

Interviewer: Konfirmasi itu sangat diperlukan banget khususnya bagi yang ingin melakukan restitusi ya pak? Tapi konfirmasi itu pasti dilakukan ya pak untuk mencocokkan jumlah Pajak Masukan-Pajak Keluaran suatu perusahaan ya?

Respondent: Biasanya alasan fiskus melakukan konfirmasi Pajak Masukan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa PKP yang menerbitkan Faktur Pajak benar-benar ada dan telah dikukuhkan serta telah mempertanggungjawabkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Keluaran, Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN, dan Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN. Nanti kamu baca Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.5/1989 ya. Di dalam ketentuan tersebut apabila jawaban konfirmasi “Ada”, yang berarti Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual. Artinya Penjual telah mempertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran, sehingga Pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Sedangkan apabila berdasarkan hasil konfirmasi

Lanjutan Lampiran 2

“Tidak Ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Tetapi, dalam praktiknya apabila jawaban konfirmasi “Tidak Ada” karena PKP Penjual belum/ tidak melaporkan Pajak Keluarannya, maka Pajak Masukan Pembeli untuk sementara dikoreksi dan tidak dapat dikreditkan. KPP domisili PKP Penjual kemudian meminta pertanggungjawaban atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, PKP Penjual segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dengan permintaan tersebut ternyata Penjual dapat mengemukakan keberadaan Faktur Pajak yang dimaksud maka KPP Penjual akan membuat surat jawaban berupa ralat atas jawaban “Tidak Ada” yang dibuatnya menjadi “Ada”. Sedangkan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada Surat Teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan SKPKB/ SKPKBT.

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila KPP Penjual telah menerbitkan SKPKB kepada Penjual maka Pembeli berhak mengkreditkan Pajak Masukannya. Tetapi dengan alasan prinsip kehati-hatian, Pajak Masukan dengan jawaban “Tidak Ada” itu tidak pernah diralat, maka jawaban konfirmasi tersebut tetap dijadikan dasar koreksi atas pajak masukan Pembeli dan jika mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, akan ditambah dengan sanksi dan kemudian Pembeli ditagih dengan SKPKB.

Informant: Oke saya rasa cukup pak untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak ya pak.

Respondent: Baik kalau begitu. Sama-sama, semoga lancar skripsinya.

(sesi tanya jawab berakhir)

**TRANSKRIP WAWANCARA
Tugiman Binsarjono SE, MM, BKP**

Narasumber : Tugiman Binsarjono SE, MM, BKP
Jabatan : *Tax Managing Partner* di PT Suluh Prima Target Praktisi
Perpajakan
Durasi : 00:38:57
Tanggal : 10 Mei 2012
Waktu : 12.26 WIB

Interviewer: Selamat siang pak. Skripsi saya berjudul Penerapan Tanggung jawab renteng PPN sesuai Pasal 16 F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Yang ingin saya tanyakan pertama-tama kepada Bapak adalah apakah tujuan diterapkannya tanggung renteng PPN?

Respondent: Tujuan secara umum adalah *fairness* atau keadilan. Secara umum prinsip penanggung beban pajak adalah Pembeli. Gini mbak Naomi, dalam arti luas transaksi terutang PPN itu seperti transaksi BKP, JKP, daerah pabean. Jadi kalau Pembeli sudah membayar pajak namun Penjual tidak menyempaikannya kepada Bank maka timbullah tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi negatif dari KPP Pembeli.

Informant: Konfirmasi negatif itu terjadi saat-saat kapan pak?

Respondent: Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, konfirmasi negatif atau jawaban “Tidak Ada” itu menyalahi hukum karena sama saja mengenakan sanksi kepada orang yang tidak bersalah karena kalau Pembeli sudah membayar PPN dengan FP kenapa pembeli masih harus bayar lagi sementara dia punya bukti FP dan bukti transfer? Kalau begitu sama saja kalau boleh dibilang misal pencuri lagi nyopet, tugas kita yg ngeliat apa? Kita tidak ada kewajiban, hanya kewajiban moral untuk lapor polisi, itupun kalau si saksi mau. Sama saja dengan diperiksa dan kasih data ke orang pajak dan kasih tau ada WP yang nakal, kalau begitu tidak ada mekanisme PPN yang harus dibayar penjual, langsung saja bayar.

Bukti sudah membayar PPN kan tidak hanya FP tapi juga dengan dokumen internal, copy transfer, copy transaksi, rekening koran, sudah dicatat di GL, persediaan, arus uang, arus barang, dan lain sebagainya.

Hal menarik di PP Nomor 1 tahun 2012 ditambahkan tanggung renteng tidak bisa diterapkan apabila PPN bisa ditagih kepada penjual. Maksud dapat ditagih kepada penjual apa? Jadi apakah cukup ditagih kepada penjual artinya harus sudah dilapor di SPT, kalau belum pernah dilapor di SPT adalah bahwa dia sudah di SKP tetapi dapat ditagihkan juga. Selama ini dari penjual dia dikejar karena

Lanjutan Lampiran 2

- ada info FP tidak dilaporkan kepada pembeli dengan Pajak Masukan tidak diakui ditambah sanksi.
- Interviewer: Menurut Bapak langkah apa yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN?
- Respondent: Langkah yang harus dilakukan pembeli adalah dengan bukti-bukti tersebut tersebut, tunjukin SPT dulu baru dibayar untuk menyangkal pengalaman buruk yang tidak *fair*. Kecuali tidak ada bukti-bukti, tidak perlu harus dicatat di GL, arus kas (tidak valid karena perusahaan bayar misal 1 M untuk 100 pembeli, maka tidak cukup karena tidak di *break down*).
- Interviewer: Jika ada persekongkolan antara Penjual dan Pembeli, apa sanksinya pak?
- Respondent: Artinya apabila Penjual dan Pembeli bersekongkol untuk tidak mengenakan PPN maka Pembeli terbukti melakukan kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab renteng PPN. Persekongkolan itu untuk tidak dilakukan pemungutan PPN secara benar. Jadi tanggung jawab renteng itu sebenarnya hanya dikenakan kepada Pembeli apabila dengan sengaja melakukan pelanggaran pajak. Apabila ditinjau dari aturan hukum yang paling mendasar bahwa orang yang tidak bersalah tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi. Untuk menilai atau mengetahui apakah orang tersebut bersalah atau tidak maka apabila orang tersebut bersalah berarti ada peraturan yang dilanggar, ada kewajiban yang dilanggar atau ada larangan yang dilakukan. Apabila semua peraturan, kewajiban dan larangan tidak ada yang dilanggar maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Sehingga apabila Pembeli tidak melakukan pelanggaran atau melanggar kewajiban pajak maka Pembeli tidak dapat dikenakan ketentuan tanggung jawab renteng PPN
- Interviewer: Menurut Bapak, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?
- Respondent: Solusi: Supaya tidak terjadi tanggung renteng adalah minta SPT atau kita harus mampu *support* dokumen pendukung transaksi sampai arus uang-arus barang.
- Interviewer: Pak, syarat atau kriteria Pajak Masukan dapat dikreditkan menurut bapak apa saja pak?
- Respondent: Kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan, adalah apabila memenuhi persyaratan formal dan memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan pasal 9 ayat (8) UU PPN, tentang kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila PKP Penjual tidak menyetor PPN yang dipungutnya maka PKP Pembeli dilarang mengkreditkan faktur pajak masukannya, jika sebuah

Lanjutan Lampiran 2

Faktur Pajak tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN, maka faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Sepanjang faktur pajak masukan yang diterima oleh PKP Pembeli telah memenuhi persyaratan formal dan materiil tidak ada alasan untuk melarang Faktur Pajak masukan dikreditkan, karena Faktur Pajak sudah dapat dianggap sebagai bukti pungutan pajak.

Interviewer: Kalau ternyata pajak yang dibayar oleh Pembeli belum atau bahkan tidak disetorkan dan dilaporkan oleh penjual, apakah Pembeli tetap dapat dikenakan tanggung jawab renteng pembayaran PPN tersebut pak?

Respondent: Jadi, apabila Pembeli dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak yang dimilikinya sah, memenuhi prinsip pengkreditan pajak masukan yang diatur di dalam Pasal 9 UU PPN, memenuhi persyaratan formal dan materiil, dan Pasal 13 (5) UU PPN maka pajak masukan yang dilaporkan oleh pembeli dalam SPT Masa dapat dikreditkan walaupun PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak melaporkannya ke kas Negara dan tidak dapat dikenakan ketentuan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN.

Interviewer: Ohh begitu. Jadi hal tersebut untuk mempertegas proses keadilan dalam pajak juga ya pak. Lantas dalam praktiknya bagaimana pak? Apa pembuktian tersebut hanya dengan faktur pajak? Atau perlu dokumen pembuktian lain?

Respondent: Di dalam praktiknya faktur pajak tidak cukup untuk dijadikan bukti dokumen penyerahan barang atau pemakaian jasa untuk mengamankan penerimaan negara, perlu dokumen pendukung yang menguatkan bahwa transaksi antara Penjual dan Pembeli benar-benar terjadi atau terjadi penyerahan barang atau pemakaian jasa. Selain Pembeli dapat menunjukkan Faktur Pajak, tentunya diperlukan juga keyakinan dari pemeriksa tentang keabsahan atau sah-tidaknya Faktur Pajak tersebut. Dimungkinkan untuk terjadinya jual beli faktur antara Penjual dan Pembeli yang dinamakan dengan Faktur Pajak fiktif.

Interviewer: Kriteria Faktur Pajak fiktif menurut Bapak bagaimana?

Respondent: Faktur Pajak fiktif adalah fakturnya ada, tetapi barangnya tidak ada dan bisa jadi Penjual dan Pembeli adalah sindikat. Seolah-olah terjadi transaksi padahal tidak terjadi penyerahan barang. Bukti yang menguatkan adalah tentu transaksi tersebut riil dan bukan transaksi fiktif. Bukan hanya jual beli diatas kertas tetapi memang terjadi penyerahan barang atau jasa, *delivery order* (barang) dan terdapat kontrak dan berita acara apabila terjadi pemakaian jasa dan terdapat bukti transfer uang baik penyerahan barang maupun pemakaian jasa. Apabila transaksi tersebut riil atau transaksi tersebut memang benar terjadi, bukan

Lanjutan Lampiran 2

- transaksi jual beli faktur seperti kasus Faktur Pajak fiktif tentunya Pembeli memiliki dokumen tersebut.
- Interviewer: Pak, misal dia beli BKP dan dapat FP bermaslah, pembeli tidak mau membayar, mungkin atau tidak dia dikenakan tanggung renteng pak?
- Respondent: Bisa karena memang tidak ada bukti pembayaran PPN kepada Penjual tersebut.
- Interviewer: Terus kalau Penjual bayar, Pembeli dikejar atau tidak?
- Respondent: Tidak dong, karena PPN kan dikenakan kepada penjual atau kalau sudah dibayar salah satu harusnya tidak terlepas dari tanggung jawab renteng tersebut. Secara substansi ekonomis pajak sudah dibayar entah lewat SKP, pembetulan, dan lain sebagainya, sehingga pembeli sudah lolos dari tanggung jawab renteng.
- Interviewer: Kalau ada konfirmasi negatif, pak?
- Respondent: Konfirmasi negatif itu meskipun di jawab tidak ada tidak serta merta dibebankan kepada pembeli karena akan menimbulkan ketidakadilan.
- Interviewer: Masih harus dibuktikan dengan bukti pendukung, pak? Cuma mungkin ada berita tidak tertulis. Itu susah. Karena kalau itu dilakukan maka tidak akan ada pejabat yang melakukan tanggung renteng karena melanggar hukum.
- Respondent: Sebenarnya dalam praktik, ada tanggung renteng atau tidak itu mutlak keputusan dari pihak pemeriksa pajak. Krm memang tidak ada perintah atau regulasi kalau jawaban tidak ada harus dilakukan koreksi sehingga timbul beberapa perlakuan karena mereka tidak konsisten, tidak ada regulasi maka tidak ada yang mengatakan begitu maka-nya ada untuk *fairness* akan cek dulu ada. Yang tidak *fair* itu jika ada komando dr atas. Kalau misal ketemu dengan type pemeriksa pajak yang pokoknya koreksi, nah itu yang agak rumit. Misal beli barang dari naomi, lantas yang menyuruh agar pembeli bayar pajak ke penjual siapa? Berarti kalau penjualnya nakal, kenapa harus pembeli yang dihukum? Tidak ada aturan atas itu. Dengan adanya pemilihan sistem pemungutan PPN maka harus ada resioko penjual yang nakal.
- Interviewer: Adakah kewajiban yang tidak dilakukan atau adakah yang bukan haknya tetapi diambil?
- Respondent: Lebih baik mana pasal tanggung renteng diatur UU atau tidak? Lebih baik diatur kan. Kenapa? Sebenarnya UU itu tidak salah, yang salah adalah implementasinya. Jadi memang harus diatur dalam UU, tapi yang kemudian menjadi salah adalah impelmentasi di lapangan, yang seharusnya tidak kena tanggung renteng malah dikenakan. Secara substansi, orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum karena dalam hukum ada hak dan kewajiban.

Lanjutan Lampiran 2

- Yang harusnya tidak punya hak lalu di *claim* itu lah yang dimaksud dengan orang yang salah.
- Interviewer: Substansinya kesimpulannya apa, pak? Kadang-kadang kan sudah ada arus dokumen, arus kas, dan lain sebagainya (ada 20 bukti), namun yg ada hanya 15 bukti, bisa tidak kesimpulannya pake yang 5 dokumen tidak ada sehingga dijawab dengan konfirmasi negatif.
- Respondent: Cara menarik kesimpulan harus dilihat, dokumen itu adalah kompetensi sebuah alat bukti. itu ada urutannya. Urutannya gini:
1. Bukti yg sifatnya fisik: Orang akan membantah. Buktinya didapat misal orang menyuap dan ketangkap maka mengelak;
 2. Bukti berupa konfirmasi atau pengakuan pihak ketiga: (Cukup kuat, misal rekening koran);
 3. Dokumen eksternal: Berupa kontrak, kwitansi, *invoice*, dan lain sebagainya;
 4. Dokumen internal: Berupa buku besar, jurnal voucher, kartu voucher, kartu persediaan, laporan bulanan, dan dokumen lain yang di *create* oleh perusahaan itu sendiri.
- Atas semua bukti-bukti tersebut, yang paling rendah adalah bukti yang didapat dari hasil analisis, misal asumsi. Data yang lebih rendah kompetensinya tidak bisa mengalahkan bukti yang ada atasnya. Pemeriksaan itu tidak hanya sekedar adjustment, tetapi butuh pembuktian lebih lanjut.

(sesi tanya jawab berakhir)

**TRANSKRIP WAWANCARA
Darnoto, Ak. M.Si, CRMP dan Slamet Ngadiyono, SE**

- Narasumber : Darnoto, Ak. M.Si, CRMP dan Slamet Ngadiyono, SE
Jabatan : Assistant Senior Manager Treasury, Tax, and Insurance dan Specialist 2 Tax Planner
- Durasi : 00:28:51
Tanggal : 10 Mei 2012
Waktu : 09.57 WIB
- Interviewer: Pak, skripsi saya judulnya adalah Penerapan tanggung jawab renteng PPN sesuai Pasal 16 F UU PPN. Yang saya mau tanyakan pertama-tama apakah PT AT pernah mengalami permasalahan dalam konteks tanggung jawab renteng?
- Respondent: Iya pernah beberapa kali, mbak.
- Interviewer: Beberapa kali? Lantas mengapa perusahaan dikenakan ketentuan tanggung renteng dan dilarang melakukan pengkreditan Pajak Masukannya?
- Respondent: Pertama gini, mbak. Ada aturan tentang tanggung renteng di UU PPN Pasal 16 F Nomor 42 Tahun 2009 dan PP nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4. Kedua: Pajak menggunakan tanggung renteng sebagai alat kontrol. Tanggung renteng dalam hal tertentu itu sangat bagus karena untuk menciptakan fungsi kontrol dari pihak lain karena kalau si pembeli tidak bayar pajak, bisa dipotong langsung sehingga tanggung renteng bisa juga berfungsi untuk mengamankan penerimaan negara.
- Tetapi dalam pelaksanaannya pasti ada aturannya. Itu di PP sudah dijelaskan dan di aturan pelaksanaannya juga telah dijelaskan. Jadi sebenarnya itu tidak bisa dikenakan ke PT AT karena PT AT sudah bisa menunjukkan bukti sudah bayar dengan FP tapi ternyata tetap dikenakan sehingga menurut saya bisa dibilang salah prosedur dari pihak Kantor Pajaknya. Tapi itu sudah yakin kalau Penjual sudah menjalankan kewajibannya? Sebenarnya walaupun tidak, selama PT AT sudah bisa menunjukkan bukti sudah melakukan penyetoran dan sudah bayar ke penjual dengan FP maka seharusnya tidak dikenakan tanggung renteng tetapi kenyataannya mereka tetap mengenakan apalagi sampai koreksinya menyatakan konfirmasi negatif. Ralat itu seharusnya tidak ada.
- Pada pelaksanaannya itu adalah “banci”. Dibilang “banci” karena mereka pada praktiknya beda pemeriksa beda karakter, Ketemu tim pemeriksa yang saklek yang bilang kalau tidak ada ralatnya tidak mau sudah dikasih SPT padahal kalau mau keberatan di Kanwil PT AT yakin pasti menang karena dasar Pasal 16 F tersebut sepanjang pembeli

Lanjutan Lampiran 2

- Interviewer: dapat membuktikan dengan FP. Ketemu pemeriksa yang minta ralat, namun ralat tidak muncul-muncul minta copy SPT sebenarnya tidak ada kewajiban PT AT memberi SPT.
- Respondent: Sekarang tahapannya sudah sampai pada tahap apa pak?
- Interviewer: PT AT masih di tim pemeriksa (belum melakukan keberatan maupun banding). Masih pada tahap SPHP. Pada saat *closing* hari jumat masuk koreksi banyak SPHP muncul dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sementara koreksi riil, kecuali yang benar-benar ada rekanan yang sudah setor dan lapor.
- Respondent: Dalam hal ini rekanan ada yang sudah setor dan sudah lapor. Mayoritas 90 persen yang sudah melakukan setor-lapor, ada satu atau dua yang karena ketidaktahuan maka tidak kooperatif atau tidak patuh. Itulah yang dikenakan koreksi. Dari Pomalaa sudah jelas ada perusahaan yang dibumihanguskan (di blacklist) oleh PT AT karena nakal sehingga oleh PT AT tidak mau bekerjasama lagi dengan perusahaan yang di *blacklist* tersebut.
- Interviewer: Kalau keberatannya sudah sampai mana, pak?
- Respondent: Keberatannya belum sampai keluar wilayah BUMN.
- Interviewer: Prosedur yang diterapkan oleh PT AT sendiri bagaimana, pak?
- Respondent: Prosedur formalnya PT AT meminta restitusi, jadi harus ada bukti kan? Nah... jika bukti sudah ada lalu tim pemeriksa akan memberikan konfirmasi. Konfirmasi tersebut ditujukan ke KPP setempat. Tim pemeriksa menanyakan ke KPP ada atau tidak transaksi A dengan FP A? Jika jawaban menyatakan “Ada” maka dianggap transaksi tersebut benar, namun jika jawaban dari KPP-nya menyatakan “Tidak Ada” maka potensi dikoreksi. KPP akan menanyakan lagi ke PT AT. Karena jawaban “Tidak Ada” tersebut, maka KPP meminta PT AT untuk melakukan klarifikasi. Kalau auditornya saklek, maka ia akan meminta ralat jawaban “Tidak Ada” menjadi “Ada”, namun auditor yang tidak saklek cukup pembuktian dengan SPT saja. Itu tergantung prosedur mereka.
- Respondent: Yang ada di WP sepanjang bisa menunjukkan dengan bukti setor atau FP maka tidak perlu SPT namun WP ada kewajiban konfirmasi begitu ada penyetoran pajak namun tidak bisa membuktikan FP-nya (FP tdk ada dari penjual) maka akan menjadi konfirmasi “Tidak Ada” sehingga KPP setempat harus melakukan pemeriksaan ke KPP rekanan PT AT. Kalau FP ternyata ditemukan namun belum dilaporkan maka ada sanksi dan ralat jawaban. Tanggung renteng putus dalam hal ini. Prosedur yang harus dijalankan oleh KPP untuk meyakinkan bahwa transaksi itu benar-benar ada.

Lanjutan Lampiran 2

- Dari sisi perusahaan ambil jalan tengah yakni mengakomodir semaksimal mungkin keinginan auditor agar *cash flow* bagus baru diajukan keberatan dan kemungkinan besar PT AT menang karena berdasarkan kasus di PP kasus seperti ini dimenangkan WP.
- Tinterviewer: Tahapan sudah sampai mana, pak?
Respondent: SPHP muncul dikasih waktu 7 hari untuk PT AT menanggapi apakah menerima seluruhnya atau sebagian. Saat ini PT AT sudah menerima sebagian berdasarkan copyan SPTLB dan KPP memenuhi tanggapan PT AT tersebut. Jadi, atas hal ini tidak akan sampai pada tahap pengajuan keberatan ke pengadilan, keberatannya diajukan ke pemeriksa saja. Namun kalau hasil konfirmasi “Tidak Ada” itu besar angkanya maka pengajuan keberatan langsung ke Pengadilan Pajak. Tapi kalau konfirmasi “Tidak Ada” banyak maka keberatan karena 1 tahun bisa sampai 10 Milyar. Dari SPT-SPT masih banyak yang belum terkumpul maka dapat mengajukan keberatan.
- Interviewer: Lantas menurut Bapak sebagai pihak perusahaan, solusi apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan tidak merugikan Negara?
Respondent: Solusi PT AT adalah dengan meminta copy SPT rekanan, kalo kurang bayar minta SKP.
- Interviewer: Saat ini, apa hambatan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada PT AT?
Respondent: Saat ini, hambatan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan antara lain:
1. Berbeda persepsi
Yang boleh dikreditkan hanya BKP, misal beli perak yang kaitannya dengan impor boleh dikreditkan. Yang boleh dikreditkan ada 4, yakni yang berkaitan dengan proses produksi, manajemen, pemasaran, dan promosi. Tapi kalau untuk keperluan konsumtif seperti pembelian Mobil station wagon itu tidak boleh dikreditkan (karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha). Bijih nikel bukan termasuk dalam BKP sehingga tidak boleh dikreditkan, tapi feronikel (di pabrik) outputnya termasuk dalam kategori BKP maka boleh dikreditkan. Yang berkaitan dengan barang tambang yang masih dari mulut tambang bukan termasuk BKP. Jadi, perbedaan persepsi-lah yang kadang menjadi hambatan dalam pengkreditan Pajak Masukan. PT AT *clean* kalau ada kelewatan-kelewatan. Tanggung rentang muncul karena adanya perbedaan persepsi yang barusan saya jelaskan. Itu bagi PT AT lho yah, belum tentu perusahaan lain mengalami hal serupa.
2. Pengumpulan data yg kadang-kadang tidak lengkap
Kalau data atau dokumen tidak lengkap maka pengkreditan Pajak Masukannya akan menjadi susah. Misal, invoice dan

Lanjutan Lampiran 2

packing list-nya. Dalam melakukan ekspor harus ada PEB, invoice, dan lain sebagainya. Dan jika melakukan impor maka harus ada PIB, bukti transfer, pemberitahuan barang yg dikirim, dan lain sebagainya. Faktornya harus ditempelkan bukti bank keluar, bukti serah terima barang, kalau kontrak dan berkaitan dgn penerimaan. Jika lebih bayar ditempelin. Rata-rata tim pemeriksa itu males, PT AT sudah kirim berkas namun pemeriksa tidak menemukan berkas tersebut, maka oleh pemeriksa itu langsung dikoreksi. Namun kalau pemeriksa sedang tidak ada kerjaan, semua dokumen akan dia kulitin satu per satu dan hasilnya bisa merembet kemana-mana seperti ada tulisan tangan, tipex-an, salah NPWP, dan lain sebagainya.

3. Pajak Masukan dilaporkan berbeda bulan

Terkait dengan tanggung renteng PT AT seharusnya sudah tahu kalau pemeriksa sudah melakukan konfirmasi kepada penjual. KPP BUMN kirim konfirmasi ke penjual untuk menanyakan mengenai transaksi A sudah dibayarkan dan dilaporkan atau belum. Jika belum maka KPP PT AT akan melakukan konfirmasi ke KPP Penjual dan KPP Penjual akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual atas PPN tersebut (hal ini jika ternyata penjual belum melakukan kewajibannya). Dalam kasus ini jawaban “Tidak Ada” berarti sudah dilakukan konfirmasi ke KPP penjual.

SKPLB saat ini belum ada, baru ada SPHP saja. Namun dalam minggu-minggu ini akan dikirimkan kok dari KPP nya. Kan prosedurnya itu sendiri, SPHP ditanggapi dulu baru dia bikin SKPLB. Tanggapan SPHP tersebut 7 hari.

Data-data terkait tanggung renteng adalah hasil konfirmasi negatif dan bukti berapa rupiah yang bisa didapat. Misal pengajuan restitusinya sebesar Rp. 20 Triliun, nah Rp. 3,5 Miliar-nya ternyata konfirmasi negatif. Setelah dikumpulkan oleh PT AT SPT-SPT-nya PT AT bisa membuktikan kalau atas Rp. 3 Milyar tersebut ada buktinya. Maka oleh KPP akan di cek ulang dan jika disetujui maka pengkoreksian hanya Rp. 500 Juta.

Interviewer: Itu kejadian tersebut baru-baru ini ya, pak?

Respondent: Kalau yang baru-baru ini masih dalam tahap pemeriksaan internal saja neng. Jadi nanti untuk risetnya kita bisa pakai yang periode tahun 2010 saja ya.

Interviewer: Oke. Pak, dokumen apa saja sih pak yang sudah diberikan oleh PT AT dalam melengkapi persyaratan pemeriksaan?

Respondent: Dokumennya itu sudah *delivery order*, *purchase order*, *material receipt* serta bukti pembayaran kepada supplier (invoice) untuk membuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut berasal dari transaksi pembelian barang. Untuk menguatkan Faktur Pajak tersebut juga perlu dibuktikan dengan

Lanjutan Lampiran 2

pengujian arus barang dan arus uang. Untuk membuktikan adanya arus uang dan arus barang maka PT AT membawa bukti berupa fotokopi rekening koran dan nota debit dari Bank Mandiri. Berdasarkan pengajuan arus barang dan arus uang yang dilakukan, dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak PT AT tersebut merupakan bukti pembelian yang dilakukan oleh PT AT sehingga tidak ada alasan bagi fiskus untuk melakukan koreksi Pajak Masukan PT AT tersebut.

Informant: Baik Pak sekian dulu pertanyaan dari saya. Saya perlu minta data-data menyusul terkait riset tanggung jawab renteng PPN ya pak. Terima kasih sebelumnya.

Respodent: Boleh silakan saja. Data-data bisa dimintakan kepada staf saya atau jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada saya.

(sesi tanya jawab berakhir)

Lanjutan Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA
Drs. Tunas Hariyulianto, M.Si**

- Narasumber : Drs. Tunas Hariyulianto, M.Si
Jabatan : Mantan Kepala Seksi Keberatan PPN dan PTLL
Direktorat Jenderal Pajak
- Durasi : 00:24:16
Tanggal : 04 Mei 2012
Waktu : 14.56 WIB
- Interviewer: Skripsi saya berjudul Penerapan tanggung jawab renteng PPN sesuai Pasal 16 F UU PPN, pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan pembeli agar terhindar dari tanggung renteng PPN, pak?
- Respondent: Langkahnya itu antara lain:
1. Pastikan bahwa penjual sudah PKP atau belum;
 2. Kalau sudah pasti bahwa dia adalah PKP, maka bukti-bukti pembayaran PPN transfer dan FP disimpan dengan baik sehingga kalau nanti dilakukan pemeriksaan itu bisa ditunjukkan;
 3. Himbau si PKP penjual untuk melaporkan PPN yang sudah dibayar oleh PKP pembeli.
- Interviewer: Lantas apakah fiskus melakukan penagihan terlebih dahulu kepada PKP Penjual sebelum mengenakan tanggung renteng kepada pembeli? Apa cara yang digunakan DJP dalam melakukan penagihan aktif?
- Respondent: Pasti. Cara yang dilakukan DJP adalah bisa melakukan penagihan aktif maupun penagihan pasif. Penagihan aktif misal dengan surat paksa, surat sita, lelang, sampai kepada pemblokiran rekening penjual. Sedangkan kalau penagihan pasif adalah melalui surat teguran.
- Interviewer: Apakah pihak DJP akan menghentikan penagihan aktif apabila PKP Penjual telah bubar? Atau melakukan penagihan aktif kepada pengurus/ penanggung pajak dari PKP Penjual?
- Respondent: Ya. Otomatis. Jadi yang kena tanggung renteng adalah si Pembeli. Jika Penjual bangkrut atau tutup, maka pembeli yang akan dikejar dan dikenakan tanggung renteng. Kalau baca dari ketentuan pasalnya, sepanjang Pembeli bisa menunjukkan bukti telah membayar pajak yang ditentukan maka saat pembeli mau mengajukan restitusi misal sebesar Rp. 200 Milyar dan atas Rp. 50 Milyar-nya Penjual telah bubar maka yang nombokin adalah negara dengan menggunakan kasnya.
- 2 Syarat UU PPN Pasal 16 F:

Lanjutan Lampiran 2

- a. Pajak yang terutang tidak dapat ditagih kepada Penjual, dan;
- b. Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti.
Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif.

Interviewer: Sejauh ini apa kendala atau hambatan mendasar dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pembeli Pak?

Respondent: Kendala pengkreditan PM ya? Oke kita beralih ke syarat dulu. Syarat untuk bisa melakukan pengkreditan pajak Masukan kan ada 2, yakni Asas formal dan material.

Keduanya harus terpenuhi. Karena jika salah satu saja yang dipenuhi maka Pajak Masukan tersebut tidak akan bisa dikreditkan. Asas formal berkaitan dengan FP, contoh kalau FP cacat maka tidak bisa dikreditkan, sedangkan kalau Asas Materiil terpenuhi tapi formalnya tidak terpenuhi seperti transaksi fiktif dan PPN belum dibayar kepada penjual maka tidak boleh dikreditkan.

Interviewer: Pak, kalau misal Pajak Masukan yang dikonfirmasi oleh Pembeli ke KPP Pembeli dinyatakan tidak ada alias konfirmasi negatif, itu apa pak yang harus dilakukan oleh pembeli agar ia tidak harus membayar pajaknya dua kali?

Respondent: Dalam praktiknya aparat pajak berbeda dalam menindaklanjuti hasil konfirmasi. Jika melihat ketentuan konfirmasi, semestinya KPP Pembeli tidak mengoreksi pajak masukan Pembeli apabila KPP Penjual telah menerbitkan SKPKB kepada Penjual dan telah melakukan tindak pemeriksaan. Tetapi dapat terjadi pada saat KPP Penjual melakukan penagihan kepada Penjual, KPP Pembeli tetap mengoreksi pajak masukan Pembeli. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya komunikasi diantara KPP Penjual dan KPP Pembeli. Walaupun prosedur konfirmasi telah menggunakan sistem informasi berbasis komputer, dalam pelaksanaannya sistem tersebut belum berjalan secara optimal. Penagihan kepada Pembeli dan Penjual atas transaksi terutang PPN yang sama dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan PPN. Selain itu, tuntutan untuk mendapatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (*tax revenue oriented*) seringkali menyebabkan fiskus mengabaikan hak pembeli untuk mengkreditkan pajak masukan dengan mengoreksi pajak masukan tersebut

Interviewer: Penagihan yang sebaiknya dilakukan apabila ternyata ditemukan bahwa Penjual belum melakukan kewajibannya dengan cara apa pak? Dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawabannya?

Respondent: Apabila PKP Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya, seharusnya penagihan atau yang dimintai pertanggungjawaban adalah PKP Penjual. Jadi harus ada usaha untuk menagih kepada PKP Penjual lebih

Lanjutan Lampiran 2

dahulu. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak kepada Penjual untuk mempertanggungjawabkan kewajiban PPN terutang yang belum atau kurang dibayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPP Penjual dapat menerbitkan SKPKB kepada Penjual dan melakukan tindakan penagihan seperti teguran, paksa, sita, lelang, dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih sulit dan rumit sehingga fiskus biasanya cenderung memilih melarang pengkreditan Pajak Masukan Pembeli dan apabila kewajiban PPN menjadi kurang bayar maka aparat pajak menerbitkan SKPKB atas nama PKP Pembeli.

Interviewer: Apa sanksi yang mungkin dapat dikenakan kepada penjual dan pembeli dalam kasus tanggung renteng?

Respondent: Sanksi jika Penjual tidak menyetor maka akan terbit SKPKB atas si Penjual, dan dikenakan sanksi 2% per bulan atas KB-nya tersebut. Namun sanksi jika Penjual ditemukan maka pembeli tinggal membuktikan bahwa ia sudah menunaikan kewajibannya dengan membayar PPN terutang tersebut. Jika Pembeli bisa membuktikan sudah bayar PPN maka Pembeli tetap bisa mengkreditkan Pajak Masukan, namun jika Penjual tidak ditemukan diasumsikan menggunakan UU maka Pembeli dianggap belum bayar dan tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan.

Kalau tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan, hanya mengakibatkan KB pajak dan Pembeli akan dikenakan sanksi 2% per bulan, namun kalau mengakibatkan kompensasi yang tidak seharusnya (misal bulan November tercatat memiliki Pajak Keluaran Rp. 50 juta, Pajak Masukannya Rp. 70 juta, atas hal tersebut akan memiliki kelebihan Rp. 20 juta. Lalu pada bulan Desember Pajak Keluarannya Rp. 70 juta dan Pajak Masukan Rp. 100 juta, namun karena ada kompensasi Rp. 20 juta maka Pajak Keluaran Desember menjadi Rp. 50 juta). Kalau ternyata yang hasil kompensasi Rp. 20 juta tersebut dikoreksi dan atas Rp. 20 juta-nya adalah pajak yang tidak seharusnya dikreditkan maka atas Rp. 20 juta tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 100%.

Interviewer: Pak, jika dikaitkan dengan jawaban hasil konfirmasi menyatakan negatif atau “Tidak Ada”, yang harus bertanggung jawab siapa pak?

Respondent: Dalam prosedur konfirmasi, apabila kemudian hasil konfirmasi “Tidak Ada” yang disebabkan PPN belum disetor dan dilaporkan oleh Penjual semestinya Direktorat Jenderal Pajak meminta pertanggungjawaban Penjual terlebih dahulu sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk memungut PPN dari Pembeli. Hasil konfirmasi “Tidak Ada” dapat memiliki beberapa

Lanjutan Lampiran 2

- kemungkinan. Kemungkinan pertama, Penjual belum atau tidak melaporkan PPN yang dipungut. Kemungkinan kedua, Penjual menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dalam masa pajak yang berbeda dengan Pembeli. Kemungkinan ketiga, terdapat kesalahan penulisan data yang ada di Faktur Pajak sehingga Faktur Pajak masukan Pembeli tidak sesuai dengan Faktur Pajak keluaran Penjual.
- Interviewer: Jadi jika Pembeli sudah bisa membuktikan Faktur Pajak tersebut asli, ia bisa mengakui atau mengkreditkan Pajak Masukannya pak?
- Respondent: Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana Pembeli terdaftar, tidak seharusnya mengoreksi Pajak Masukan Pembeli sepanjang Pembeli dapat membuktikan Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti bahwa Pembeli telah membayar PPN kepada Penjual atas pembelian BKP atau pemakaian JKP yang dilakukannya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh fiskus, yaitu dengan mengoreksi Pajak Masukan Pembeli karena Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya kepada Negara.
- Interviewer: Oh begitu ya pak. Kalau menurut Bapak pribadi selaku mantan Kasi Keberatan PPN, apa yang bisa dilakukan oleh DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan penerimaan Negara dari pajak?
- Respondent: Kalau menurut saya pihak DJP harus melakukan Pengawasan secara ketat kepada PKP penerbit FP jadi FP yang terbit otomatis bisa diawasi oleh kantor pajak, juga diusahakan dibuat sistem agar ketahuan dan bisa diawasi apakah penjual sudah nyetor atau belum. Jadi pengawasan dari DJPnya lebih di efektifkan.

(sesi tanya jawab berakhir)

**TRANSKRIP WAWANCARA
Tuhiyat Ak., MM, QIA, CMA**

- Narasumber : Tuhiyat Ak., MM, QIA, CMA
Jabatan : Konsultan Pajak
Durasi : 00:16:09
Tanggal : 06 Mei 2012
Waktu : 10.20 WIB
- Interviewer: Pak, maaf banget mengganggu waktu weekendnya. Seperti yang telah kita bahas di telepon tempo hari bahwa judul Naomi itu adalah Penerapan tanggung jawab renteng PPN. Dan Naomi mengambil studi kasus pada suatu perusahaan pak.
- Respondent: Oke oke. Yasudah kita langsung mulai saja.
- Interviewer: Jadi pertama-tama saya ingin menanyakan mengenai kriteria atau syarat agar Pembeli tidak dikenakan tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN itu apa saja pak? Tentunya selain yang terdapat dalam Pasal 16 F UU PPN.
- Respondent: Dalam ketentuan PPN, apabila Pembeli sudah membayar PPN berarti sudah membayar ke kas Negara. Kemudian apabila Penjual tidak menyetor atau membayar PPN maka perbuatan tersebut termasuk penggelapan pajak dan tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab renteng. Dalam hal ini, Penjual-lah yang melakukan tindak pidana perpajakan dan tidak dapat dilimpahkan kepada Pembeli.
- Interviewer: Caranya meyakinkan bahwa Pembeli sudah membayar PPN atas transaksi X tersebut harus dibuktikan dengan dokumen ya pak?
- Respondent: *Coursely* dong. Apabila pembeli mempunyai bukti Faktur Pajak yang telah termasuk PPN berarti Pembeli berhak mengkreditkan Pajak Masukannya. Fiskus tidak seharusnya mengoreksi Pajak Masukan Pembeli hanya berdasarkan hasil konfirmasi “Tidak Ada” dari KPP Penjual sepanjang Faktur Pajaknya lengkap sesuai Undang-undang maka Pajak Masukannya selalu bisa dikreditkan, Pembeli tetap boleh mengkreditkan walau Penjualnya tidak menyetorkan. Apalagi apabila Pembeli dapat menunjukkan dokumen pendukung untuk menguatkan Faktur Pajak tersebut seperti *delivery order, purchase order, invoice*, bukti transfer dan dokumen lainnya.
- Interviewer: Jadi sebenarnya penyebab utama Pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya apa pak? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh fiskus agar tanggung renteng dapat diminimalkan pak?
- Respondent: Pengenaan ketentuan tanggung jawab renteng kepada Pembeli seperti yang terjadi pada PT AT yang kamu ceritakan telah banyak terjadi. Hal ini adalah akibat kontrol

Lanjutan Lampiran 2

yang lemah dari DJP terhadap PKP. Dalam praktik, seleksi pengukuhan PKP tidak ketat sehingga semua pihak dapat menjadi PKP. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh fiskus sangat lemah sehingga kasus PKP Penjual yang tidak menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya dari Pembeli terus terjadi. Jalan pintas yang kemudian dilakukan oleh fiskus adalah melimpahkan kesalahan Penjual kepada Pembeli. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah membuat mekanisme kontrol atau pengawasan yang baik terhadap PKP sehingga kasus yang terjadi pada PT AT dapat diminimalkan.

Interviewer: Oke pak terima kasih banyak atas waktunya mau menjadi Respondent saya.

Respondent: Sama-sama neng. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi kok.

(sesi tanya jawab berakhir)

**TRANSKRIP WAWANCARA
Tubagus Manshur SE., Ak., M.Si., BKP**

Narasumber : Tubagus Manshur SE., Ak., M.Si., BKP
Jabatan : Konsultan Pajak
Durasi : 00:06:09
Tanggal : 08 Mei 2012
Waktu : 11.20 WIB

Interviewer: Selamat siang pak. Skripsi Naomi berjudul Penerapan tanggung jawab renteng Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus), berhubung Bapak dikejar waktu kita langsung mulai saja ya pak.

Respondent: Iya langsung saja apa yang mau ditanyakan?

Interviewer: Jadi gini pak, terkait dengan tanggung jawab renteng yang biasanya dikenakan kepada Pembeli, sebenarnya apa sih pak kriteria agar Pembeli terhindar dari tanggung jawab renteng PPN dan tetap bisa mengkreditkan Pajak Masukannya tanpa hambatan?

Respondent: Sebenarnya konsepnya mudah saja neng. Pembeli itu dilarang mengkreditkan Pajak Masukannya, sepanjang tidak dapat membuktikan Faktur Pajak tersebut asli dari Penjual dan tidak dibuktikan dengan dokumen pendukungnya dan pengujian arus barang dan arus uang. Kalau misalnya Pembeli dapat membuktikannya ya jelas sudah ia dapat terhindar dari tanggung jawab renteng dan tetap bisa mengkreditkan Pajak Masukannya. Dan seharusnya fiskus tidak melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan tersebut. Apabila Pembeli tidak dapat membuktikan Faktur Pajaknya adalah asli dari Penjual dan dicurigai sebagai Faktur Pajak palsu, sudah diluar kasus tanggung jawab renteng maka Pembeli dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak tidak patuh dan dapat dikenakan hukuman pidana.

Interviewer: Oh begitu. Kalau menurut Bapak pribadi selaku Konsultan Pajak, apa yang bisa dilakukan oleh pihak DJP agar ketentuan tanggung renteng tidak merugikan PKP dan penerimaan Negara dari pajak?

Respondent: Kalau menurut saya pihak DJP harus melakukan Pengawasan secara ketat kepada PKP Penjual dan Pembeli apakah mereka tergolong kriteria PKP patuh atau tidak. Kalau tidak patuh ya harus ada sanksi yang tegas dari pihak DJP atau KPP.

Interviewer: Baik pak kalau begitu hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya menjadi informant saya ya pak.

(sesi tanya jawab berakhir)

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 85/PMK.03/2012
TENTANG
PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT,
MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH,
SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporannya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporannya;

bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara, perlu menunjuk Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporannya;

Lanjutan Lampiran 3

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 2

Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 3

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Lanjutan Lampiran 3

- (2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 5

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal :

pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);

pembayaran atas rekening telepon;

pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau

pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

- (1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat : penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat :

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Lanjutan Lampiran 3

penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau

penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

- (2) Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Badan Usaha Milik Negara tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 80/PMK.03/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT
PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATACARA
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN**

Menimbang :

- a. bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyeteroran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ditentukan lain;
- c. bahwa selain pengaturan mengenai penetapan batas waktu pembayaran dan penyeteroran pajak sebagaimana tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan yang memberikan pengecualian sebagaimana tersebut pada huruf b, telah diatur batas waktupembayaran dan penyeteroran PPN berdasarkan Pasal 15A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan;
- d. bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Lanjutan Lampiran 3

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007
TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak diubah sebagai berikut:

Lanjutan Lampiran 3

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
 5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
 6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) diubah, di antara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13a), dan di antara ayat (14) dan ayat (15) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Lanjutan Lampiran 3

- (7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerjasetelah dilakukan pemungutan pajak.
- (10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
- (11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (12) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (13) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - (13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - (14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan

Lanjutan Lampiran 3

beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

- (17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), dan di antara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Lanjutan Lampiran 3

- (2) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
- (3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- (3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- (4) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 169

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
14 Mei 1992**

**SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 954/PJ.54/1992**

**TENTANG
TANGGUNG RENTENG**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat PT. XYZ. No. XXX tanggal 7 Januari 1992 perihal tersebut di atas (foto copy terlampir), disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 15 UU PPN 1984, PPN terutang oleh PKP Penjual/Pemberi Jasa. Dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP Penjual/Pemberi Jasa berkewajiban untuk menyeter dan melaporkan PPN/PPn BM yang terutang. Tanggung jawab renteng pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUP dimaksudkan agar pembeli/penerima jasa memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pada prinsipnya beban pembayaran PPN/PPn BM harus ditanggung oleh pembeli.
2. Sesuai dengan prinsip di atas, dalam hal PKP Penjual/Pemberi Jasa tidak memungut dan menyeter PPN/PPn BM, maka :
 - 2.1 terhadap PKP diterbitkan SKP beserta sanksinya dan dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2.2 dalam hal PKP tersebut tidak sanggup lagi membayar utang pajaknya (pailit) dan pengurus juga tidak mungkin lagi diminta untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) KUP, dan Pembeli/Penerima Jasa tidak dapat membuktikan bahwa pajak yang terutang sudah dibayarnya, barulah Pasal 33 KUP dapat diterapkan kepada Pembeli/Penerima Jasa sejumlah sisa utang pajak yang belum dibayar berdasarkan data terakhir setelah pelaksanaan penagihan aktif terhadap PKP Penjual termasuk pengurusnya di jalankan.
3. Mengingat bahwa CV. ABC (yang beralamat di Jl. A Palembang) masih aktif, diminta agar Saudara melakukan verifikasi lapangan atau meminta bantuan UPP setempat untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap perusahaan tersebut.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 35/PJ.5/1989
TENTANG
PENGAMANAN PEMBERIAN RESTITUSI PPN/PPn BM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 615/KMK.00/1989 tentang tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN atau PPn BM maka sesuai dengan jiwa dari Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.63/1989 tanggal 1 Maret 1989 dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebjaksanaan baru di bidang PPN, pelayanan pemberian restitusi PPN dan atau PPn BM perlu dipercepat.

Namun demikian, peningkatan pelayanan tersebut hendaknya jangan meninggalkan kewaspadaan untuk mengamankan pemberian restitusi. Sehubungan dengan itu "Konfirmasi" atas Faktur Pajak Masukan yang diminta kembali dipandang perlu dilakukan.

Konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak yang bersangkutan benar-benar ada dan telah dikukuhkan serta telah mempertanggung jawabkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Keluaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan restitusi adalah sebagai berikut :

- 4.1. Restitusi PPN (Pajak Masukan) terjadi antara lain karena :
 - 4.1.1. Ekspor Barang Kena Pajak;
 - 4.1.2. Pemungutan PPN (Pajak Keluaran) oleh Badan-Badan Pemungut Pajak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988;
 - 4.1.3. Pada tahap awal usaha dari Pengusaha Kena Pajak, Pajak Keluaran relatif masih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan atas pembelian bahan baku, bahan pembantu maupun alat-alat perusahaan (tahap pembangunan, atau tahap awal mulai berproduksi);
 - 4.1.4. PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan kertas koran, surat kabar dan majalah yang terbuat dari kertas koran;
 - 4.1.5. PPN yang dibayar Pemerintah dengan SPM Nihil sehubungan dengan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana yang berasal dari bantuan luar negeri atau hibah.
- 4.2. Hendaknya diteliti dalam administrasi/berkas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan mengenai kapan pengukuhan dilakukan, apa jenis usahanya, bagaimana kepatuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Saudara dalam menyelesaikan permohonan restitusi tersebut.
- 4.3. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yang perlu dibuktikan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah bahwa Barang Kena Pajak yang bersangkutan memang untuk diekspor baik seluruhnya maupun sebagian atau PKP tersebut tergolong pada eksportir baik eksportir pabrikan maupun untuk bukti barang yang telah diekspor yang diperlukan adalah PEB yang telah ada "fiat muat"-nya serta B/L yang bersangkutan.

Lanjutan Lampiran 3

- 4.4. Dalam hal restitusi diminta oleh Pengusaha Kena Pajak yang masih dalam tahap awal usaha, hendaknya diperhatikan apakah Pengusaha Kena Pajak tersebut benar-benar ada dan telah menjalankan usahanya.
- 4.5. Dalam hal restitusi atas Pajak Masukan dari bahan baku, bahan pembantu atau barang dagangan, hendaknya diperhatikan apakah jumlah Pajak Masukan yang diperhitungkan cukup wajar dibandingkan dengan rata-rata Pajak Keluaran dari masa-masa pajak sebelumnya.
Apabila menurut hasil penelitian dan analisa Saudara diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada yang perlu diragukan dari permintaan restitusi yang bersangkutan, restitusi dapat diberikan setelah melakukan konfirmasi seperlunya, yang menurut keyakinan Saudara perlu dilakukan konfirmasi.

Dalam hal konfirmasi masih diperlukan, hendaknya Saudara melakukan seleksi sebagai berikut :

- 6.1. Faktur Pajak Masukan yang jelas tidak dapat dikreditkan, tidak perlu dikonfirmasi;
- 6.2. Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun tidak perlu dikonfirmasi adalah:
 - 6.2.1. Faktur Pajak Masukan dari para pemungut PPN sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 yang akan/telah disetor untuk dan atas nama Badan Pemungut tersebut;
 - 6.2.2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PERTAMINA (Faktur Nota Bon Penjualan), BULOG (Surat Perintah Pengiriman Barang atau D.O.), Perum Telekomunikasi (Kuitansi) dan Faktur Pajak Impor (PPUD dan SSP);
 - 6.2.3. Faktur Pajak yang PPN-nya berjumlah Rp. 2 juta ke bawah, kecuali ada kecurigaan yang beralasan.

Permintaan konfirmasi dan jawaban atas permintaan konfirmasi dapat Saudara lakukan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir.

Dalam hal permintaan konfirmasi sudah dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikukuhkan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- 8.1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak yang meminta konfirmasi :
 - 8.1.1 Batas waktu pemberian restitusi yang meminta konfirmasi;
 - 8.1.2. Apabila sampai dengan batas waktu penyelesaian restitusi jawaban atas permintaan konfirmasi sebagian atau seluruhnya belum diterima, maka SKKPP harus diterbitkan.

Namun demikian, penelitian atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan tetap harus dilakukan.

- 8.1.3. Dalam hal jawaban atas permintaan konfirmasi yang diterima sebelum berakhirnya batas waktu penyelesaian permohonan restitusi menyatakan, bahwa Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak sepenuhnya mempertanggung jawabkan Pajak Keluaran yang bersangkutan dalam Daftar Pajak Keluarannya, maka khusus jumlah Pajak Masukan yang menurut jawaban konfirmasi belum dipertanggung jawabkan sementara belum dapat dikembalikan. Dengan demikian SKKPP diterbitkan untuk sebagian.

Lanjutan Lampiran 3

Jawaban yang harus diberikan kepada pemohon restitusi adalah bahwa sesuai dengan hasil konfirmasi atas Faktur Pajak Pajak Masukan yang dimintakan restitusi, permohonannya belum dapat dipenuhi seluruhnya karena

memerlukan penelitian lebih lanjut.

- 8.1.4. Terhadap Faktur Pajak yang belum sepenuhnya mendapat konfirmasi tersebut pada butir 8.1.2. dan Faktur Pajak yang tidak atau belum dipertanggung jawabkan tersebut pada butir 8.1.3. supaya diambil langkah sebagai berikut :

8.1.4.1. Faktur Pajak tersebut agar diadministrasikan dengan baik, sedemikian rupa sehingga mudah diketahui :

jumlah lembar, nomor seri, PKP penerbit Faktur Pajak dan besarnya Pajak Masukan, dan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.6.

8.1.4.2. Tindakan selanjutnya diserahkan kepada inisiatif dan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :

Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat diperiksa secara sumir khusus untuk memperoleh kebenaran Faktur Pajak yang belum mendapat konfirmasi dengan cara meminta Pengusaha Kena Pajak membuktikan kebenaran Faktur Pajak yang belum mendapat konfirmasi tersebut misalnya didukung dengan dokumen lain seperti Invoice, D.O., dan sebagainya.

- 8.1.5. Dalam hal dari hasil pemeriksaan sumir tersebut pada angka 8.1.4.2. atau pembuktian lainnya atau pemeriksaan sumir dari Kantor Pelayanan Pajak yang diminta untuk memberikan konfirmasi atau hasil pemeriksaan lengkap dari Kantor Unit Pemeriksaan Pajak didapatkan kepastian bahwa Faktur Pajak tersebut tidak fiktif, maka segera diterbitkan SKKPP tambahan untuk mengembalikan Pajak Masukan tersebut.

- 8.1.6. Tindak lanjut tersebut pada butir 8.1.4. dan 8.1.5. diharapkan dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir batas waktu pemberian restitusi, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan sedang dilakukan penyidikan.

Dengan demikian Saudara harus memberikan keputusan apakah diterbitkan SKKPP tambahan atau ditolak restitusinya untuk bagian Pajak Masukan yang belum dikembalikan dalam waktu satu bulan tersebut.

- 8.1.7. Dalam hal setelah pemberian restitusi di atas diperoleh keterangan atau data yang menunjukkan bahwa restitusi seharusnya tidak diberikan, maka dimintakan pemeriksaan kepada Kantor UPP atau dapat juga diusulkan untuk dilakukan penyidikan.

- 8.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak yang diminta untuk memberikan konfirmasi:

- 8.2.1. Jawaban konfirmasi diharapkan dapat diberikan dalam batas waktu :

8.2.1.1. Satu minggu sejak diterimanya permintaan konfirmasi untuk restitusi yang berkenaan dengan ekspor atau untuk yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ex Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988;

8.2.1.2. Dua minggu sejak diterimanya permintaan konfirmasi untuk restitusi oleh sebab lainnya.

- 8.2.2. Dalam hal menurut hasil penelitian dari administrasi ternyata :

Lanjutan Lampiran 3

8.2.2.1. Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi tidak/belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka setelah jawaban atas konfirmasi diberikan, hendaknya Saudara segera melakukan usaha-usaha untuk menemukan pengusaha tersebut dan meminta UPP melakukan pemeriksaan yang diperlukan.

8.2.2.2. Sebagian Faktur Pajak tidak dipertanggung jawabkan dalam daftar Pajak Keluaran dari Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, maka sebelum menerbitkan SKP, supaya dikonfirmasi terlebih dulu dengan pengusaha yang bersangkutan, atau dilakukan pemeriksaan sumir terlebih dahulu.

Hasil penelitian Saudara ini agar juga selekasnya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang minta konfirmasi untuk menjadi bahan dalam penyelesaian Faktur Pajak yang belum direstitusi sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.3.

Mengingat prosedur penerbitan Daftar Pengantar Biru yang selama ini dilakukan sebulan dua kali tidak dapat menjamin pelayanan restitusi secara tepat waktu seperti yang diinginkan maka khusus untuk pelayanan restitusi tersebut dapat diterbitkan Daftar Pengantar Biru setiap hari.

Hal penting yang sangat perlu mendapat perhatian Saudara dengan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.63/1989 tanggal 1 Maret 1989 adalah pemberian restitusi khusus kepada PKP rekanan yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut pajak ex Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988, yakni pemberian restitusi supaya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan seperti pada restitusi untuk ekspor, sedang untuk restitusi karena sebab lainnya dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

Walaupun demikian diharapkan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan restitusi dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan.

Demikian kiranya Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI MUDA KEUANGAN
SELAKU
PGS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
NASRUDIN SUMINTAPURA

**SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 253/PJ.532/2000
TENTANG
PERLAKUAN TERHADAP PAJAK MASUKAN YANG BELUM
DILAPORKAN/DIBAYAR
OLEH SUPPLIER DAN/ATAU SUB-CONTRACTOR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 13 Desember 2000 hal tersebut pada pokok surat,

dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut diketahui antara lain :
 - 1.1 SC merupakan Badan Usaha Tetap yang bergerak di bidang konstruksi dan untuk proyek-proyek tertentu juga membentuk Join Operation dengan PT. DC yang umumnya disebut SD JO (JO).
 - 1.2 SC maupun JO mempunyai masalah yang berkaitan dengan Pajak Masukan yang telah dikreditkan/dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang beberapa dari Pajak Masukan tersebut belum dibayar dan/atau dilaporkan oleh Supplier atau Sub Contractor dalam SPT Masa PPN periode yang bersangkutan, yang karena kondisi ekonomi saat ini beberapa Supplier atau Sub Contractor tidak dapat lagi dihubungi karena telah tutup.
 - 1.3 Berdasarkan kasus di atas Saudara berpendapat bahwa dengan berbekal bukti Faktur Pajak yang sah (tidak fiktif) dan bukti-bukti pembayaran lainnya, maka demi hukum sesuai dengan azas keadilan, pihak pembeli atau penerima BKP/JKP dimungkinkan untuk mengkreditkan dan/ atau meminta restitusi atas Pajak Masukan yang telah dibayar tersebut.
 - 1.4 Saudara mengajukan permohonan penegasan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apakah pihak pembeli atau penerima BKP/JKP masing bertanggung jawab secara renteng atas kewajiban PKP Penjual, walaupun berdasarkan bukti dan fakta yang ada mendukung bahwa PPN tersebut telah dibayarkan kepada PKP Penjual.
 - b. Jika tidak, bagaimana pihak pembeli atau penerima BKP/JKP memperoleh restitusi Pajak Masukan yang telah dibayar tetapi belum dilaporkan/dipertanggungjawabkan oleh pihak PKP Penjual sebagai Pajak Keluaran.
 - c. Jika masih ada tanggung jawab renteng atas pembayaran PPN tersebut apakah sanksi administrasi sebesar 100% tetap diperlukan dalam hal SPM pembeli atau Penerima BKP/JKP masih tetap dalam posisi PPN Lebih Bayar setelah memperhitungkan jumlah kewajiban PPN secara tanggung renteng.
 - d. Apakah sanksi sebesar 100% tetap dikenakan jika setelah memperhitungkan koreksi Faktur Pajak cacat pihak pembeli atau penerima BKP/JKP masih dalam posisi PPN Lebih Bayar.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, diatur bahwa :

Lanjutan Lampiran 3

- a. Pasal 33, pembeli dan penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang PPN dan PPnBM bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.
 - b. Pasal 13 ayat (3) huruf c, jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari PPN Barang dan jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dinyatakan antara lain :
- a. Pasal 1 huruf t, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak.
 - b. Pasal 1 huruf v, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - c. Pasal 3A ayat (2), Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib mempunyai NPPKP, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
 - d. Pasal 9 ayat (2), Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.5/1989 tanggal 29 Juni 1989 tentang tanggung jawab renteng Pasal 33 KUP jo. Butir 3 surat Nomor : S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989, ditegaskan bahwa pembeli tidak dapat diminta mempertanggung jawabkan pembayaran PPNnya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual.
5. Dalam butir 8.1.4.2 dan butir 8.1.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989 tentang pengamanan pemberian restitusi PPN/PPnBM ditegaskan bahwa :
- a. Terhadap Faktur Pajak yang belum sepenuhnya mendapat konfirmasi dan Faktur Pajak yang tidak atau belum dipertanggungjawabkan tindakan selanjutnya diserahkan kepada inisiatif dan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat diperiksa secara sumir khusus untuk memperoleh kebenaran Faktur Pajak yang belum mendapat konfirmasi tersebut misalnya didukung dengan dokumen lain seperti invoice, DO, dan sebagainya.
 - b. Dalam hal dari hasil pemeriksaan sumir tersebut pada angka 8.1.4.2 atau pembuktian lainnya atau pemeriksaan sumir dari Kantor Pelayanan Pajak yang diminta untuk memberikan konfirmasi atau hasil pemeriksaan lengkap dari Kantor Unit Pemeriksaan Pajak didapatkan kepastian bahwa Faktur Pajak

Lanjutan Lampiran 3

tersebut tidak fiktif, maka segera diterbitkan SKKPP tambahan untuk mengembalikan Pajak Masukan tersebut.

6. Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 2 sampai dengan butir 5 di atas, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
 - a. Atas Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak dan ternyata belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (mendapat konfirmasi negatif), pembeli tidak dapat diminta pertanggung jawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang, dan Delivery Order (DO).
 - b. Dalam menentukan boleh tidaknya Faktur Pajak Masukan dikreditkan harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
 - c. Apabila dari hasil pemeriksaan setelah memperhitungkan koreksi Faktur Pajak karena tidak lengkap (cacat) atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang ternyata SPT Masa PPN pihak pembeli masih dalam posisi Lebih Bayar maka sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% tidak dikenakan.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

1107

Bacalah terlebih dahulu Buku Penunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri Tanda X dalam yang sesuai

Nama PKP : PT.

N.P.W.P : 01 - 001 - - - - 2 - 051 - 000

Alamat :

Masa : 10 s.d. 10 - 2010

No. Telp. :

Pembetulan Ke : 2 (Dua)

Usaha : PERTAMANGAN

Wajib PPh BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 156.553.323.003	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 9.766.289.990	Rp. 976.628.999
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 10.787.401.270	Rp. 1.078.740.127
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 205.100.000	Rp. 20.510.000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 477.312.114.263	Rp. 2.075.879.126
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 448.307.640.354	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 925.619.754.617	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp.	976.628.999
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp.	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	16.268.426.469
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp.	(15.291.797.470)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	(15.291.797.470)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp.	0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP :	

PPN Lebih Dibayar Pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Dukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak
- Dikembalikan (restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir
- Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGLATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0
B. PPN Terutang	Rp.	0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP :	

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPh BM yang harus dipungut sendiri	Rp.	0
B. PPhBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp.	0
C. PPhBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp.	0
D. PPhBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PPhBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp.	0
F. PPhBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP :	

- Lampiran : Lembar ke-3 SSP PPN Lembar ke-3 SSP PPh BM
- Surat Kuasa Khusus

Pernyataan

Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbohak

JAKARTA, 26/05/2011

- PKP
- Kuasa

Tanda Tangan :
Nama Jelas :
Jabatan :
Cap Perusahaan :

Kuasa Pengurus
A.R. MM. QIA
SM. TREASURY, TAX &
INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Jakarta 12750
Website : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : (021) 7980021, 7975361
Faks : (021) 7900025
Complaint Center : 0800-1402921

Nomor : SPHP-~~0002~~ W/PJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

29 Mei 2012

Yth. Direktur. PT.

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : P 0024/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2011 tanggal 25 Juli 2011, bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam bentuk :

- Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil pemeriksaan ; atau
- Surat sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara penuhi, data jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini Saudara diberi kesempatan untuk hal dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Yond Rizal
NIP 196912041990031001

Diterima oleh	:
Jabatan	:
Tanggal	:	10-5-2012
Tanda Tangan/cap	:

Visi DJP :

Menjadi Institusi Pemerintah yang Monyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien dan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalisme yang Tinggi

Misi DJP :

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan APBN melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efisien

S.3.0.23.85



DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN
Masa dan Tahun Pajak : 1010 1010

No Urut	Pos-pos yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi (dalam Rp)	Dasar Dilakukan Koreksi																														
1.	<p>PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP</p> <p>Penyerahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan Ekspor - Penyerahan yg PPN nya hrs dipungut sendri - Penyerahan yg PPN nya dipungut oleh Pa - Penyerahan yg PPN nya tidak dipungut - Penyerahan yg dibebaskan dan pengenaan - Jumlah penyerahan terutang PPN - Penyerahan yg tidak terutang PPN - Jumlah seluruh penyerahan <p>Kredit Pajak PPN Masukan Dalam Negeri</p> <p>Kredit Pajak Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan</p>	<p>305.905.559</p> <p>1.734.763.590</p>	<p>Atas Penyerahan Ekspor, tidak ada koreksi karena wajib pajak telah melaporkannya dengan benar.</p> <p>Atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, tidak ada koreksi karena wajib pajak telah melaporkannya dengan benar.</p> <p>Atas Penyerahan kepada Pemungut PPN, tidak ada koreksi karena wajib pajak telah melaporkannya dengan benar.</p> <p>Atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, tidak ada koreksi karena wajib pajak telah melaporkannya dengan benar.</p> <p>Koreksi positif berdasarkan jawaban klarifikasi faktur pajak masukan yang dijawab "Tidak Ada"</p> <p>Koreksi positif berdasarkan perhitungan proporsional atas pajak masukan yang berada di Daerah Pungkor</p> <p>Perhitungan PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP</p> <table border="0"> <tr> <td>DPP PPN yg hrs dipungut sendiri m/ SPT/WP</td> <td>Rp</td> <td>9.766.289.990</td> </tr> <tr> <td>Koreksi pemeriksaan</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DPP PPN yg hrs dipungut sendiri stlh koreksi</td> <td>Rp</td> <td>9.766.289.990</td> </tr> <tr> <td>PPN Terutang</td> <td>Rp</td> <td>976.628.999</td> </tr> <tr> <td>Kredit Pajak menurut Pemeriksa</td> <td>Rp</td> <td>14.227.757.374</td> </tr> <tr> <td>Pajak yg kurang (lebih) dibayar sbdm kompensasi</td> <td>Rp</td> <td>(13.251.128.375)</td> </tr> <tr> <td>PPN dikompensasikan ke masa brkt</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPN yg kurang (lebih) byr sth kompensasi</td> <td>Rp</td> <td>(13.251.128.375)</td> </tr> <tr> <td>Sanksi</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PPN yang lebih hrs (lebih) dibayar</td> <td>Rp</td> <td>(13.251.128.375)</td> </tr> </table>	DPP PPN yg hrs dipungut sendiri m/ SPT/WP	Rp	9.766.289.990	Koreksi pemeriksaan	Rp	-	DPP PPN yg hrs dipungut sendiri stlh koreksi	Rp	9.766.289.990	PPN Terutang	Rp	976.628.999	Kredit Pajak menurut Pemeriksa	Rp	14.227.757.374	Pajak yg kurang (lebih) dibayar sbdm kompensasi	Rp	(13.251.128.375)	PPN dikompensasikan ke masa brkt	Rp	-	PPN yg kurang (lebih) byr sth kompensasi	Rp	(13.251.128.375)	Sanksi	Rp	-	PPN yang lebih hrs (lebih) dibayar	Rp	(13.251.128.375)
DPP PPN yg hrs dipungut sendiri m/ SPT/WP	Rp	9.766.289.990																															
Koreksi pemeriksaan	Rp	-																															
DPP PPN yg hrs dipungut sendiri stlh koreksi	Rp	9.766.289.990																															
PPN Terutang	Rp	976.628.999																															
Kredit Pajak menurut Pemeriksa	Rp	14.227.757.374																															
Pajak yg kurang (lebih) dibayar sbdm kompensasi	Rp	(13.251.128.375)																															
PPN dikompensasikan ke masa brkt	Rp	-																															
PPN yg kurang (lebih) byr sth kompensasi	Rp	(13.251.128.375)																															
Sanksi	Rp	-																															
PPN yang lebih hrs (lebih) dibayar	Rp	(13.251.128.375)																															

Jakarta, 09 Mei 2011

Tim Pemeriksa Pajak :
Supervisor,

Wahyu Hartono
NIP. 106802211080031002
Ketua Tim,

Irman
NIP. 197201181992031002

Anggota Tim,

Herik Rachmanto
NIP. 197402091995031001

Mengetahui
Pj. Kepala Kantor

Yond Rizal
NIP. 196912041990031001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : (021) 7902405, 7975361,

Facsimile : (021) 7990025

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : PEP:01003349X051/May/2012
 16-MAY-12 11:28

Nama :
 Alamat :
 Jenis pajak : Tidak Terdefinisi
 Status : Surat Lain-lain
 Status : Lengkap
 Ket : Surat tanggapan atas Hasil Pemeriksaan PPN Periode Oktober 2011 nomor: 2150/891/KK/2012

N.P.W.P : 01.001.7.2-051.000
 No. P.K.P : 01.001.7.2-051.000
 Ms/Tln pajak : 0/2012
 Nama PA :
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
 Tgl. Terima : 16-MAY-12



Petugas penerima,

Nadhia Rizka Agustina, S.E.

NIP. 1980010000012000

KP. PDIP 3.16 - 96

Nomor : 2150/841/KKX/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan PPN Periode Oktober 2010

14 Mei 2012

Yang terhormat

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga
Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata
Jakarta Selatan - 12750


Menunjuk surat Saudara No. SPHP-00079/WPJ.19/KP.0305/RIKSIS/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang kami terima tanggal 10 Mei 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PPN PT (Persero) Tbk periode Oktober 2010, bersama ini disampaikan tanggapan/sanggahan atas :

Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp 305.905.559,00 atas jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP terkait yang belum ada ralat.

Menurut kami jumlah tersebut tidak selayaknya dikoreksi karena PPN atas surat konfirmasi yang dijawab Tidak Ada sebenarnya sudah kami bayarkan kepada rekanan sesuai dengan Bukti Arus Kas/Bank Keluar yang sudah dilampirkan pada masing-masing Faktur Pajak. Sesuai dengan pasal 16F UU No. 42 tahun 2009, tanggung renteng seharusnya dapat dikenakan kepada kami sepanjang kami tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN. Selain itu ralat jawaban konfirmasi tersebut merupakan wewenang dari masing-masing KPP rekanan dan bukan merupakan prosedur kami. Menurut kami hal tersebut bukan merupakan kesalahan PT (Persero) Tbk, untuk itu kami mohon atas jawaban yang "Tidak Ada" tersebut tidak dilakukan koreksi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

P/h.SM. Treasury, Tax & Insurance



NPP. : 1692636099

SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga
Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata
Jakarta Selatan - 12750

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : SPHP-00679/WPJ.19/KP.0305/
RIKSIS/2012 tanggal 09 Mei 2012, dengan ini saya:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan : Direktur Keuangan

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

Diri sendiri;

Wakil;

Kuasa:

dari Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya:


Menyetujui seluruh hasil pemeriksaan

Tidak menyetujui sebagian/seluruh *) hasil pemeriksaan

Demikian tanggapan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Mei 2012

Hormat kami,



Direktur Keuangan

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu;
2. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, surat tanggapan dilampiri dengan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan;
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh hasil pemeriksaan, surat tanggapan dilampiri dengan penjelasan Wajib Pajak yang minimal memuat pokok masalah yang dikoreksi, dasar koreksi menurut Pemeriksa Pajak, dan tanggapan Wajib Pajak serta data, bukti, dan dokumen yang berkaitan untuk dapat dipertimbangkan.

S.3.0.32.84

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP Pembeli / Penerima Jasa :
NPWP : 01.001.000.051.000
Masa/Tahun Pajak : Oct 10 s.d Oct 10

No.	Nama PKP Perjual BKP/ZKP	NPWP	Faktur Pajak/Nota Retur		PPN Cfm. SPT WP (Rp)	SISA YG BELUM ADA SPT PPN	Penjelasan
			Nomor Seri	Tanggal			
1	CV. Lainya Sejahtera 02	02.548.285.2-805.000	010-000-1000000010	20/09/2010	7,395,000		ADA SPT
2	CV. Lainya Sejahtera 02	02.548.285.2-805.000	010-000-1000000011	20/09/2010	3,750,000		ADA SPT
3	CV. Lainya Sejahtera 02	02.548.285.2-805.000	010-000-1000000012	20/09/2010	7,120,000		ADA SPT
4	PT. Amerta Tirta Buwana 02	02.211.244.5-617.000	010-000-1000000014	15/10/2010	29,000,000	29,000,000	?
5	PT. PRASINDO ADHI PRATAMA 07	02.293.791.6-033.000	010-000-1000000016	18/09/2010	2,255,400		ADA SPT
6	PT. PRASINDO ADHI PRATAMA 07	02.293.791.6-033.000	010-000-1000000017	18/09/2010	1,984,000		ADA SPT
7	PT. PRASINDO ADHI PRATAMA 07	02.293.791.6-033.000	010-000-1000000018	18/09/2010	3,058,710		ADA SPT
8	PT. PRASINDO ADHI PRATAMA 07	02.293.791.6-033.000	010-000-1000000019	18/09/2010	1,267,500		ADA SPT
9	CV Aryo 07	01.845.767.1-404.000	010-000-1000000020	08/10/2010	7,926,829		ADA SPT
10	CV Aryo 07	01.845.767.1-404.000	010-000-1000000021	08/10/2010	3,033,751		ADA SPT
11	CV Aryo 07	01.845.767.1-404.000	010-000-1000000022	08/10/2010	35,947,659		ADA SPT
12	CV Aryo 07	01.845.767.1-404.000	010-000-1000000023	08/10/2010	11,919,135		ADA SPT
13	CV Aryo 07	01.845.767.1-404.000	010-000-1000000024	08/10/2010	8,470,000		ADA SPT
14	PT. Sultra Jembatan Mas 02	01.111.561.5-812.000	010-000-1000000025	07/10/2010	23,430,677		ADA SPT
15	CV Ermisa Abadi 07	02.109.817.3-005.000	010-000-1000000027	27/09/2010	84,502,500		ADA SPT
16	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000171	28/09/2010	3,065,616	3,065,616	?
17	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000172	28/09/2010	1,512,500	1,512,500	?
18	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000173	28/09/2010	1,721,205	1,721,205	?
19	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000180	28/09/2010	1,507,500	1,507,500	?
20	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000181	28/09/2010	2,656,867	2,656,867	?
21	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000182	30/09/2010	5,892,118	5,892,118	?
22	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000183	30/09/2010	1,730,500	1,730,500	?
23	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000184	30/09/2010	3,277,205	3,277,205	?
24	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000185	30/09/2010	2,579,205	2,579,205	?
25	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000186	30/09/2010	3,039,705	3,039,705	?
26	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000187	30/09/2010	3,267,708	3,267,708	?
27	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000188	01/10/2010	7,592,385	7,592,385	?
28	KSU Teratai 02	01.864.627.3-812.000	010-000-1000000189	01/10/2010	5,761,697	5,761,697	?
29	Tk Sulawesi Oli 02	04.093.134.7-801.000	010-000-1000001712	01/07/2010	3,548,046		ADA SPT
30	Tk Sulawesi Oli 02	04.093.134.7-801.000	010-000-1000002172	30/07/2010	9,307,768		ADA SPT
31	Tk Sulawesi Oli 02	04.093.134.7-801.000	010-000-100000265	01/09/2010	641,296		ADA SPT
32	Tk Sulawesi Oli 02	04.093.134.7-801.000	010-000-1000002836	17/09/2010	4,604,375		ADA SPT
33	Tk Sulawesi Oli 02	04.093.134.7-801.000	010-000-1000002837	17/09/2010	12,138,702		ADA SPT
Jumlah					305,905,559	73,604,211	

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nomor : 00034/407/10/051/12
Masa Pajak : Oktober - 2010
Tanggal Penerbitan : 23 Mei 2012

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	0		
	a.1. Ekspor	456,553,323,003	456,553,323,003	456,553,323,003
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9,766,289,990	9,766,289,990	9,766,289,990
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	10,787,401,270	10,787,401,270	10,787,401,270
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	205,100,000	205,100,000	205,100,000
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	477,312,114,263	477,312,114,263	477,312,114,263
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	448,307,640,354	448,307,640,354	448,307,640,354
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	925,619,754,617	925,619,754,617	925,619,754,617
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :	0		
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	0
	e. Seharusnya tidak terutang	0	0	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NILAI)	976,628,999	976,628,999	976,628,999
	b. Dikurangi :	0		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	16,266,426,469	14,533,662,933	14,533,662,933
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	16,266,426,469	14,533,662,933	14,533,662,933
	c. Diperhitungkan:	0		
	c.1. SKPLB	0	0	0
	c.2. SKPPKP	0	0	0
	c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	0	0	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang:	0		
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0	0	0
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	d.3. Telah dipungut	0	0	0
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0	0	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang ((b.6 - c.3-a) atau (d.4))	15,291,797,470	13,557,033,934	13,557,033,934
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a + b)	0	0	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e - 3.c)	15,291,797,470	13,557,033,934	13,557,033,934

F.4.2.23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nomor : 00034/407/10/051/12 Tanggal Penerbitan : 23 Mei 2012
Masa Pajak : Oktober - 2010

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP


II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	456,553,323,003	456,553,323,003
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9,766,289,990	9,766,289,990
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	10,787,401,270	10,787,401,270
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	205,100,000	205,100,000
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	477,312,114,263	477,312,114,263
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	448,307,640,354	448,307,640,354
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	925,619,754,617	925,619,754,617
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :		
	d.1. Impor BKP	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0
	e. Seharusnya tidak terutang	0	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar		
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NILAI)	976,628,999	976,628,999
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	16,268,426,469	14,533,662,933
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	16,268,426,469	14,533,662,933
	c. Diperhitungkan: -		
	c.1. SKPLB	0	0
	c.2. SKPPKP	0	0
	c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	0	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang:		
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0	0
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	d.3. Telah dipungut	0	0
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang ((b.6-c.3-a) atau (d.4))	15,291,797,470	13,557,033,934

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a + b)	0	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e - 3.c)	15.291.797.470	13.557.033.934
Terbilang: TIGA BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH			

Kepada

Jakarta, 11 Desember 2011
 Direktur Jenderal Pajak
 PI Kepala Kantor,



Yond Rizal
 NIP. 196912041990031001

F.4.2.23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arihta Naomi
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 November 1988
Alamat : Komplek TNI-AL Dewa Kembar
Jalan Kyai Jalak Blok B, Nomor 133
Cilincing-Jakarta Utara
Nomor Telp : 0811 811 8668
Surat Elektronik : arihtanaomi@ymail.com

Riwayat Pendidikan Formal
SD : SD Strada TKM I
SMP : SMP Negeri 231 Jakarta Utara
SMA : SMA Negeri 13 Jakarta Utara
D3 : Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Indonesia